PRINSIP KEADILAN DALAM PENETAPAN GAJI DAN TUNJANGAN ANGGOTA DPR

SKRIPSI

Oleh:

WILDAN ARINAL HAQQA
NIM: 222102030086

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2026

PRINSIP KEADILAN DALAM PENETAPAN GAJI DAN TUNJANGAN ANGGOTA DPR

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Progam Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

WILDAN ARINAL HAQQA
NIM. 222102030086

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2026

PRINSIP KEADILAN DALAM PENETAPAN GAJI DAN TUNJANGAN ANGGOTA DPR

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah**)**

Oleh:

Wildan Arinal Haqqa
NIM: 222102030086

Disetujui Pembimbing

Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H.
NIP. 199302192022032001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PRINSIP KEADILAN DALAM PENETAPAN GAJI DAN TUNJANGAN DPR

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah)*

Hari : Selasa

Tanggal : 13 Oktober 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Achmad Hasan Basri, M.H	**Helmi Zaky Mardiansyah, M.H**
NIP. 198804132019031008	NIP. 198703222023211011

Anggota :

1. Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H. ()
2. Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". (Qs. An-Nisa', 58)[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Tim Redaksi NU Online, "Surat An-Nisa Ayat 58,"

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi panutan dalam hidup ini. Skripsi ini menjadi salah satu pencapaian penting dalam perjalanan studi penulis, sekaligus penutup dari proses panjang menempuh pendidikan di jenjang S1. Banyak cerita, tantangan, dan pelajaran berharga yang mewarnai perjalanan ini. Rasa syukur yang mendalam penulis sampaikan atas segala kemudahan dan kekuatan yang Allah berikan selama proses penyusunan skripsi ini.

Sebagai ucapan terima kasih, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Supriyadi dan Ibunda Devi Riva Agustia Kurniati, yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis dengan doa yang tidak pernah terputus, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang tak ternilai harganya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, keberkahan umur, serta kemuliaan di dunia dan akhirat kepada beliau.
2. Saudara kandung penulis, adik Perempuan Nafisha Putri Auliya, yang selalu memberikan semangat, doa, dan keceriaan dalam setiap proses yang penulis lalui. Semoga karya ini dapat menjadi motivasi dan kebanggaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **Prinsip Keadilan dalam Penetapan Gaji dan Tunjangan Anggota DPR.** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, akan tetapi berkat bantuan, arahan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak, skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis menyelesaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag.,M.M., CPEMselaku Rektor UIN Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan fasilitas serta kemudahan dalam menunjang perkuliahan.
3. Bapak Hasan Basri, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Ynag telah menberikan kemudahan, arahan fasilitas, motivasi, dan dukungan dalam proses perkuliahan .
4. Ibu Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H. Selaku Ibu dosen pembimbing yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan kebaikan hati senantiasa membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala ilmu, arahan, serta perhatian yang Ibu berikan. Ibu tidak hanya berperan sebagai dosen pembimbing, tetapi juga menjadi sosok teladan yang memberikan semangat dan inspirasi bagi penulis. Penulis turut menyampaikan doa dan rasa hormat yang tulus atas segala bimbingan dan kebaikan yang telah Ibu berikan selama ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H. Selaku dosen akademik yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, serta nasihat kepada penulis dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan akademik selama perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis sejak semester awal hingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh civitas akademik yang telah memberikan banyak bantuan dalam berbagai proses administrasi selama masa perkuliahan.
8. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman terbaik yang senantiasa mendampingi dan memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan oleh bapak, ibu, dan teman-teman memperoleh balasan dari Allah. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Apabila dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan maupun kesalahan, penulis dengan segala kerendahan hati memohon maaf yang sebesar-besarnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 03 Oktober 2026

Penulis

ABSTRAK

Wildan Arinal Haqqa, 2026: Prinsip Keadilan dalam Penetapan Gaji dan Tunjangan DPR.
Kata Kunci: Prinsip Keadilan, Gaji dan Tunjangan Anggota DPR, Keadilan Distributif.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan ketidakadilan struktural dalam penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR yang tidak transparan serta mengandung konflik kepentingan, mengingat DPR berperan ganda sebagai pembahas anggaran sekaligus penerima manfaatnya. Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengamanatkan pengelolaan keuangan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, persoalan ini penting dikaji secara mendalam melalui perspektif keadilan distributif dan perbandingan hukum.

Fokus penelitian ini meliputi: (1) apakah penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR di Indonesia telah sesuai dengan prinsip keadilan distributif ? dan (2) bagaimana perbandingan prinsip penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR Indonesia dengan Amerika Serikat dalam sistem pemerintahan presidensial ? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian penetapan remunerasi anggota DPR dengan prinsip keadilan distributif serta membandingkannya dengan sistem yang berlaku di Amerika Serikat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945, UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP No. 75 Tahun 2000, serta peraturan terkait di Amerika Serikat. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan doktrin hukum, yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR Indonesia belum sesuai dengan prinsip keadilan distributif, ditandai gaji pokok Rp4,2 juta berbanding *take home pay* Rp65,6 juta per bulan (15,6 kali lipat) dan kesenjangan 13 hingga 26 kali upah minimum regional, serta dinilai tidak proporsional oleh Aristoteles, melanggar *difference principle* Rawls, menyimpang dari kemaslahatan umum menurut Al-Farabi, dan mengandung *privilege* struktural menurut Dicey dan Dworkin; (2) sistem Amerika Serikat lebih unggul dalam empat hal, yaitu Amandemen ke-27 sebagai *cooling off period*, lembaga independen dan pengawasan publik dengan transparansi aturan secara *real-time* (sedangkan aturan tunjangan DPR belum dipublikasikan melalui JDIH), ketiadaan konflik kepentingan struktural, serta rasio ketimpangan 11,5 kali lipat yang diimbangi pajak progresif dan jaminan sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN **ii**

LEMBAR PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **ix**

DAFTAR TABEL **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 12

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 13

E. Defisini Istilah 15

F. Sistematika Pembahasan 20

BAB II KAJIAN PUSTAKA **22**

A. Penelitian Terdahulu 22

B. Kajian Teori dan Konseptual 29

1. Teori Keadilan 30

2. Teori Kesetaraan 37

3. Konsep *Good Governance* 41

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Konsep Remunerasi Pejabat Publik44

BAB III METODE PENELITIAN47

A. Jenis Penelitian.....47

B. Pendekatan Penelitian48

C. Sumber Bahan Hukum52

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum56

E. Analisis Bahan Hukum57

F. Tahap-tahap Penelitian.....58

BAB IV PEMBAHASAN60

A. Analisis Prinsip Keadilan Distributif dalam Penetepan Gaji danTunjangan Anggota DPR di Indonesia.....60

B. Perbandingan Prinsip Penetapan Gaji dan Tunjangan DPR Indonesia Dengan Amerika Serikat107

BAB V PENUTUP128

A. Kesimpulan128

B. Saran.....129

DAFTAR PUSTAKA.....132

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Penelitian Terdahulu	26
4.1	Rincian Komponen Gaji dan Tunjangan Anggota DPR RI (Per September 2025)	68
4.2	Proporsi Komponen Penghasilan Anggota DPR RI terhadap Total Bruto (Per September 2025)	72
4.3	Tolok Ukur Keadilan Remunerasi Anggota DPR Berdasarkan Fungsi	75
4.4	Kelayakan Lembaga Independen Penetap Remunerasi bagi Indonesia	114

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keadilan merupakan prinsip normatif yang menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negara hukum modern. Dalam konteks hukum tata negara, keadilan tidak hanya dipahami sebagai nilai moral yang ideal, melainkan sebagai prinsip konstitusional yang harus diwujudkan dalam kebijakan publik, termasuk kebijakan pengelolaan keuangan negara.[1] Salah satu aspek kebijakan publik yang secara langsung berkaitan dengan prinsip keadilan adalah penetapan remunerasi pejabat negara, khususnya gaji dan tunjangan anggota lembaga legislatif sebagai representasi kedaulatan rakyat.

Secara normatif, remunerasi pejabat negara merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.[2] Dalam konteks ini, remunerasi dapat dipahami sebagai seluruh hak keuangan yang diberikan negara kepada pejabat publik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Isti Nuraini, Muhamad Aris & Nanda Fernanda, "Peran Hukum Tata Negara dalam Menjaga Stabilitas Politik, Keadilan Sosial, dan Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Central Publisher* 1, no. 10 (2024): 1210–1212.

[2] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286, Pasal 3 ayat (1)

sebagai imbalan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatan, yang harus ditetapkan secara proporsional dan bertanggung jawab.[3]

Pengaturan mengenai gaji dan tunjangan anggota DPR di Indonesia, diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang memberikan hak keuangan dan fasilitas administratif kepada anggota DPR.[4] Ketentuan ini merupakan perwujudan dari Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.[5]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Secara teknis, penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR tidak diatur dalam satu peraturan tunggal yang komprehensif, melainkan tersebar dalam

[3] Indira Jazmine, Edward Benedictus Roring, Finnova Khairullah Tholemadja, Augushta Simbolon, & F.X. Adji Samekto, "Prinsip *Good Governance* dan Kritik atas Rasionalitas: Diskursus Pengelolaan Tunjangan Anggota DPR RI dalam Membentuk Persepsi Keadilan Publik," *MHI (Jurnal Hukum)* 3, no. 4 (2025): 122-124.

[4] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, Pasal 80.

[5] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1).

beberapa instrumen perundang-undangan yang saling terkait dengan mekanisme penganggaran negara.

Gaji pokok pimpinan dan anggota DPR ditetapkan sebesar Rp4.200.000 per bulan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980.[6] Namun, komponen tunjangan yang jauh lebih besar justru diatur dalam instrumen lain seperti Keputusan Presiden, Surat Edaran Sekretaris Jenderal DPR, dan surat Menteri Keuangan.. Anggaran tunjangan tersebut bersumber dari APBN dan secara riil anggota DPR menerima setidaknya 12 jenis tunjangan, antara lain: tunjangan jabatan Rp9,7 juta, tunjangan komunikasi intensif Rp15,5 juta, tunjangan kehormatan, serta tunjangan pajak penghasilan (PPh Pasal 21) yang seluruhnya ditanggung negara. Dengan demikian, total *take home pay* anggota DPR mencapai sekitar Rp65,5 juta per bulan.[7]

Mekanisme penetapan gaji dan tunjangan pimpinan beserta anggota DPR tidak bersifat independen. Pemerintah awalnya mengusulkan besaran tunjangan, namun usulan tersebut sangat dipengaruhi oleh evaluasi internal pimpinan DPR. DPR kemudian menyampaikan hasil evaluasinya kepada pemerintah untuk diformalkan dalam pembahasan APBN berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.[8]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[6] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Gaji dan Tunjangan Anggota DPR: Transparansi dan Efisiensi Fasilitas Negara," *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum*, 20 Agustus 2025, https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/58557/t/Gaji+dan+Tunjangan+Anggota+DPR%3A+Transparansi+dan+Efisiensi+Fasilitas+Negara

[7] CNN Indonesia, "5 Poin Putusan DPR Soal 17+8: Pangkas Tunjangan dan Gaji Rp65,59 Juta," *CNN Indonesia* (6 September 2025),

[8] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Artinya, benar DPR terlibat langsung tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pihak yang menentukan besaran tunjangan melalui diskresi internal, tanpa melalui mekanisme negosiasi publik atau persetujuan bersama yang independen. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan struktural.

Sistem pengawasan dalam penetapan tunjangan DPR tidak belum melibabkan lembaga independen yang melakukan kontrol aktif terhadap penghitungan kebutuhan riil tunjangan anggota DPR secara berkala.[9] Pengawasan yang ada bersifat reaktif dari aktor eksternal, seperti masyarakat sipil, media massa, LSM (*Indonesia Corruption Watch/ICW*[10] dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran/FITRA).[11] Mereka melakukan audit sosial serta mengkritisi kebijakan tunjangan DPR karena dinilai tidak memiliki mekanisme pelaporan penggunaan dana yang transparan dan berpotensi membebani APBN di tengah efisiensi fiskal sektor publik lainnya. Dengan kata lain, tidak ada lembaga pengawas internal yang independen dalam proses penetapan gaji dan tunjangan DPR.

Konstruksi pengaturan yang tersebar tersebut menunjukkan bahwa penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR tidak semata-mata merupakan persoalan administratif, melainkan juga persoalan ketatanegaraan yang berkaitan dengan distribusi kewenangan antar lembaga negara. Hal ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Republik Indonesia Nomor 4286), diakses melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI, https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/200

[9] Tunjangan Fantastis DPR dan Krisis Kepercayaan Publik: Kajian Etika Politik dan Keadilan Sosial," *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 10 No. 04 (Desember 2025): 858.

[10] *Indonesian Corruption Watch* (ICW) mempersoalkan transparansi aturan gaji dan tunjangan DPR RI, menuntut dokumen lengkap terkait penghasilan anggota legislatif

[11] Diskusi publik tentang perkiraan besaran total anggaran tunjangan DPR yang dikritisi oleh *Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran* (FITRA) dalam konteks protes masyarakat pada Agustus 2025.

menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan fungsi anggaran DPR, karena lembaga legislatif tidak hanya sebagai penerima hak keuangan, tetapi juga turut berperan dalam pembahasan dan persetujuan anggaran negara yang menjadi sumber pembiayaannya, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai akuntabilitas dan kesesuaian mekanisme tersebut dengan prinsip keadilan dalam negara hukum.

Kebijakan remunerasi legislatif dalam praktiknya masih menimbulkan persoalan normatif dalam perspektif hukum tata negara. Persoalan tersebut berkaitan dengan keterlibatan langsung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembentukan regulasi dan persetujuan anggaran yang menjadi dasar pemberian gaji dan tunjangan bagi anggotanya sendiri. Secara yuridis, keterlibatan tersebut dapat ditelusuri melalui beberapa kewenangan konstitusional dan undang-undang. Pertama, kewenangan DPR dalam pembentukan undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatur hak keuangan DPR. Pada Pasal 80 huruf h UU MD3 ditegaskan bahwa anggota DPR berhak memperoleh "hak keuangan dan administratif". Pengaturan detail mengenai hak tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan turunan.[12]

Kedua, DPR juga terlibat melalui kewenangannya dalam pembahasan dan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

[12] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 80 huruf h.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Keuangan Negara. Pasal 15 ayat (1) UU Keuangan Negara[13] menyatakan bahwa "APBN disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR." Selain itu, Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, termasuk undang-undang yang menjadi dasar pengaturan hak-hak keuangannya.[14]

Keterlibatan DPR ini semakin eksplisit dalam proses pembahasan anggaran, sebab alokasi belanja negara untuk gaji dan tunjangan DPR tercantum dalam bagian belanja kementerian/lembaga pada APBN. Hal ini menimbulkan potensi konflik kepentingan, karena DPR terlibat dalam menyetujui anggaran yang berimplikasi pada besaran hak keuangan yang dinikmati oleh anggotanya sendiri. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai akuntabilitas, independensi pembentukan kebijakan, serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kepatutan dalam pengelolaan keuangan negara.[15]

Berdasarkan kondisi tersebut, muncul isu hukum mengenai apakah mekanisme penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR yang melibatkan lembaga legislatif dalam pembentukan pengaturan dan persetujuan anggaran telah sejalan dengan prinsip keadilan distributif, asas akuntabilitas, serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[13] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 15 ayat (1).
[14] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 ayat (1).
[15] Nurul Hasanah, Munik Anggela, dan Sakila Ananta Sitorus, "Analisis Hukum Administrasi Negara terhadap Mekanisme Penetapan Kenaikan Gaji Anggota DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *SIBATIK Journal* 5, no. 1 (2025): 39-40.

tujuan pengelolaan keuangan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945.[16]

Perspektif keadilan distributif, kebijakan remunerasi pejabat negara tidak dapat dilepaskan dari prinsip proporsionalitas dan kesetaraan antar aparatur negara yang sama-sama menjalankan fungsi pelayanan publik. Baik anggota DPR maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hakikatnya merupakan penyelenggara negara yang menjalankan tugas untuk kepentingan umum dan dibiayai oleh keuangan negara. Namun demikian, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam struktur dan besaran gaji serta tunjangan yang diterima oleh anggota DPR dan ASN. Secara umum, total penghasilan anggota DPR yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kehormatan, serta berbagai fasilitas lainnya bernilai jauh lebih besar dibandingkan dengan penghasilan ASN, termasuk ASN pada jenjang jabatan struktural tertinggi. Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan normatif mengenai dasar keadilan dan kepatutan dalam penetapan remunerasi pejabat negara, khususnya ketika kedua kelompok tersebut sama-sama menjalankan fungsi kenegaraan dan dibiayai oleh APBN.[17]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Mekanisme penetapan gaji dan tunjangan anggota Kongres di Amerika Serikat dilakukan secara relatif lebih transparan dan akuntabel, antara lain melalui proses legislasi terbuka, pengawasan publik, serta keterlibatan

[16] Aisla Nur Marshalifah, Asri Sukma Noer Rahayu, dan Sri Damayanti, "Keadilan Distributif dan Ketimpangan Sosial dalam Kebijakan Kenaikan Tunjangan DPR," *Equality: Law and Social* 1, no. 2 (2025): 75.

[17] Wythesa Ernala K. Sitepu, Widyaningrum Agustina, dan Sri Lestari, "Analisis Prinsip Keadilan dan Kelayakan dalam Pemberian Kompensasi bagi Pegawai Sektor Publik," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 23157-23162.

lembaga peninjau independen dalam evaluasi penghasilan legislatif. Meskipun anggota Kongres menerima gaji dan fasilitas yang signifikan, mekanisme tersebut memberikan legitimasi institusional yang lebih kuat karena meminimalkan konflik kepentingan dan membuka ruang partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.[18]

Amandemen ke-27 membatasi penetapan gaji anggota Kongres Amerika Serikat secara konstitusional. Konstitusi Amerika Serikat yang menegaskan bahwa setiap perubahan kompensasi legislatif tidak dapat berlaku pada periode jabatan yang sedang berjalan, melainkan baru efektif setelah pemilihan umum berikutnya.[19] Selain itu, mekanisme penyesuaian gaji anggota Kongres juga melibatkan peninjauan melalui lembaga independen serta pengawasan publik yang kuat, sehingga kewenangan penetapan remunerasi tidak sepenuhnya berada di tangan lembaga legislatif itu sendiri. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya institusional untuk meminimalkan konflik kepentingan dan menjaga prinsip akuntabilitas serta kepatutan dalam pengelolaan keuangan negara

Sebaliknya, di Indonesia, penetapan remunerasi anggota DPR masih menghadapi tantangan serius, khususnya terkait transparansi, akuntabilitas, serta potensi konflik kepentingan akibat keterlibatan lembaga legislatif dalam menentukan hak keuangannya sendiri. Kondisi ini menimbulkan persepsi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[18] Wiusang, Ari, and Yunani Abiyoso. "Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Amerika Serikat Dan Indonesia: Sebuah Perencanaan Presidensialisme Yang Efektif." *PALAR (Pakuan Law Review)* 8, no. 1 (February 13, 2022): 294–308.

[19] *Congressional Research Service, The Twenty-Seventh Amendment and Congressional Compensation (Washington, DC: Congressional Research Service, 2023), https://www.congress.gov.*

publik bahwa besaran gaji dan tunjangan anggota DPR belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta belum mencerminkan prinsip keadilan distributif dalam pengelolaan keuangan negara.[20]

Kajian akademik dalam hukum tata negara, kebijakan penetapan gaji dan tunjangan anggota legislatif masih menimbulkan perbedaan pandangan akademik mengenai pemenuhan prinsip keadilan. Sebagian akademisi berpendapat bahwa pemberian remunerasi yang relatif tinggi diperlukan untuk menjamin independensi dan profesionalitas anggota legislatif serta mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, pandangan lain menilai bahwa remunerasi legislatif yang tinggi berpotensi tidak sejalan dengan prinsip keadilan distributif, khususnya apabila tidak diimbangi dengan mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan penilaian kinerja yang memadai serta tidak mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.[21]

Realitas empiris menunjukkan adanya beberapa identitas masalah yang menguatkan isu hukum tersebut. Pertama, terdapat kesenjangan antara tingkat remunerasi anggota legislatif dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kedua, masih minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR. Ketiga, adanya potensi konflik kepentingan akibat keterlibatan lembaga legislatif dalam proses pengaturan hak keuangan bagi anggotanya sendiri. Identitas masalah ini memperjelas bahwa isu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20] Indira Jazmine, Edward Benedictus Roring, Finnova Khairullah Tholemadia, Augustha Simbolon, dan FX Adji Samekto, "Prinsip *Good Governance* dan Kritik atas Rasionalitas: Diskursus Pengelolaan Tunjangan Anggota DPR RI dalam Membentuk Persepsi Keadilan Publik," *Media Hukum Indonesia* 3, no. 4 (2025): 121–128

[21] Nurul Hasanah, Munik Anggela, dan Sakila Ananta Sitorus, "Analisis Hukum Administrasi Negara terhadap Mekanisme Penetapan Kenaikan Gaji Anggota DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *SIBATIK Journal* 5, no. 1 (2025): 33-35.

remunerasi anggota DPR tidak semata-mata bersifat administratif dan teknokratis, melainkan menyentuh dimensi moral, politik, dan konstitusional dalam penyelenggaraan negara hukum.

Realitas tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen*. *Das sein* tercermin dalam praktik penetapan remunerasi legislatif yang dinilai tinggi, kurang transparan, dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Sementara itu, *das sollen* merujuk pada prinsip keadilan, kepatutan, persamaan di hadapan hukum, serta tujuan pengelolaan keuangan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.[22]

Allah SWT telah memberikan landasan normatif mengenai distribusi keuangan yang adil, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7: كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ yang artinya "agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."[23] Ayat ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan publik rermasuk remunerasi pejabat negara yang bersumber dari APBN harus memperhatikan prinsip pemerataan dan tidak boleh menciptakan kesenjangan yang bertentangan dengan tujuan keadilan sosial.

Keadilan distributif menurut Aristoteles relevan digunakan sebagai landasan teoritis utama dalam penelitian ini. Keadilan distributif menuntut adanya pembagian hak dan manfaat secara proporsional sesuai dengan

[22] RR. Lyia Aina Prihardiati, "Teori Hukum Pembangunan antara *Das Sein* dan *Das Sollen*," *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 90-91.

[23] Al-Qur'an, Al-Hasyr (59): 7. Terjemahan merujuk pada: "Surat Al-Hasyr Ayat 7," *TafsirQ.com.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kontribusi, tanggung jawab, dan kepentingan bersama. Dalam penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR, prinsip ini mengharuskan negara untuk mempertimbangkan keseimbangan antara hak pejabat negara dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta tujuan keuangan negara secara keseluruhan.[24]

perspektif pendukung, teori Justice as Fairness dari John Rawls,[25] prinsip equality before the law dari A.V. Dicey,[26] serta konsep *equality of resources* dari Ronald Dworkin digunakan untuk memperkuat analisis mengenai kesetaraan, kepastian hukum, dan keadilan substantif dalam kebijakan remunerasi pejabat publik.[27] Namun demikian, fokus utama penelitian ini tetap diarahkan pada penerapan prinsip keadilan distributif dalam penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR melalui studi komparatif antara Indonesia dan Amerika Serikat sebagai negara dengan sistem pemerintahan presidensial.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara yuridis penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR dari perspektif prinsip keadilan distributif. Penelitian ini secara khusus membandingkan kerangka hukum dan mekanisme penetapan gaji dan tunjangan anggota legislatif di Indonesia dan Amerika Serikat sebagai negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[24] Muhammad Wijdan, Mutiara Yuni Maslakha Putri, Agust Muiz Nuryasin, dan Mohammad Alvi Pratama, "Etika Nikomakea Aristoteles dan Konsep Kebahagiaan sebagai Tujuan Hukum: Studi tentang Keadilan Distributif," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 2, no. 1 (2024): 6.

[25] Sunaryo, "Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (Maret 2022): 4-5.

[26] Zahermann Armandz Muabezi, "Negara Berdasarkan Hukum (*Rechtsstaat*) Bukan Kekuasaan (*Machtsstaat*): Rule of Law and Not Power State," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 428-433.

[27] Muh. Afif Mahfud, "*The Relevance of Ronald Dworkin's Theory for Creating Agrarian Justice in Indonesia," Yustisia* 8, no. 2 (2019): 389-391.

yang sama-sama menganut sistem pemerintahan presidensial. Perbandingan ini tidak difokuskan pada perbedaan nominal penghasilan, melainkan pada kesesuaian sistem penetapan remunerasi legislatif dengan prinsip keadilan distributif, akuntabilitas, dan kepatutan dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

"Prinsip Keadilan dalam Penetapan Gaji dan Tunjangan Anggota DPR"

B. Fokus Penelitian

Pada konteks penelittian diatas, maka fokus penelitian ini yang di bahas dalam penelitian ini ada dua. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR di Indonesia sudah berdasarkan prinsip keadilan distributif ?
2. Bagaimana perbandingan prinsip penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR di Indonesia dengan Amerika Serikat dalam sistem pemerintahan presidensial ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis apakah penetapan gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah sesuai dengan prinsip keadilan distributif.
2. Mengkaji dan analisis perbandingan prinsip dan mekanisme penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR di Indonesia dengan penetapan gaji dan tunjangan anggota legislatif di Amerika Serikat dalam sistem pemerintahan presidensial, serta implikasinya terhadap prinsip keadilan dan akuntabilitas publik.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian berupa manfaat teoritis dan praktis[28] yang akan diuraiakan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata negara, dengan memperkaya kajian mengenai penerapan prinsip keadilan distributif dalam penetapan gaji dan tunjangan pejabat publik. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperluas pemahaman konseptual mengenai hubungan antara keadilan, pengelolaan keuangan negara, dan kebijakan remunerasi legislatif dalam negara hukum yang demokratis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[28] Tim Penyusun, Buku Pedoman Karya Ilmiah, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 47.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi DPR RI dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR agar lebih selaras dengan prinsip keadilan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat legitimasi kebijakan hak keuangan anggota DPR melalui dasar hukum dan pertimbangan yang lebih transparan, akuntabel, dan proporsional sesuai dengan prinsip negara hukum.

b. Bagi Lembaga Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi lembaga pemerintah dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan hak keuangan pejabat negara agar tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, kepatutan, dan akuntabilitas. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam penguatan tata kelola keuangan negara yang transparan dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

c. Manfaat Bagi Instansi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi laporan tugas akhir yang memperkaya khazanah keilmuan di Program Studi Hukum Tata

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya dalam kajian hukum keuangan negara dan keadilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa integrasi antara teori keadilan, hukum positif, dan praktik ketatanegaraan, yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi civitas akademika.

d. Manfaat Penelitian Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dasar hukum serta prinsip keadilan dalam penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat bersikap lebih kritis dan partisipatif dalam mengawasi kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas penggunaan APBN dan kinerja lembaga perwakilan rakyat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.[29] Peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan arti dari masing-istilah dalam judul penulisan sebagai berikut:

[29] Tim Penyusun, Buku Pedoman Karya Ilmiah, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 47.

1. Keadilan

Menurut *Kamus Istilah Hukum Populer*, keadilan merupakan konsep yang berkaitan dengan penegakan apa yang adil dan tidak adil dalam kehidupan hukum dan masyarakat, serta menyangkut bagaimana suatu tindakan harus dilakukan dan bagaimana pendistribusian hak ditegakkan.[30] Dalam perkembangannya, perdebatan mengenai keadilan telah melahirkan berbagai aliran pemikiran hukum dan teori sosial, baik yang memandang keadilan secara rasional maupun irasional.

Dalam kamus tersebut juga dijelaskan mengenai *Justitia Distributiva* (keadilan distributif) sebagai *distributive justice,* yaitu setiap orang mendapat hak, bagian, atau jatahnya secara proporsional sesuai dengan kualitasnya.[31]

Berdasarkan pengertian tersebut, dalam penelitian ini keadilan dipahami sebagai prinsip normatif yang menjadi ukuran dalam menilai kewajaran dan kepatutan suatu kebijakan publik. Dalam konteks penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR, prinsip keadilan digunakan untuk menilai apakah proses dan dasar pertimbangan dalam penetapan kebijakan remunerasi telah mencerminkan pembagian hak secara proporsional sesuai dengan tanggung jawab jabatan, fungsi konstitusional, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, ed. 1, cet. ke-2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 215.
[31] Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, ed. 1, cet. ke-2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 221.

2. Gaji

Menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,[32] upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya. Selanjutnya, dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan disebutkan bahwa upah meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap maupun tidak tetap.[33]

Berdasarkan ketentuan tersebut, gaji dalam penelitian ini dipahami sebagai hak keuangan yang diterima pejabat negara dalam bentuk imbalan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatannya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks anggota DPR, hak keuangan tersebut merupakan bagian dari hak anggota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang kemudian dirinci lebih lanjut dalam peraturan pelaksana terkait hak keuangan dan administratif anggota DPR. Oleh karena itu, yang menjadi fokus penelitian ini bukan semata-mata besaran gaji, melainkan dasar hukum dan pertimbangan dalam penetapan gaji dan tunjangan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[32] Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 30.

[33] ndonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, Pasal 1 huruf a.

3. Tunjangan

Dalam ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, upah meliputi gaji pokok dan tunjangan, baik tunjangan tetap maupun tidak tetap. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tunjangan merupakan bagian dari hak keuangan yang melekat pada suatu jabatan atau pekerjaan di luar gaji pokok.[34] Selanjutnya, dalam konteks pejabat negara, hak keuangan anggota DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang menyatakan bahwa anggota DPR berhak memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[35]

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam penelitian ini tunjangan dipahami sebagai tambahan penghasilan di luar gaji pokok yang diberikan kepada anggota DPR sebagai konsekuensi dari pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, yang besarannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks penelitian ini, istilah tunjangan tidak hanya dipahami sebagai komponen penghasilan, tetapi juga sebagai bagian dari kebijakan keuangan negara yang proses dan dasar penetapannya perlu diuji berdasarkan prinsip keadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, Pasal 1 huruf a.

[35] Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

4. Anggota DPR

Menurut Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Ketentuan ini menegaskan bahwa anggota DPR merupakan representasi rakyat yang memperoleh legitimasi melalui mekanisme konstitusional.[36] Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dijelaskan bahwa DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Anggota DPR adalah individu yang secara sah menduduki jabatan tersebut dan menjalankan ketiga fungsi konstitusional tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam penelitian ini anggota DPR dipahami sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum dan memiliki kewenangan konstitusional dalam pembentukan undang-undang, pengawasan terhadap pemerintah, serta pengelolaan anggaran negara, yang kepadanya melekat hak keuangan termasuk gaji dan tunjangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, keadilan dipahami sebagai prinsip normatif untuk menilai kewajaran suatu kebijakan; gaji dan tunjangan merupakan hak keuangan yang diberikan berdasarkan peraturan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[36] Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 19 ayat (1).

perundang-undangan; serta anggota DPR adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan**.**

Dengan demikian, penelitian ini mengkaji penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR sebagai kebijakan keuangan negara yang dianalisis berdasarkan prinsip keadilan dalam perspektif hukum tata negara.

F. Sistematika Pembahasan

Agar mencapai tujuan sebagaimana yang dijelaskan di atas, sistematika pembahasan di buat agar mempermudah dalam tahap-tahap mengerjakan penelitian sesuai kaidah penelitian yang benar. Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini menguraikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan judul skripsi *"Prinsip Keadilan dalam Penetapan Gaji dan Tunjangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat"*. Bab pendahuluan merupakan landasan awal yang menjadi dasar keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini. Adapun hal-hal yang dibahas dalam bab ini meliputi latar belakang penelitian yang menjelaskan urgensi kajian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta definisi istilah. Bab ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum dan arah pembahasan mengenai penelitian yang akan dilakukan.

BAB II dalam Bab ini memuat kajian kepustakaan yang terdiri atas penelitian terdahulu dan kajian teori yang digunakan sebagai landasan analisis dalam membahas objek penelitian. Pembahasan meliputi telaah terhadap penelitian yang relevan dengan penetapan gaji dan tunjangan anggota Dewan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perwakilan Rakyat, serta kajian teori mengenai keadilan, kesetaraan, *good governance*, konflik kepentingan, dan remunerasi pejabat publik sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian.

BAB III berisi metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahap-tahap penelitian. Sehingga dapat diketahui metode yang di pakai dengan jenis penelitian yang dilakukan peneliti.

BAB IV Bab ini berisi pembahasan secara rinci dan analisis terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Analisis dilakukan terhadap data dan bahan hukum yang diperoleh dengan menggunakan teori-teori yang relevan, serta dikaitkan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Dalam bab ini membahas mengenai penetapan gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan prinsip keadilan, baik ditinjau dari pengaturan peraturan perundang-undangan maupun penerapan prinsip keadilan, kesetaraan, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB V bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang simpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari peneliti dan penutup.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal ilmiah, dan sebaginya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan perbedaan penelitian yang hendak dilakukan,[38] yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Andria tahun 2024 dalam skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul "Studi Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara"[39] Isu hukum utama dalam skripsi ini berangkat dari problem implementasi UU No. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Anggota DPR yang dinilai bermasalah dari aspek transparansi, keadilan, dan akuntabilitas publik. Tunjangan dan fasilitas yang diberikan kerap dianggap berlebihan, tidak proporsional,

[38] Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 167.

[39] Muhammad Andria. "*Studi Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara"* Skripsi: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

serta tidak disertai mekanisme pengawasan yang memadai, sehingga bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab. Hasil penelitian sebelumnya bahkan menunjukkan bahwa UU tersebut menimbulkan dampak negatif yang lebih besar daripada manfaatnya karena dinilai inkonstitusional dan tidak sejalan dengan UUD 1945 maupun UU No. 12 Tahun 2011, sehingga memerlukan revisi, termasuk penghapusan sistem pensiun politik dan penggantian dengan skema pesangon. Penelitian ini memiliki kesamaan fokus dengan kajian tersebut, terutama terkait remunerasi DPR, namun perbedaan terletak analisis yang lebih komprehensif melalui teori keadilan Aristoteles, Rawls, Dicey, dan Dworkin, pendekatan das sein-das sollen, serta perbandingan dengan Amerika Serikat untuk menilai keadilan substantif dalam sistem remunerasi legislatif.

2. Thesis yang ditulis oleh Azzah Aliana Putri Tahun 2025 dalam Thesis UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. yang berjudul "Relevansi Pemberian Hak Pensiun Seumur Hidup Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara Yang Baik"[40] Isu hukum utama dalam skripsi ini berangkat dari Penelitian terdahulu mengkaji kebijakan pensiun seumur hidup DPR berdasarkan UU No. 12 Tahun 1980. Kajiannya menilai sistem ini bermasalah karena dinilai tidak adil bila dibandingkan dengan pensiun ASN, membebani APBN, dan sarat konflik kepentingan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kebijakan

[40] Azzah Aliana Putri. "Relevansi Pemberian Hak Pensiun Seumur Hidup Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara Yang Baik". Thesis: Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

ini inefisien dan tidak akuntabel, sehingga merekomendasikan reformasi menuju sistem yang lebih adil dan transparan. Sementara itu, penelitian baru berfokus pada gaji dan tunjangan aktif DPR. Meski memiliki persamaan dalam objek finansial DPR dan pendekatan normatif, penelitian baru ini memberikan nilai tambah dengan pendekatan filosofis yang mendalam melalui teori keadilan serta analisis komparatif dengan sistem di Amerika Serikat, sehingga memperkaya diskursus akademik.

3. Jurnal yang ditulis oleh Ailsa Nur Marslathifah, Asri Sukma Noer Rahayu, dan Sri Damayanti tahun 2025 dalam jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul "Keadilan Distributif dan Ketimpangan Sosial dalam Kebijakan Kenaikan Tunjangan DPR"[41] Isu hukum utama Penelitian ini mengkaji kenaikan tunjangan DPR melalui perspektif sosiologi hukum Max Weber dan teori keadilan John Rawls, menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut memperlebar ketimpangan sosial dan melemahkan legitimasi hukum. Terdapat persamaan dengan penelitian baru dalam objek studi sistem finansial DPR, penggunaan teori Rawls, dan identifikasi masalah kesenjangan sosial. Namun, penelitian baru memiliki keunikan dalam cakupan yang lebih luas (gaji dan tunjangan komprehensif), pendekatan filosofis yang melibatkan *multiple theorists* (Aristoteles, Dicey, Dworkin), serta analisis perbandingan dengan sistem remunerasi di Amerika Serikat, sehingga memberikan kontribusi akademis yang lebih mendalam dan komprehensif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] Ailsa Nur Marslathifah, Asri Sukma Noer Rahayu, dan Sri Damayanti, "Keadilan Distributif dan Ketimpangan Sosial dalam Kebijakan Kenaikan Tunjangan DPR," *Equality: Law and Social* 1, no. 2 (November 2025): 75–78.

4. Jurnal yang ditulis oleh Restu Gusti Monitasari tahun 2025 dalam jurnal Universitas Pamulang yang berjudul "Revitalisasi Kelembagaan DPR Melalui Reformasi Tata Kelola Anggaran Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Terhadap Isu Tunjangan DPR"[42] Isu hukum Penelitian ini mengkaji reformasi tata kelola anggaran DPR, menyoroti ketidakproporsionalan tunjangan yang memicu krisis legitimasi. Metode normatif-deskriptif digunakan untuk menganalisis kesenjangan norma hukum dan praktik, khususnya dalam transparansi dan akuntabilitas, serta merekomendasikan reformasi tata kelola. Terdapat persamaan dengan penelitian baru dalam objek material sistem finansial DPR dan concern terhadap kesenjangan sosial. Namun, penelitian baru memberikan nilai tambah melalui pendekatan filosofis yang mengintegrasikan teori keadilan Aristoteles, Rawls, Dicey, dan Dworkin, serta analisis komparatif dengan sistem remunerasi di Amerika Serikat, sehingga memperkaya diskursus akademik dengan perspektif yang lebih komprehensif.
5. Jurnal yang ditulis oleh Ikhwan Naufal Fiqri, Siti Fatimah, dan Azmi Fitrisia tahun 2025 dalam jurnal Universitas Negeri Padang yang berjudul "Kebijakan Kenaikan Penghasilan DPR: Analisis Nilai Keadilan, Nilai Kemanfaatan Dan Etika Sosial" Isu hukum utama penelitian ini menganalisis Penelitian ini mengkaji kebijakan kenaikan gaji DPR melalui perspektif keadilan, kemanfaatan, dan etika sosial. Temuannya menunjukkan kegagalan komprehensif karena melanggar prinsip keadilan

[42] Restu Gusti Monitasari, *"Revitalisasi Kelembagaan DPR Melalui Reformasi Tata Kelola Anggaran dalam Perspektif Hukum Tata Negara terhadap Isu Tunjangan DPR,"* Jurnal Sosial Humaniora (Silatene) 3, no. 1 (Maret 2025): 33–41.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Rawls, menghasilkan kerugian sosial, serta mencerminkan defisit etika publik, sehingga tak dapat dibenarkan secara moral. Meski memiliki persamaan objek dan teori Rawls dengan penelitian lain, studi ini memiliki pembeda khas. Analisis hukum yang mendalam, dengan mencantumkan landasan konstitusional seperti UUD 1945 Pasal 23, menjadi pembeda utama. Selain itu, fokus yang mengerucut hanya pada keadilan, dilengkapi pendekatan komparatif dengan AS dan kerangka "*Das Sollen vs Das Sein*", menjadikannya pendalaman yang spesifik dari studi sebelumnya.

Untuk mempermudah dalam pemahaman terkait penelitian terdahulu, maka penulis mencantumkan sebuah tabel. Berikut tabel yang dilampirkan oleh penulis yang memiliki hubungan atau korelasi dengan penelitian yakni sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul Penelitian dan Isu Hukum	Hasil Penelitian Terdahulu	Unsur Kebaruan Penelitian Sekarang
1.	Muhammad Andria, 2024, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Skripsi.	Studi Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga	Penelitian ini menganalisis pengaturan hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota lembaga negara berdasarkan UU No. 12 Tahun 1980. Fokus utama penelitian adalah pada aspek normatif pengaturan hak keuangan pejabat negara, termasuk dasar hukum pemberian gaji dan tunjangan, serta	Penelitian penulis memiliki kebaruan dengan menitikberatkan pada prinsip keadilan distributif dalam penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR, serta menggunakan studi komparatif antara Indonesia dan Amerika Serikat sebagai sesama

No	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul Penelitian dan Isu Hukum	Hasil Penelitian Terdahulu	Unsur Kebaruan Penelitian Sekarang
		Tinggi Negara	kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.	negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Penelitian ini tidak hanya menganalisis dasar normatif, tetapi juga mengkaji mekanisme penetapan remunerasi, transparansi, dan akuntabilitas dari perspektif keadilan konstitusional.
2.	Azzah Aliana Putri, 2025, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Thesis.	Relevansi Pemberian Hak Pensiun Seumur Hidup Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara Yang Baik	Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian hak pensiun seumur hidup bagi anggota DPR dinilai tidak efisien dan kurang proporsional sehingga berpotensi membebani keuangan negara.	Penelitian penulis tidak membahas hak pensiun, melainkan menitikberatkan pada penetapan gaji dan tunjangan aktif anggota DPR berdasarkan prinsip keadilan distributif melalui studi komparatif Indonesia dan Amerika Serikat.
3.	Ailsa Nur Marslathifah, Asri Sukma Noer Rahayu, dan Sri Damayanti, 2025, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jurnal.	Keadilan Distributif dan Ketimpangan Sosial dalam Kebijakan Kenaikan Tunjangan DPR	Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan kenaikan tunjangan DPR menimbulkan ketimpangan sosial karena lebih menguntungkan elite politik dibandingkan masyarakat umum serta melemahkan legitimasi hukum dan kepercayaan	Penelitian penulis mengkaji penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR dari perspektif hukum tata negara dengan fokus pada prinsip keadilan distributif serta menggunakan studi komparatif Indonesia dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

No	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul Penelitian dan Isu Hukum	Hasil Penelitian Terdahulu	Unsur Kebaruan Penelitian Sekarang
			publik terhadap lembaga legislatif.	Amerika Serikat.
4.	Restu Gusti Monitasari, 2025, Universitas Pamulang, Jurnal.	Revitalisasi Kelembagaan DPR Melalui Reformasi Tata Kelola Anggaran Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Terhadap Isu Tunjangan DPR	Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tunjangan DPR secara normatif memiliki dasar hukum, namun dalam praktiknya masih menghadapi masalah transparansi, akuntabilitas, proporsionalitas, serta berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang berdampak pada menurunnya legitimasi DPR.	Berbeda dengan penelitian terdahulu yang menitikberatkan pada reformasi tata kelola anggaran, penelitian penulis memfokuskan pada prinsip keadilan distributif dan kesetaraan hukum dalam penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR melalui pendekatan perbandingan h ukum.
5.	Ikhwan Naufal Fiqri, Siti Fatimah, dan Azmi Fitrisia, 2025, Universitas Negeri Padang, Jurnal.	Kebijakan Kenaikan Penghasilan DPR: Analisis Nilai Keadilan, Nilai Kemanfaatan Dan Etika Sosial	Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan kenaikan penghasilan DPR gagal memenuhi prinsip keadilan distributif (Rawls), kemanfaatan sosial (utilitarianisme Bentham), dan etika sosial (Etzioni). Kebijakan tersebut dinilai memperlebar ketimpangan sosial, menurunkan kepercayaan publik, serta mencerminkan defisit tanggung jawab moral pejabat publik.	Penelitian penulis berbeda karena memfokuskan analisis pada prinsip keadilan dalam penetapan gaji dan tunjangan DPR dari perspektif hukum tata negara, khususnya dengan mengaitkan norma konstitusi (UUD 1945), asas equality before the law, serta prinsip keadilan distributif sebagai dasar pengujian normatif kebijakan remunerasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dikaji, sebagian besar kajian mengenai penghasilan atau tunjangan anggota DPR lebih menyoroti aspek moralitas publik, respon masyarakat, nilai kemanfaatan, serta dampak sosial-politik dari kebijakan kenaikan penghasilan. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus membahas prinsip keadilan dalam penetapan gaji dan tunjangan DPR melalui analisis yuridis normatif yang menggabungkan teori keadilan distributif, fairness, kesetaraan, serta ketidaksinkronan antara das sein dan das sollen. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dengan mengkaji secara mendalam dasar keadilan dalam kebijakan remunerasi DPR, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum tata negara dan etika keuangan publik. Penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan kerangka normatif yang lebih adil, transparan, dan akuntabel dalam penetapan gaji dan tunjangan DPR di Indonesia.

B. Kajian Teori dan Konseptual

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang bersumber dari sumber primer dan dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penelitian. Pembahasan secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian,[43] yaitu:Teori

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[43] Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 43.

1. Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan salah satu fondasi fundamental dalam filsafat moral, politik, dan hukum yang membahas prinsip-prinsip normatif mengenai pembagian manfaat dan beban dalam masyarakat serta perlakuan yang setara antarindividu. Secara konseptual, keadilan dapat dipahami sebagai suatu standar moral yang digunakan untuk menilai legitimasi struktur sosial, institusi hukum, dan kebijakan publik. Dalam tradisi pemikiran Barat, diskursus tentang keadilan telah berkembang melalui berbagai paradigma teoretis, mulai dari pendekatan utilitarian yang berfokus pada maksimalisasi kesejahteraan kolektif, hingga pendekatan deontologis yang menekankan hak dan kewajiban moral. Khusus dalam ranah keadilan distributif, yang menjadi fokus kajian ini, terdapat beberapa teori utama yang memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana sumber daya, kesempatan, dan penghargaan sosial seharusnya didistribusikan di antara anggota masyarakat. Teori-teori ini tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga preskriptif, karena mereka menawarkan kriteria normatif untuk mengevaluasi keadilan suatu sistem sosial atau kebijakan tertentu. Sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Teori Keadilan Distributif (*Distributive Justice*) Aristoteles

Konsep keadilan distributif pertama kali dikemukakan secara sistematis oleh Aristoteles dalam karyanya *Nicomachean Ethics*. Aristoteles memandang keadilan sebagai salah satu kebajikan utama (*virtue*) yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara. Dalam konteks kehidupan publik, keadilan tidak hanya dipahami sebagai nilai moral abstrak, melainkan sebagai prinsip rasional yang mengatur pembagian hak, kewajiban, dan sumber daya secara proporsional.[44]

Aristoteles membedakan keadilan ke dalam dua bentuk utama, yaitu keadilan distributif (*distributive justice*) dan keadilan korektif (*corrective justice*). Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian kehormatan, kekayaan, jabatan, dan sumber daya lainnya oleh negara kepada warga negara atau pejabat publik. Sementara itu, keadilan korektif berfokus pada pemulihan ketidakseimbangan akibat perbuatan melawan hukum atau pelanggaran perjanjian. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah keadilan distributif karena berkaitan langsung dengan pembagian gaji dan tunjangan pejabat negara.

Menurut Aristoteles, keadilan distributif didasarkan pada prinsip proporsionalitas, bukan persamaan absolut. Artinya, setiap orang tidak selalu memperoleh bagian yang sama, tetapi memperoleh bagian yang sebanding dengan kedudukan, fungsi, kontribusi, dan tanggung jawabnya dalam kehidupan bernegara. Prinsip ini dikenal dengan adagium *"treat equals equally and unequals unequally in proportion to their inequality."* Dengan demikian, perbedaan perlakuan dapat dibenarkan sepanjang didasarkan pada alasan yang rasional, objektif, dan relevan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] Aristotle, *Nicomachean Ethics*, trans. W. D. Ross (Kitchener: Batoche Books, 1999), bk. V, 71–76.

Dalam konteks jabatan publik, Aristoteles menegaskan bahwa distribusi hak dan beban harus mempertimbangkan peran dan kontribusi seseorang terhadap tujuan bersama (*common good*). Jabatan publik bukanlah sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi semata, melainkan amanah yang mengandung tanggung jawab moral dan politik. Oleh karena itu, setiap bentuk distribusi sumber daya negara kepada pejabat publik harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara etis.

Penerapan keadilan distributif dalam penetapan gaji dan tunjangan pejabat negara menuntut adanya keseimbangan antara hak yang diterima dengan kewajiban dan tanggung jawab yang diemban. Gaji dan tunjangan dapat dibenarkan apabila disusun secara proporsional berdasarkan beban tugas, tanggung jawab konstitusional, risiko jabatan, serta kontribusi pejabat tersebut dalam penyelenggaraan negara. Sebaliknya, apabila distribusi tersebut melampaui batas kepatutan dan tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan, maka kebijakan tersebut berpotensi melanggar prinsip keadilan distributif.

Dalam perspektif hukum tata negara modern, teori keadilan distributif Aristoteles tetap relevan sebagai kerangka normatif untuk menilai kebijakan publik, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Remunerasi pejabat publik, termasuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), merupakan bentuk distribusi sumber daya negara yang bersumber dari anggaran publik. Oleh karena itu, kebijakan tersebut harus disusun berdasarkan prinsip keadilan distributif agar tidak menciptakan privilese jabatan, ketimpangan struktural, maupun krisis legitimasi di mata Masyarakat

Dengan demikian, teori keadilan distributif Aristoteles digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan teoritis utama untuk menilai apakah sistem penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR telah sesuai dengan prinsip proporsionalitas, kepatutan, dan tanggung jawab jabatan dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

b. Teori Keadilan sebagai Fairness (*Justice as Fairness*) John Rawls

Teori *Justice as Fairness* dikemukakan oleh John Rawls dalam karyanya *A Theory of Justice*. Rawls mengembangkan konsep keadilan sebagai prinsip dasar yang harus mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*), termasuk lembaga politik, hukum, dan kebijakan publik. Dalam pandangan Rawls, keadilan merupakan kebajikan utama dari institusi sosial, sehingga suatu kebijakan publik hanya dapat dibenarkan apabila dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang rasional dan adil bagi semua warga negara.[45]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] John Rawls, ATheory of Justice (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1999), 52-75.

Inti dari teori *Justice as Fairness* terletak pada gagasan bahwa prinsip keadilan harus disusun dari posisi yang adil dan netral, yang disebut sebagai *original position*. Dalam posisi ini, individu-individu diasumsikan berada di balik *veil of ignorance*, yaitu kondisi hipotetik di mana mereka tidak mengetahui status sosial, kekayaan, jabatan, maupun kepentingan pribadi yang akan mereka miliki dalam masyarakat. Kondisi ini bertujuan untuk menjamin bahwa prinsip keadilan yang dipilih tidak menguntungkan kelompok tertentu, melainkan adil bagi semua pihak.

Berdasarkan konstruksi tersebut, Rawls merumuskan dua prinsip keadilan. Prinsip pertama adalah prinsip kebebasan yang sama (*equal basic liberties*), yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, sejauh kebebasan tersebut juga dapat dinikmati oleh orang lain. Prinsip kedua adalah prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila ketimpangan tersebut memberikan manfaat bagi mereka yang berada dalam posisi paling kurang beruntung dalam masyarakat, serta melekat pada jabatan dan kedudukan yang terbuka secara adil bagi semua orang.

Dalam konteks kebijakan publik, teori *Justice as Fairness* menekankan bahwa kebijakan negara, termasuk kebijakan ekonomi dan keuangan negara, tidak boleh memperlebar ketimpangan sosial

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

secara tidak adil. Negara diperbolehkan menetapkan perbedaan dalam distribusi sumber daya, sepanjang perbedaan tersebut disusun secara rasional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian, keadilan menurut Rawls tidak identik dengan persamaan mutlak, melainkan dengan keadilan prosedural dan substantif yang melindungi kelompok masyarakat yang rentan.

Relevansi teori *Justice as Fairness* dalam penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk menguji apakah kebijakan penetapan gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah dirancang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penetapan remunerasi legislatif yang terlalu tinggi, tanpa mekanisme akuntabilitas yang memadai, berpotensi menciptakan ketimpangan struktural dan bertentangan dengan prinsip perbedaan sebagaimana dikemukakan oleh Rawls.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, teori *Justice as Fairness* digunakan sebagai kerangka pendukung untuk melengkapi analisis keadilan distributif Aristoteles. Teori ini berfungsi untuk menilai apakah perbedaan dalam penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR dapat dibenarkan secara moral dan konstitusional, serta apakah kebijakan tersebut tetap sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas.

c. Teori Keadilan Menurut Al-Farabi

Keadilan dalam perspektif filsafat politik Islam merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan negara. Salah satu tokoh yang membahas konsep keadilan secara sistematis adalah Al-Farabi. Dalam pemikirannya tentang negara utama (*al-Madinah al-Fadhilah*), Al-Farabi menempatkan keadilan sebagai dasar terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis dan berorientasi pada kebahagiaan bersama (*al-sa'adah*).[46]

Menurut Al-Farabi, keadilan adalah kondisi di mana setiap individu menempati posisi yang sesuai dengan kapasitas dan menjalankan fungsi yang seharusnya dalam struktur sosial. Keadilan tidak dipahami sebagai persamaan mutlak, melainkan sebagai kesesuaian antara hak, kewajiban, dan peran sosial seseorang. Dengan demikian, keadilan menuntut adanya proporsionalitas dalam distribusi hak dan tanggung jawab.

Dalam negara yang ideal, setiap unsur masyarakat memiliki fungsi tertentu yang saling melengkapi. Ketika masing-masing menjalankan tugasnya secara tepat dan memperoleh hak sesuai dengan kontribusinya, maka tercipta keseimbangan sosial. Sebaliknya, ketidaksesuaian antara peran dan hak yang diterima dapat menimbulkan ketidakharmonisan dan merusak tujuan negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[46] Mappasessu, *Negara Utama: Rekonstruksi Filsafat Politik Islam Klasik* (Jakarta: Penerbit MAFY Media Literasi Indonesia, 2025),47-51.

Lebih lanjut, Al-Farabi menekankan bahwa tujuan akhir dari keadilan adalah terwujudnya kemaslahatan umum dan kebahagiaan kolektif. Oleh karena itu, kebijakan negara harus diarahkan pada kepentingan bersama, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Dalam konteks penelitian ini, konsep keadilan menurut Al-Farabi dapat digunakan untuk menilai apakah kebijakan terkait penetapan penghasilan dan tunjangan pejabat negara telah mencerminkan prinsip proporsionalitas antara tanggung jawab dan hak yang diterima, serta apakah kebijakan tersebut berorientasi pada kemaslahatan umum masyarakat.

2. Teori Kesetaraan (*Equality Theory*)

Teori kesetaraan merupakan salah satu fondasi utama dalam filsafat hukum dan teori keadilan yang menekankan bahwa setiap individu berhak memperoleh perlakuan yang adil dan proporsional dalam sistem sosial maupun sistem hukum. Dalam perkembangan pemikiran hukum modern, kesetaraan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai perlakuan yang sama secara formal di hadapan hukum, melainkan juga mencakup kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya, peluang, serta manfaat publik yang diselenggarakan oleh negara. Dalam konteks ini, pemikiran A.V. Dicey dan Ronald Dworkin memberikan kontribusi teoritis yang penting dan saling melengkapi dalam memahami prinsip kesetaraan sebagai dasar keadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

A.V. Dicey menempatkan prinsip *equality before the law* sebagai salah satu pilar utama *rule of law*. Menurut Dicey, setiap orang, tanpa kecuali, termasuk pejabat publik dan penyelenggara negara, harus tunduk pada hukum yang sama serta diadili oleh pengadilan yang sama. Prinsip ini menolak adanya perlakuan istimewa (*privilege*) yang diberikan kepada individu atau kelompok tertentu, kecuali apabila perlakuan tersebut memiliki dasar hukum yang rasional dan dapat dibenarkan secara konstitusional. Dengan demikian, kesetaraan di hadapan hukum berfungsi sebagai mekanisme pengendalian kekuasaan agar tidak disalahgunakan oleh pejabat negara.[47]

Dalam perspektif Dicey, setiap kebijakan negara yang memberikan hak, fasilitas, atau keuntungan khusus kepada pejabat publik harus diuji melalui prinsip kesetaraan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan *rule of law*. Pemberian hak istimewa yang tidak memiliki justifikasi kepentingan publik yang jelas berpotensi mencederai prinsip kesetaraan dan melemahkan legitimasi hukum itu sendiri. Oleh karena itu, prinsip *equality before the law* menjadi instrumen normatif untuk menilai apakah suatu kebijakan mencerminkan keadilan atau justru melanggengkan ketimpangan berbasis kekuasaan.

Apabila prinsip tersebut dikaitkan dengan penelitian mengenai penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR, maka teori Dicey relevan untuk menilai apakah berbagai bentuk remunerasi, fasilitas, dan hak

[47] Mark D. Walters, *A.V. Dicey and the Common Law Constitutional Tradition: A Legal Turn of Mind* (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), 149. **https://archive.org/details/introductiontost00diceuoft**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

keuangan yang diterima oleh anggota DPR merupakan bentuk *privilege* yang sah atau justru menyimpang dari prinsip kesetaraan hukum. Teori ini juga dapat digunakan untuk menguji legitimasi DPR dalam menetapkan gaji dan tunjangannya sendiri, terutama apabila kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap prinsip *rule of law*.

Sementara itu, Ronald Dworkin mengembangkan konsep kesetaraan melalui teori *equality of resources*. Dworkin memandang bahwa keadilan tidak cukup diwujudkan hanya melalui perlakuan hukum yang sama secara formal, melainkan harus menjamin distribusi sumber daya yang adil bagi seluruh anggota masyarakat. Dalam teorinya, Dworkin membedakan antara *option luck*, yaitu kondisi yang muncul akibat pilihan sadar individu, dan *brute luck*, yaitu keadaan yang berada di luar kendali individu. Negara, menurut Dworkin, memiliki kewajiban moral untuk mengoreksi ketimpangan yang timbul akibat *brute luck* agar setiap warga memiliki kesempatan yang setara dalam kehidupan sosial dan ekonomi.[48]

Teori *equality of resources* menekankan bahwa sumber daya publik harus dialokasikan secara adil dan proporsional sehingga tidak menciptakan ketimpangan struktural. Dalam konteks kebijakan publik, termasuk kebijakan anggaran negara, keadilan diukur dari sejauh mana

[48] Ronald Dworkin, "What Is Equality? Part 2: Equality of Resources," *Philosophy & Public Affairs* 10, no. 4 (Autumn 1981): 283–290.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

distribusi sumber daya tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan rasional kepada seluruh warga negara.

Jika teori Dworkin diterapkan dalam penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR, maka teori ini memberikan dasar normatif untuk menilai apakah alokasi anggaran negara bagi DPR mencerminkan pembagian sumber daya yang wajar dan proporsional. Pertanyaan yang muncul bukan hanya apakah kebijakan tersebut sah secara hukum, tetapi juga apakah kebijakan tersebut adil dalam perspektif distribusi sumber daya publik. Fasilitas seperti tunjangan rumah, kendaraan dinas, perjalanan dinas, dan dana operasional DPR perlu diuji apakah memiliki justifikasi moral yang kuat atau justru memperlebar ketimpangan sosial-ekonomi antara pejabat negara dan masyarakat.

Dengan demikian, teori *equality before the law* dari Dicey dan teori *equality of resources* dari Dworkin saling melengkapi dalam menganalisis prinsip kesetaraan. Dicey memberikan kerangka untuk menguji kesetaraan secara prosedural dan legal, sedangkan Dworkin menawarkan pendekatan substantif dalam menilai keadilan distribusi sumber daya. Dalam kajian mengenai prinsip keadilan dalam penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR, kedua teori ini menyediakan kerangka analitis yang komprehensif untuk menilai kewajaran, keadilan, dan proporsionalitas kebijakan remunerasi pejabat negara dalam negara hukum yang demokratis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Konsep *Good Governance*

Teori *good governance* merupakan kerangka normatif yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik. UNDP (1997) memperkenalkan konsep *good governance* sebagai prinsip penyelenggaraan negara yang menempatkan integritas, keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai fondasi utama dalam pengelolaan kekuasaan dan sumber daya publik.[49] Sementara itu, OECD (1996) menegaskan bahwa pemerintahan yang baik merupakan sistem yang mampu memastikan bahwa keputusan publik dilakukan secara transparan, dapat diawasi, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara.

Pemikiran mengenai *good governance* kemudian diperkuat oleh Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi melalui enam indikator *Worldwide Governance Indicators* (WGI), yang meliputi *voice and accountability*, *government effectiveness*, *regulatory quality*, *rule of law*, *control of corruption*, serta *political stability*.[50] Indikator-indikator tersebut menjadi parameter yang dapat digunakan untuk menilai kualitas tata kelola dalam suatu negara, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran publik dan penetapan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. melalui konsep *reinventing government*, menyoroti perlunya negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[49] United Nations Development Programme (UNDP), *Governance for Sustainable Human Development* (New York: UNDP, 1997), 2–4.

[50] Daniel Kaufmann, Aart Kraay, dan Massimo Mastruzzi, *The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues*, Policy Research Working Paper No. 5430 (Washington, DC: World Bank, 2010), 1–2.

menjadi lebih responsif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan keuangan negara, remunerasi pejabat publik, dan akuntabilitas lembaga legislatif.

Dalam kerangka teori *good governance*, terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi pedoman tata kelola pemerintahan, yaitu: transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi publik, serta keadilan dan kewajaran. Transparansi menuntut agar setiap proses pengambilan keputusan, termasuk penetapan gaji dan tunjangan pejabat negara, dilakukan secara terbuka dan dapat diketahui publik. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa setiap pejabat publik dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil, termasuk penggunaan anggaran negara. Efektivitas dan efisiensi berhubungan dengan bagaimana kebijakan tersebut memberikan manfaat terbesar dengan penggunaan sumber daya yang paling optimal. Sementara itu, prinsip keadilan dan kewajaran menekankan bahwa setiap kebijakan harus mempertimbangkan aspek proporsionalitas, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi seluruh warga negara. Partisipasi publik memastikan bahwa masyarakat memiliki ruang untuk terlibat atau memberikan kritik dalam proses pengambilan keputusan publik, terutama terkait alokasi sumber daya negara.

Jika prinsip-prinsip *good governance* tersebut dikaitkan dengan penelitian ini, maka terlihat bahwa teori ini memiliki relevansi yang sangat kuat dalam memberikan landasan analitis terhadap tata kelola

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

keuangan legislatif. Penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR merupakan bagian dari kebijakan publik yang berdampak langsung terhadap penggunaan APBN, sehingga harus memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas yang ketat. Proses penetapan remunerasi DPR perlu dilakukan secara terbuka agar publik mengetahui dasar pertimbangan, rasionalitas, dan justifikasi anggaran yang digunakan. Tanpa transparansi, mekanisme tersebut berpotensi membuka ruang konflik kepentingan, penyimpangan anggaran, dan ketidakpercayaan publik.

prinsip akuntabilitas menjadi sangat penting mengingat DPR merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam fungsi anggaran sekaligus penerima manfaat langsung dari kebijakan remunerasi tersebut. Oleh karena itu, tata kelola penetapan gaji DPR perlu dilakukan oleh atau melibatkan lembaga independen agar prosesnya objektif, bebas dari konflik kepentingan, dan dapat diuji melalui mekanisme pengawasan eksternal. Prinsip efektivitas dan efisiensi juga menjadi dasar untuk menilai apakah remunerasi DPR telah mencerminkan penggunaan anggaran negara yang tepat sasaran, tidak berlebihan, serta tidak membebani fiskal negara secara tidak proporsional.

Dalam kaitannya dengan prinsip keadilan, teori *good governance* memberikan dimensi normatif bahwa setiap kebijakan terkait penggunaan dana publik harus mempertimbangkan aspek kewajaran dan kesetaraan. Penetapan gaji dan tunjangan DPR yang tidak proporsional dengan beban

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tugas, kinerja, atau kemampuan fiskal negara dapat dipandang tidak sejalan dengan prinsip keadilan substantif. Sementara itu, partisipasi publik menjadi elemen yang penting untuk memastikan bahwa kebijakan remunerasi DPR memperoleh legitimasi sosial dan dukungan masyarakat.

Dengan demikian, teori *good governance* tidak hanya berfungsi sebagai kerangka etis dalam penelitian ini, tetapi juga sebagai dasar evaluatif untuk menilai apakah mekanisme penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR telah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Teori ini membantu mengidentifikasi sejauh mana transparansi, akuntabilitas, efisiensi anggaran, dan partisipasi publik terwujud dalam kebijakan tersebut. Oleh karena itu, teori *good governance* merupakan salah satu landasan teoritis yang sangat relevan dalam membahas prinsip keadilan dalam penetapan remunerasi pejabat publik, khususnya anggota DPR.

4. Konsep Remunerasi Pejabat Publik

Remunerasi pejabat publik merupakan bagian dari sistem pengelolaan sumber daya manusia sektor publik yang berkaitan dengan pemberian gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya kepada aparatur negara dan pejabat publik. Dalam kajian administrasi publik, remunerasi tidak hanya dipahami sebagai imbalan finansial atas pekerjaan yang dilakukan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong profesionalitas aparatur, meningkatkan kinerja, serta menjamin akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut Erika Revida dkk**.** dalam Pengantar Ilmu Administrasi *Publik*, pengelolaan aparatur negara harus didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan orientasi pada pelayanan publik. Salah satu instrumen penting dalam pengelolaan tersebut adalah sistem kompensasi atau remunerasi yang adil dan proporsional. Remunerasi dipandang sebagai sarana untuk menyesuaikan antara beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan imbalan yang diterima, sehingga aparatur negara terdorong untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab terhadap kepentingan publik.[51]

Sejalan dengan itu, dalam Pengantar Administrasi Publik, dijelaskan bahwa sistem penggajian dan tunjangan dalam organisasi publik merupakan bagian dari manajemen pemerintahan yang berorientasi pada kinerja dan tata kelola yang baik. Remunerasi berfungsi sebagai alat pengendalian birokrasi untuk memastikan bahwa aparatur negara melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang diberikan. Oleh karena itu, penetapan remunerasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, serta kemampuan keuangan negara agar tidak menimbulkan ketimpangan dan beban fiskal yang berlebihan.[52]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan kedua pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa remunerasi pejabat publik harus memenuhi beberapa prinsip utama, yaitu:

a. kesesuaian dengan beban kerja dan tanggung jawab jabatan;
b. proporsionalitas antara imbalan dan kontribusi aparatur negara;

[51] Erika Revida, dkk., Pengantar Ilmu Administrasi Publik (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 215–217.
[52] Gema Ika Sari, *Corporate Governance* (Jakarta: CV Akademika, 2025), 15-16.

c. efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara; serta

d. orientasi pada kepentingan dan manfaat publik.

Dalam konteks penelitian "Prinsip Keadilan dalam Penetapan Gaji dan Tunjangan Anggota DPR", konsep remunerasi pejabat publik menjadi dasar analitis untuk menilai apakah struktur penghasilan anggota DPR telah memenuhi asas kepatutan, kewajaran, dan keadilan. Remunerasi anggota DPR harus dievaluasi berdasarkan kesesuaian antara peran konstitusionalnya sebagai lembaga perwakilan rakyat dengan besaran gaji dan tunjangan yang diterima, serta dikaitkan dengan prinsip efisiensi APBN dan tujuan pelayanan publik.

Dengan demikian, konsep remunerasi pejabat publik berfungsi sebagai kerangka normatif untuk menilai keadilan kebijakan penghasilan anggota DPR dalam perspektif administrasi publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi memiliki arti cara, metode, proses, aturan penelitian, dan teknik. Metodologi penelitian adalah langkah-langkah sistematis yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data demi mendapatkan suatu jawaban yang relevan terhadap permasalahan penelitian.[53] Pemilihan metode yang tepat membantu peneliti untuk memperoleh hasil yang logis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.[54]

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disusun untuk menjawab rumusan masalah mengenai prinsip keadilan dalam penetapan gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta perbandingannya dengan mekanisme penetapan remunerasi legislatif di Amerika Serikat. Penelitian ini mempertimbangkan aspek normatif, filosofi hukum, teori keadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan pejabat negara, dengan memperhatikan praktik penyelenggaraan sistem ketatanegaraan dalam kerangka negara hukum demokratis dan sistem pemerintahan presidensial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer sebagai sumber utama, melalui pengkajian teori, konsep, dan asas-asas

[53] Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 135.
[54] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 76-79.

hukum, serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian.[55] Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui telaah terhadap pengaturan gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia sebagai bahan hukum utama, guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan akuntabilitas dalam negara hukum demokratis.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang berfokus pada penelusuran dan pengkajian bahan-bahan pustaka yang relevan. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum lainnya, serta menelaah teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif memberikan ruang bagi peneliti untuk memanfaatkan temuan-temuan dari ilmu hukum empiris maupun disiplin ilmu lainnya sebagai bahan pendukung dalam analisis dan penjelasan hukum, tanpa menggeser atau menghilangkan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat normatif.[56] Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan peraturan Perundang undangan (*Statute Approach*).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[55] Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 124-127.

[56] Joenaedi Effendi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 130.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dalam penelitian hukum yang bersifat normatif, penggunaan pendekatan peraturan perundang-undangan menjadi suatu keharusan, mengingat objek kajian utama penelitian ini adalah norma-norma hukum yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dan menjadi fokus serta tema sentral penelitian.[57] Pendekatan peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur penetapan gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam sistem hukum tata negara. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan hak keuangan anggota DPR, guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan akuntabilitas dalam negara hukum demokratis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut Bambang Waluyo, pendekatan peraturan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif digunakan untuk menelaah dan menganalisis norma hukum yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti,[58] guna memperoleh pemahaman yang sistematis dan komprehensif terhadap pengaturan hukum yang berlaku. Dalam konteks

[57] Jonaedi Efendi, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, 132.
[58] Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 17–18.

penelitian ini, pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara mendalam dasar hukum penetapan gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan akuntabilitas dalam sistem hukum tata negara dan pengelolaan keuangan negara.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini menitikberatkan pada penggunaan konsep, pandangan, serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai dasar analisis. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menafsirkan berbagai konsep hukum yang relevan dengan objek penelitian. Konsep dalam ilmu hukum berfungsi sebagai kerangka berpikir yang membantu peneliti membangun kriteria dan karakteristik tertentu, sekaligus mengarahkan perhatian pada aspek-aspek hukum yang penting baik dari sudut pandang praktis maupun perspektif keilmuan. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini berupaya mengkaji permasalahan hukum secara sistematis dengan berlandaskan pemikiran-pemikiran teoritis yang telah berkembang dalam doktrin hukum.[59] Dengan demikian, melalui pendekatan ini peneliti diharapkan mampu merumuskan dan menemukan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum yang memiliki keterkaitan dan relevansi langsung dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[59] Jonaedi Efendi, "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris", 135

Pendekatan konseptual digunakan ketika penelitian tidak semata-mata bertumpu pada ketentuan hukum positif yang berlaku. Melalui penelaahan terhadap berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, peneliti dapat menggali gagasan-gagasan yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, serta asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dikaji. Pemahaman atas pandangan dan doktrin tersebut menjadi pijakan penting bagi peneliti dalam menyusun dan membangun argumentasi hukum guna memberikan pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi.[60]

Penalaran hukum menjadi instrumen yang tidak dapat dipisahkan dari pendekatan konseptual dalam membangun argumentasi hukum yang sistematis. Basuki Kurniawan mengemukakan bahwa penalaran hukum merupakan metode dan strategi interpretasi yang dilakukan terhadap ketentuan dalam suatu peraturan maupun fakta-fakta hukum untuk menemukan konsep atau prinsip baru dalam opini hukum, sehingga peneliti mampu merumuskan argumentasi yuridis yang koheren dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[61]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Selain pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach)*. Pendekatan komparatif merupakan metode dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan membandingkan

[60] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 42.
[61] Basuki Kurniawan, *Logika dan Penalaran Hukum* (Bondowoso: CV LICENSI, 2021), 59-60.

pengaturan hukum antara dua negara untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta nilai-nilai yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan pengembangan hukum nasional.[62]

Dalam penelitian ini, perbandingan dilakukan antara mekanisme penetapan gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan mekanisme penetapan gaji anggota *United States Congress*. Pemilihan Amerika Serikat didasarkan pada kesamaan sistem pemerintahan presidensial.

Perbandingan difokuskan pada aspek dasar hukum, mekanisme penetapan, serta prinsip akuntabilitas dan pencegahan konflik kepentingan. Secara konstitusional, perubahan kompensasi anggota Kongres diatur dalam Twenty-seventh Amendment to the United States Constitution, sedangkan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan berkaitan dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menilai apakah mekanisme penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR di Indonesia telah sejalan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan seluruh sumber yang diperlukan oleh peneliti untuk melakukan analisis terhadap hukum yang berlaku. Dalam

[62] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 122–124.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

penelitian hukum normatif, penggunaan bahan hukum memiliki karakteristik dan metode tersendiri yang berbeda dari penelitian hukum empiris maupun penelitian dalam ilmu sosial lainnya. Perbedaan tersebut terutama ditentukan oleh jenis dan sifat bahan hukum yang digunakan sebagai dasar analisis. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif mengandalkan klasifikasi bahan hukum tertentu yang menjadi pijakan utama dalam mengkaji permasalahan hukum yang diteliti, antara lain sebagai berikut:

1. Sumber Bahan Hukum Primer

 Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang digunakan dalam proses penelitian, yang bersifat mengikat karena berasal dari norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan timbulnya permasalahan hukum yang dikaji.[63] Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, serta berbagai dokumen resmi negara yang memiliki kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

 a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.

[63] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara , khususnya: Pasal 3 ayat (1) yang menegaskan asas tertib, transparan, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) , khususnya ketentuan yang mengatur hak keuangan, gaji, tunjangan, serta fasilitas administratif anggota DPR.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara
f. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara di Lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, khususnya Pasal 1 ayat (2) huruf d yang mengatur besaran tunjangan jabatan anggota DPR.
g. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2003 tentang Uang Paket bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya Pasal 1 yang mengatur besaran uang paket anggota DPR.
h. Dokumen resmi negara, berupa: Risalah rapat DPR terkait pembahasan anggaran dan hak keuangan anggota DPR, Dokumen Anggaran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memuat alokasi belanja DPR, Laporan keuangan DPR RI yang dipublikasikan secara resmi.

i. Bahan hukum primer perbandingan (Amerika Serikat), yang digunakan untuk memperkuat analisis komparatif sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang penelitian, meliputi:

The Constitution of the United States, *Article I Section 6 dan Twenty Seventh Amendment*, yang mengatur dasar konstitusional penghasilan anggota Kongres serta mekanisme pembatasan perubahan gaji pejabat legislatif;

Peraturan perundang-undangan federal yang mengatur gaji dan tunjangan anggota Kongres;

Dokumen resmi Kongres Amerika Serikat, termasuk laporan badan independen yang melakukan evaluasi terhadap remunerasi legislatif.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan, interpretasi, serta penguatan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini mencakup berbagai sumber tertulis seperti rancangan undang-undang, buku teks hukum, hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah maupun majalah hukum, serta pendapat dan pemikiran para ahli hukum. Sejalan dengan pandangan Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum sekunder meliputi seluruh publikasi yang membahas hukum dan tidak termasuk dalam kategori dokumen resmi negara. Publikasi tersebut antara lain berupa buku teks, kamus hukum,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

jurnal hukum, serta berbagai komentar atau analisis akademik terhadap putusan pengadilan.[64]

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan petunjuk, penjelasan, serta membantu pemahaman terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini umumnya berupa sumber rujukan pendukung yang memuat definisi, penjelasan istilah, maupun uraian ringkas mengenai konsep hukum, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia umum, serta ensiklopedia hukum.[65]

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang dikaji, serta pengumpulan bahan kepustakaan berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, tesis, dan sumber dari situs resmi instansi pemerintah serta media internet yang kredibel. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*bibliography study*), yang menjadi metode utama dalam penelitian hukum normatif.[66]

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan. Teknik ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: pertama,

[64] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 62.
[65] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 62.
[66] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 64.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

menelaah dan membaca bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna memperoleh data yang relevan dengan objek penelitian. Kedua, melakukan pencatatan terhadap informasi penting yang ditemukan dari bahan hukum tersebut agar memudahkan proses pengolahan data. Ketiga, mengelola dan menyusun catatan-catatan yang telah dikumpulkan untuk kemudian dianalisis secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan serangkaian proses yang meliputi penelaahan, pengklasifikasian, penyusunan secara sistematis, penafsiran, serta pengujian data, sehingga fenomena yang diteliti dapat memiliki makna sosial, akademik, dan ilmiah. Oleh karena itu, analisis data memegang peranan yang sangat penting dalam penelitian karena berfungsi untuk mengolah data secara komprehensif dan menghasilkan interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap objek penelitian.[67]

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan cara mengelompokkan data serta informasi yang relevan dengan isu hukum, kemudian menafsirkannya terhadap bahan hukum guna mengidentifikasi adanya kekosongan hukum. Model analisis normatif yang digunakan meliputi:

1. Identifikasi fakta hukum;
2. Pemeriksaan atau penemuan hukum yang berkaitan dengan fakta hukum, dilakukan pada perundang-undangan serta konsep negara hukum;

[67] Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media, 2015), 19.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

3. Penerapan norma hukum terhadap fakta hukum.[68]

Dalam metode analisis ini juga memberikan argumentasi dari penelitian yang dilakukan. Tujuannya untuk memberikan penilaian pada norma hukum terhadap fakta hukum yang terjadi.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya tahapan-tahapan penelitian, yang mana dalam bagian ini menjelaskan mengenai rancangan atau kerangka kegiatan dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Mulai dari pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, hingga penulisan laporan. Tahap-tahap penelitian:

1. Pra Riset:
 a. Menentukan topik permasalahan yang akan diteliti;
 b. Menentukan judul penelitian;
 c. Menyiapkan data-data pendukung yang akan dijadikan pedoman dalam penelitian, seperti penelitian terdahulu, jurnal atau karya ilmiah lainnya.
2. Riset:
 a. Memahami latar belakang serta fokus masalah yang akan diteliti;
 b. Mengumpulkan data-data serta referensi yang relevan dengan fokus masalah yang akan diteliti;
 c. Menganalisis data sesuai dengan runtutan analisis data agar ditemukan hasil yang akurat;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[68] M. Syamsudin, Operasional Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 143 145.

d. Merangkum data-data pokok yang ditemukan dalam penelitian untuk nantinya disusun menjadi sebuah penelitian yang runtut.

3. Pasca Riset:

a. Menyusun hasil dari temuan yang dilakukan pada tahap riset untuk kemudian disesuaikan dengan fokus permasalahan yang diteliti;

b. Menarik simpulan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Prinsip Keadilan Distributif dalam Penetapan Gaji dan Tunjangan Anggota DPR di Indonesia

1. Pengaturan Normatif Gaji dan Tunjangan Anggota DPR di Indonesia

Pengaturan mengenai gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia tidak ditemukan dalam satu instrumen hukum yang tunggal dan komprehensif, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang saling terkait. Kondisi ini menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam upaya menilai kesesuaian kebijakan remunerasi legislatif dengan prinsip keadilan, karena setiap instrumen hukum memiliki fokus, kewenangan, dan mekanisme penetapan yang berbeda. Oleh karena itu, sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut terhadap prinsip keadilan distributif, penting untuk mengidentifikasi dan memahami secara sistematis seluruh landasan normatif yang menjadi dasar pemberian gaji dan tunjangan kepada anggota DPR.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Landasan konstitusional penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR tertuang dalam tiga pasal kunci Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 23 ayat (1) mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga alokasi APBN untuk remunerasi legislatif tidak boleh mengorbankan kesejahteraan masyarakat luas. Pasal 27 ayat (1) menegaskan

prinsip *equality before the law* bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, yang berarti anggota DPR tidak boleh mendapat perlakuan istimewa tanpa dasar rasional. Pasal 28D ayat (1) menjamin hak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum, sehingga kepastian formal tidak boleh mengorbankan keadilan substantif. Ketiga pasal ini menjadi parameter normatif tertinggi dalam menguji kebijakan remunerasi DPR

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menjadi payung hukum utama hak keuangan anggota DPR. Pasal 80 huruf UU MD3 menyatakan bahwa anggota DPR berhak memperoleh hak keuangan dan administratif, namun undang-undang ini tidak mengatur secara rinci besaran maupun komponen gaji dan tunjangan. Pasal 81 UU MD3 justru mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada peraturan pemerintah. Sifat delegatif ini menimbulkan persoalan karena kewenangan yang terlalu luas diberikan tanpa disertai parameter yang jelas mengenai proporsionalitas, kepatutan, atau mekanisme pengawasan independen. Akibatnya, pengaturan teknis hak keuangan DPR menjadi sangat tergantung pada kebijakan eksekutif dan legislatif yang sama-sama memiliki kepentingan. Kondisi ini menciptakan celah hukum yang berpotensi melahirkan konflik kepentingan dalam proses penetapan remunerasi.

Undang-Undang MD3 menempatkan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sebagai bagian dari tiga fungsi DPR, bukan sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kewenangan lembaga pengawas atas remunerasi anggotanya.[69] Fungsi anggaran dilaksanakan melalui pembahasan dan persetujuan RUU APBN, sedangkan fungsi pengawasan diarahkan pada pelaksanaan undang-undang dan APBN oleh pemerintah.[70] Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai alat kelengkapan DPR bertugas menjaga kehormatan dan keluhuran martabat DPR, sehingga lingkup kerjanya berada pada penegakan etik.[71] Dengan demikian, sepanjang ketentuan yang ditelaah, UU MD3 tidak menyediakan mekanisme pengawasan independen atas hak keuangan anggota DPR, dan kondisi ini memperkuat temuan konflik kepentingan struktural.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memberikan fondasi normatif yang bersifat prosedural bagi pengelolaan anggaran DPR. Pasal 3 ayat (1) undang-undang ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Asas keadilan dan kepatutan ini menjadi tolok ukur yang sangat relevan untuk menilai kebijakan remunerasi DPR. Sayangnya, undang-undang ini tidak memberikan definisi operasional mengenai apa yang dimaksud dengan "keadilan" dan "kepatutan" dalam konteks pengeluaran negara untuk gaji dan tunjangan pejabat publik. Penafsiran terhadap asas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[69] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, Pasal 69 ayat (1).

[70] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, Pasal 69 ayat (1).

[71] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014*, Pasal 119 ayat (2).

tersebut sangat tergantung pada itikad baik para penyelenggara negara, yang dalam praktiknya justru menjadi pihak yang berkepentingan langsung sebagai penerima manfaat. Ketiadaan parameter yang mengikat ini melemahkan efektivitas pengawasan.

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang gaji pokok pimpinan lembaga tinggi negara, anggota lembaga tinggi negara, serta uang kehormatan anggota lembaga tinggi negara, menjadi satu-satunya peraturan teknis yang secara eksplisit mengatur gaji pokok anggota DPR, yaitu sebesar Rp4.200.000 per bulan. Peraturan ini dibuat pada tahun 2000 dan hingga tahun 2026 belum pernah direvisi secara substansial, padahal kondisi ekonomi, inflasi, dan kebutuhan hidup telah berubah secara signifikan selama lebih dari dua dekade. Ketidaksesuaian antara gaji pokok yang sangat rendah dengan realitas biaya hidup inilah yang kemudian menjadi justifikasi bagi penambahan berbagai komponen tunjangan. Ironisnya, besaran tunjangan yang justru menjadi komponen dominan dalam *take home pay* anggota DPR tidak diatur dalam peraturan pemerintah, melainkan dalam instrumen yang lebih rendah seperti Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, atau bahkan keputusan internal pimpinan DPR. Kondisi ini menimbulkan masalah serius dari aspek transparansi dan kepastian hukum.

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara di Lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[72]Negara menjadi dasar hukum tunjangan jabatan anggota DPR. Keppres ini ditetapkan di Jakarta pada 31 Juli 2003 dan berlaku surut sejak 1 Januari 2003.[73] Pasal 1 ayat (2) huruf d menetapkan tunjangan jabatan anggota DPR, anggota Dewan Pertimbangan Agung, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan hakim anggota Mahkamah Agung sebesar Rp9.700.000 per bulan.[74] Angka inilah yang tercantum pada Tabel 4.2 sebagai tunjangan jabatan anggota DPR. Keppres ini menggantikan ketentuan tunjangan jabatan bagi pejabat lembaga tinggi negara dalam Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001.[75]

Konsiderans Keppres tersebut menyebutkan bahwa penyesuaian tunjangan jabatan dilakukan atas permintaan Pimpinan DPR melalui surat Nomor KU.00/6819/DPR-RI/2002.[76] Fakta ini menunjukkan bahwa inisiatif penyesuaian tunjangan berasal dari lembaga yang anggotanya menjadi penerima manfaat, sedangkan penetapannya dilakukan oleh Presiden sehingga bukan merupakan keputusan sepihak DPR. Kondisi tersebut tetap menyimpan potensi konflik kepentingan karena pihak yang mengusulkan besaran tunjangan sekaligus menjadi pihak yang menerimanya. Pasal 2 mendelegasikan ketentuan pelaksanaan kepada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[73] Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara di Lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pasal 4,
[74] Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2003, Pasal 1 ayat (2) huruf d.
[75] Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2003, Pasal 3.
[76] Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2003, bagian Menimbang.

Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.[77] Besaran Rp9.700.000 pada Keppres tersebut masih sama dengan tunjangan jabatan pada Tabel 4.2 per September 2025, sehingga nominalnya tidak mengikuti perubahan kondisi ekonomi selama lebih dari dua dekade.

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2003 tentang Uang Paket bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi dasar hukum komponen uang paket pada Tabel 4.2. Keppres ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 dan menetapkan uang paket sebesar Rp2.000.000 setiap bulan.[78] Keppres ini sekaligus menyatakan tidak berlaku Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1996 tentang uang paket bagi pimpinan dan anggota DPR serta Dewan Pertimbangan Agung.[79]

Kedua Keppres tersebut menunjukkan bahwa tunjangan jabatan dan uang paket anggota DPR ditetapkan melalui instrumen eksekutif dengan angka nominal yang tetap. Sepanjang teks yang ditelaah, kedua Keppres tidak memuat parameter proporsionalitas, tolok ukur kinerja, maupun mekanisme penyesuaian berkala. Kondisi ini memperkuat temuan bahwa pengaturan teknis remunerasi DPR belum mengakomodasi prinsip keadilan distributif.

Peraturan teknis tunjangan anggota DPR tersebar dalam berbagai instrumen dan sebagian komponennya sulit diakses masyarakat. Tunjangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[77] Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2003, Pasal 2.
[78] Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2003 tentang Uang Paket bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bagian Menimbang dan Pasal 1
[79] Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2003, Pasal 3.

jabatan Rp9,7 juta dan uang paket Rp2 juta dapat ditelusuri dalam Keppres Nomor 59 dan Nomor 60 Tahun 2003 yang tersedia pada basis data peraturan perundang-undangan. Namun, sepanjang penelusuran penulis, tunjangan komunikasi intensif Rp15,5 juta, tunjangan kehormatan, dan tunjangan pajak penghasilan yang ditanggung negara hanya ditemukan melalui dokumen internal DPR, pemberitaan media, atau laporan lembaga swadaya masyarakat.[80] Tidak ditemukan salinan resmi peraturan yang diundangkan atau tersedia pada jaringan dokumentasi dan informasi hukum untuk komponen tersebut. Kondisi ini bertentangan dengan asas transparansi dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan menyulitkan pengawasan oleh masyarakat maupun akademisi. Minimnya publikasi ini menjadi bentuk privilege tersembunyi bagi anggota DPR.

Proses penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR tidak terlepas dari siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara formal, mekanisme penganggaran gaji dan tunjangan DPR mengikuti siklus APBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 15 undang-undang tersebut, pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang memuat rincian belanja kementerian/lembaga, termasuk alokasi untuk Sekretariat Jenderal DPR yang mencakup gaji dan tunjangan anggota. RAPBN tersebut kemudian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[80] Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara di Lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pasal 4,

disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pada bulan Agustus tahun sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama. Pasal 15 ayat (1) UU Keuangan Negara secara tegas menyatakan bahwa APBN ditetapkan dengan undang-undang, artinya DPR turut menyetujui anggaran yang di dalamnya terdapat alokasi untuk kepentingan anggotanya sendiri. Dalam praktiknya, besaran tunjangan DPR sangat dipengaruhi oleh evaluasi dan usulan yang berasal dari internal pimpinan DPR.

Mekanisme ini mengandung dua kelemahan mendasar. Pertama, tidak ada lembaga independen yang melakukan kajian objektif mengenai besaran remunerasi yang proporsional. Kedua, posisi DPR sebagai subjek (pembahas anggaran) sekaligus objek (penerima anggaran) menimbulkan konflik kepentingan struktural yang tidak terselesaikan secara kelembagaan. Tidak ada mekanisme *check and balances* yang efektif antara DPR dan Pemerintah (eksekutif) selaku pengusul anggaran, maupun antara DPR dan BPK selaku lembaga pemeriksa keuangan negara.[81] DPR yang secara konstitusional bertugas mengawasi kebijakan anggaran pemerintah justru sekaligus menjadi pihak yang menetapkan dan menerima manfaat dari anggaran tersebut. Di sisi lain, BPK hanya berwenang melakukan pemeriksaan atas kepatuhan formal penggunaan anggaran, bukan menilai proporsionalitas atau kepatutan besaran tunjangan secara substantif. Akibatnya, tidak ada lembaga yang secara efektif dapat mengoreksi konflik kepentingan struktural ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[81] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 105.

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai seluruh komponen penghasilan anggota DPR, berikut disajikan rincian berdasarkan dokumen resmi yang disampaikan oleh Pimpinan DPR dalam konferensi pers 5 September 2025 sebagaimana dikonfirmasi ANTARA News.

Tabel 4.1
Rincian Komponen Gaji dan Tunjangan
Anggota DPR RI (Per September 2025)

No.	Komponen Penghasilan	Nominal (Anggota Biasa)	Dasar Hukum / Sumber
A. Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan			
1	**Gaji Pokok**	Rp 4.200.000	PP No. 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara
2	**Tunjangan Suami/Istri Pejabat Negara**	Rp 420.000	PP No. 51 Tahun 1992 jo. Surat Menkeu No. S-520/MK.02/2015
3	**Tunjangan Anak Pejabat Negara**	Rp 168.000	PP No. 51 Tahun 1992 jo. Surat Menkeu No. S-520/MK.02/2015
4	**Tunjangan Jabatan**	Rp 9.700.000	Keppres No. 59 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Di Lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
5	**Tunjangan Beras Pejabat Negara**	Rp 289.680	Keppres No. 9 Tahun 1982; SE Setjen DPR No. KU.00/9414/XII/2010
6	**Uang Sidang/Paket**	Rp 2.000.000	Keppres No. 60 Tahun 2003; SE Setjen DPR No. KU.00/9414/XII/2010
	Total	Rp 16.777.680	
B. Tunjangan Konstitusional			
7	**Biaya Peningkatan Komunikasi Intensif dengan Masyarakat**	Rp 20.033.000	Dokumen resmi Pimpinan DPR (Dasco, 5/9/2025); dikonfirmasi ANTARA News, 5 September 2025 (https://sumsel.antaranews.com/berita/798589)
8	**Tunjangan Kehormatan Anggota DPR RI**	Rp 7.187.000	Dokumen resmi Pimpinan DPR (Dasco, 5/9/2025); dikonfirmasi ANTARA News, 5 September 2025
9	**Pelaksanaan**	Rp	Dokumen resmi Pimpinan DPR (Dasco, 5/9/2025);

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. HAJI AHMAD SIDDIQ JEMBER

	Fungsi Pengawasan dan Anggaran sebagai Pelaksana Konstitusional Dewan	4.830.000	dikonfirmasi ANTARA News, 5 September 2025
10	**Honorarium Fungsi Legislasi**	Rp 8.461.000	Dokumen resmi Pimpinan DPR (Dasco, 5/9/2025); dikonfirmasi ANTARA News, 5 September 2025
11	**Honorarium Fungsi Pengawasan**	Rp 8.461.000	Dokumen resmi Pimpinan DPR (Dasco, 5/9/2025); dikonfirmasi ANTARA News, 5 September 2025
12	**Honorarium Fungsi Anggaran**	Rp 8.461.000	Dokumen resmi Pimpinan DPR (Dasco, 5/9/2025); dikonfirmasi ANTARA News, 5 September 2025
Total		Rp 57.433.000	
TOTAL BRUTO (A + B):		Rp 74.210.680	Sumber: Dokumen resmi Pimpinan DPR, 5/9/2025 (ANTARA News, 5 September 2025)
Potongan Pajak PPh Pasal 21 (15% dari Tunjangan Konstitusional):		(Rp 8.614.950)	PP No. 80 Tahun 2010 jo. PP No. 58 Tahun 2023; PMK No. 262/PMK.03/2010 — ditanggung negara (DTP/Ditanggung Pemerintah)
TOTAL TAKE HOME PAY (setelah pemangkasan tunjangan perumahan, berlaku Sept. 2025):		Rp 65.595.730	Sumber: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Konferensi Pers Kompleks Parlemen Jakarta, 5 September 2025; dikonfirmasi ANTARA News (https://sumsel.antaranews.com/berita/798589/rincian-terkini-gaji-anggota-dpr-tunjangan-beras-dari-rp12-juta-jadi-rp289680)

Sumber: PP No. 75 Tahun 2000; PP No. 51 Tahun 1992; PP No. 59 Tahun 2003; PP No. 80 Tahun 2010 jo. PP No. 58 Tahun 2023; Keppres No. 9 Tahun 1982; Keppres No. 60 Tahun 2003; PMK No. 262/PMK.03/2010; SE Setjen DPR RI No. KU.00/9414/XII/2010; Surat Menkeu No. S-520/MK.02/2015; ANTARA News, "DPR Ungkap Gaji DPR Kini Rp65 Juta usai Tunjangan Rumah Dihapus," 5 September 2025,

Secara keseluruhan, pengaturan normatif gaji dan tunjangan anggota DPR di Indonesia tersebar dalam berbagai instrumen hukum yang tidak terintegrasi secara sistematis dan transparan. Landasan konstitusional telah memberikan amanat yang jelas tentang kemakmuran rakyat,

kesetaraan, dan kepastian hukum yang adil. Namun, implementasinya dalam undang-undang dan peraturan teknis justru menciptakan celah berupa sifat delegatif yang terlalu luas, ketimpangan antara gaji pokok dan tunjangan, serta minimnya transparansi publikasi. Posisi ganda DPR sebagai pembahas sekaligus penerima anggaran menjadi sumber konflik kepentingan struktural yang mendasar. Total *take home pay* sekitar Rp65,5 juta per bulan dengan rasio tunjangan 15:1 sulit dibenarkan secara proporsional. Dengan demikian, diperlukan revisi menyeluruh terhadap kerangka regulasi remunerasi legislatif agar selaras dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan tata kelola pemerintahan yang baik.[82]

2. Keadilan Distributif Aristoteles : Analisis Proporsionalitas Gaji dan Tunjangan Anggota DPR

Penelitian ini menggunakan teori keadilan distributif Aristoteles sebagai pisau analisis utama. Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics* (Buku V, Bab 3) membedakan keadilan menjadi dua bentuk: keadilan distributif (*distributive justice*) dan keadilan korektif (*corrective justice*). Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak, kehormatan, kekayaan, dan jabatan oleh negara kepada warga negara atau pejabat publik secara proporsional. Prinsip proporsionalitas menjadi inti dari keadilan distributif, yang dirumuskan dalam adagium *"treat equals equally and unequals unequally in proportion to their inequality"*. Setiap orang tidak selalu

[82] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Menjawab Tuntutan 17+8, DPR RI Hentikan Sejumlah Fasilitas Anggota dan Komitmen Transparansi," *Parlementaria*, 5 September 2025, diakses 2 Juni 2026, https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/59034/t/Menjawab+Tuntutan+17+8,+DPR+RI+Hentikan+Sejumlah+Fasilitas+Anggota+dan+Komitmen+Transparansi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

memperoleh bagian yang sama, tetapi memperoleh bagian yang sebanding dengan kedudukan, fungsi, kontribusi, dan tanggung jawabnya dalam kehidupan bernegara.[83]

Penerapan prinsip ini pada penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR memerlukan pengujian terhadap tiga elemen utama: pertama, apakah besaran penghasilan sebanding dengan beban tugas dan tanggung jawab konstitusional, yang dirinci per fungsi pada Tabel 4.4; kedua, apakah perbedaan penghasilan antara anggota DPR dan pejabat publik lain (seperti ASN) memiliki dasar rasional yang objektif; ketiga, apakah mekanisme penetapannya mencerminkan keadilan prosedural.

Data normatif menunjukkan ketimpangan struktural yang mencolok. Gaji pokok anggota DPR berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 hanya sebesar Rp4.200.000 per bulan. Berdasarkan rincian pada Tabel 4.2, total penghasilan bruto mencapai Rp74.210.680 per bulan, dan setelah potongan PPh Pasal 21 sebesar Rp8.614.950 diperoleh *take home pay* Rp65.595.730, atau 15,6 kali gaji pokok. Dengan kata lain, gaji pokok hanya 5,66 persen dari penghasilan bruto, sedangkan 94,34 persen berasal dari tunjangan dan honorarium. Komponen terbesar adalah biaya peningkatan komunikasi intensif sebesar Rp20.033.000 (26,99 persen), disusul tiga honorarium fungsi yang masing-masing Rp8.461.000, atau sekitar dua kali gaji pokok. Proporsi tiap komponen disajikan pada Tabel

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[83] Aristotle, *Nicomachean Ethics*, trans. W. D. Ross (Kitchener: Batoche Books, 1999), Book V, 74–77.

4.3.[84]

Tabel 4.2 Proporsi Komponen Penghasilan Anggota DPR RI terhadap Total Bruto (Per September 2025)

Komponen	Nominal per bulan	Proporsi
Gaji pokok	Rp4.200.000	5,66%
Tunjangan jabatan	Rp9.700.000	13,07%
Biaya peningkatan komunikasi intensif	Rp20.033.000	26,99%
Tunjangan kehormatan	Rp7.187.000	9,68%
Honorarium fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran (3 × Rp8.461.000)	Rp25.383.000	34,20%
Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran	Rp4.830.000	6,51%
Komponen lain (tunjangan suami/istri, anak, beras, uang sidang)	Rp2.877.680	3,88%
Total bruto	Rp74.210.680	100%

Sumber: dihitung penulis dari Tabel 4.2.

Biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat sebesar Rp20.033.000 merupakan komponen terbesar penghasilan anggota DPR, naik dari sekitar Rp15,5 juta pada rincian sebelum 5 September 2025, dan diperuntukkan menunjang kerja representasi di daerah pemilihan. DPR menjelaskan bahwa tunjangan ini menyertai tugas yang menuntut intensitas komunikasi politik, di samping tunjangan asisten ahli yang membantu penyusunan naskah dan kajian.[85] Sejak lama, pembiayaannya dikaitkan dengan penyerapan aspirasi melalui kunjungan kerja ke daerah pemilihan

[84] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Menjawab Tuntutan 17+8, DPR RI Hentikan Sejumlah Fasilitas Anggota dan Komitmen Transparansi," *Parlementaria*, 5 September 2025, diakses 2 Juni 2026.

[85] Soal Kenaikan Gaji dan Tunjangan Perumahan, Ini Penjelasan DPR," *Infobanknews*, diakses 15 Oktober 2026, https://infobanknews.com/soal-kenaikan-gaji-dan-tunjangan-perumahan-ini-penjelasan-dpr/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pada masa reses,[86] sejalan dengan kewajiban anggota DPR menyerap aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.[87] Namun, sepanjang sumber yang ditelaah, belum ada dokumen resmi yang menjabarkan kegiatan apa saja yang dapat dibiayai, dan salinan dasar penetapan nominalnya, yaitu Surat Izin Prinsip Menteri Keuangan Nomor S-311/MK.02/2025, belum ditemukan di situs resmi DPR hingga 9 September 2025.[88]

Komponen lain dikelompokkan menjadi dua. Kelompok pertama, yaitu gaji pokok, tunjangan suami/istri dan anak, tunjangan jabatan, tunjangan beras, serta uang sidang atau paket, bersumber dari peraturan yang berlaku bagi pejabat negara sebagaimana tampak pada Tabel 4.2. Kelompok kedua, yaitu tunjangan konstitusional, terdiri atas biaya peningkatan komunikasi intensif, tunjangan kehormatan, pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran, serta honorarium fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.[89] DPR menyatakan bahwa komponen penghasilan tersebut menunjang fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi.[90] Meskipun demikian, rincian peruntukan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[86] Sam, "Anggaran Reses DPR Dikritik Terlalu Besar," *Hukumonline*, 23 Juli 2010, diakses 15 Oktober 2026, https://www.hukumonline.com/berita/a/anggaran-reses-dpr-dikritik-terlalu-besar-lt4c4984b26b5ac/.

[87] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014*, Pasal 81 huruf i.

[88] Nur Khotimah, "Nilainya Tembus Rp20 Juta per Bulan, Apa Fungsi Tunjangan Komunikasi DPR?," *Suara.com*, 9 September 2025, diakses 15 Oktober 2026, https://www.suara.com/lifestyle/2025/09/09/193116/nilainya-tembus-rp20-juta-per-bulan-apa-fungsi-tunjangan-komunikasi-dpr.

[89] Nur Khotimah, "Nilainya Tembus Rp20 Juta per Bulan, Apa Fungsi Tunjangan Komunikasi DPR?," *Suara.com*, 9 September 2025, diakses 15 Oktober 2026,

[90] Soal Kenaikan Gaji dan Tunjangan Perumahan, Ini Penjelasan DPR," *Infobanknews*, diakses 15 Oktober 2026, https://infobanknews.com/soal-kenaikan-gaji-dan-tunjangan-perumahan-ini-penjelasan-dpr/.

pertanggungjawaban penggunaan tiap komponen, terutama tunjangan kehormatan dan honorarium fungsi, belum dijabarkan dalam dokumen yang ditelaah, sehingga kesesuaian antara pemberian dan kegiatan yang dibiayai belum dapat diuji.

Rincian tersebut menjadi dasar penilaian ketidakadilan dalam penelitian ini melalui tiga temuan. Pertama, struktur penghasilan bertumpu pada tunjangan dan honorarium, bukan gaji pokok, sehingga besaran penghasilan ditentukan oleh peraturan teknis dan dokumen internal, bukan oleh undang-undang. Kedua, komponen yang berlabel fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran bernilai tetap dan sama tanpa keterkaitan dengan capaian, sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.4. Ketiga, *take home pay* sebesar Rp65.595.730 itu sekitar 3,3 hingga 4,4 kali penghasilan ASN eselon I, tanpa dasar kinerja yang membedakan keduanya.

Analisis proporsionalitas menurut Aristoteles menuntut kesesuaian antara hak yang diterima dan kontribusi yang diberikan. Kontribusi anggota DPR tidak dapat diukur secara umum, melainkan harus diturunkan dari tugas konstitusionalnya. UU MD3 menetapkan tiga fungsi DPR, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan,[91] serta mengaitkan hak keuangan dan administratif anggota dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang tersebut.[92] Penelitian ini karenanya merinci tolok ukur keadilan per fungsi sebagaimana tersaji pada Tabel 4.3, ditambah fungsi representasi yang

[91] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014*, Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70.

[92] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014*, Pasal 80 huruf h dan penjelasannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tercermin dalam kewajiban anggota menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen.[93]

Tabel 4.3 Tolok Ukur Keadilan Remunerasi Anggota DPR Berdasarkan Fungsi

Fungsi	Dasar Norma	Tolak Ukur	Indicator yang dapat diverifikasi
Legislasi	UU MD3 Pasal 69–70	Penyelesaian program pembentukan undang-undang	RUU Prolegnas Prioritas yang disetujui dibanding target; kehadiran dalam pembahasan RUU
Anggaran	UU MD3 Pasal 69–70	Kualitas pembahasan dan persetujuan RAPBN	Keterlibatan dalam pembahasan; tindak lanjut temuan BPK; transparansi anggaran DPR sendiri
Pengawasan	UU MD3 Pasal 69–70 dan 79	Efektivitas pengawasan atas pelaksanaan UU dan APBN	Panja pengawasan yang selesai dibanding yang dibentuk; penggunaan hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat
Representasi	UU MD3 Pasal 81 huruf i–k	Penyerapan dan tindak lanjut aspirasi	Kunjungan kerja berkala; tindak lanjut pengaduan; pertanggungjawaban kepada konstituen

Sumber: diolah penulis dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Fungsi legislasi, capaian dapat diukur dari penyelesaian Prolegnas Prioritas. Prolegnas Prioritas 2025 semula memuat 41 RUU, direvisi dua kali menjadi 52 RUU, dan hingga akhir masa sidang 9 Desember 2025

[93] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014*, Pasal 81 huruf i–k.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

hanya 9 RUU yang disetujui menjadi undang-undang menurut catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Di sisi lain, DPR mengklaim 21 RUU selesai dibahas, terdiri atas 7 RUU non-kumulatif terbuka dan 14 RUU kumulatif terbuka.[94] Perbedaan angka tersebut menunjukkan belum adanya ukuran capaian yang seragam, sehingga hubungan antara honorarium fungsi legislasi dan hasil kerja anggota tidak dapat diuji secara objektif.

fungsi pengawasan, Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2025–2026 mencatat pembentukan 42 panitia kerja pengawasan, tetapi hanya 15 di antaranya, atau sekitar 36 persen, yang menyelesaikan tugasnya.[95] Pada fungsi anggaran, laporan yang sama menurut telaah Indonesian Parliamentary Center memuat data makro APBN, tetapi tidak memuat pagu dan realisasi anggaran DPR sendiri maupun rincian tunjangan anggota. Temuan ini menunjukkan bahwa kedua fungsi baru dilaporkan sebagai aktivitas, belum sebagai hasil yang dapat dikaitkan dengan komponen penghasilan pada Tabel 4.2.

Laporan tersebut juga tidak memuat data kinerja individual anggota, seperti kehadiran rapat, keterlibatan dalam pembahasan RUU, dan penggunaan hak interpelasi maupun angket.[96] Padahal komponen penghasilan pada Tabel 4.2 diberi label per fungsi dengan nominal yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[94] Ady Thea DA, "Legislasi DPR 2025, Terbit 9 UU Baru," *Hukumonline*, 31 Desember 2025, diakses 15 Oktober 2026, https://www.hukumonline.com/berita/a/legislasi-dpr-2025--terbit-9-uu-baru-lt6955068106142/. Artikel ini memuat catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan serta klaim DPR.

[95] Muhammad Aidrus Asyabani, "Klaim 'Berdampak' dalam Laporan Kinerja DPR," *Katadata*, 19 September 2026, diakses 15 Oktober 2026, https://katadata.co.id/indepth/opini/6aa9ee9445523/klaim-berdampak-dalam-laporan-kinerja-dpr.

[96] Muhammad Aidrus Asyabani, "Klaim 'Berdampak' dalam Laporan Kinerja DPR," *Katadata*, 19 September 2026, diakses 15 Oktober 2026, https://katadata.co.id/indepth/opini/6aa9ee9445523/klaim-berdampak-dalam-laporan-kinerja-dpr.

sama, yakni Rp8.461.000 untuk masing-masing honorarium legislasi, pengawasan, dan anggaran, tanpa keterkaitan dengan capaian. Dengan demikian, ukuran proporsionalitas Aristoteles tidak dapat dipenuhi, sebab tidak ada indikator yang menghubungkan besaran hak dengan kontribusi per fungsi. Ketiadaan indikator itu sekaligus menjadi dasar rekomendasi perlunya parameter kinerja yang jelas dalam sistem remunerasi legislatif.

Aristoteles menegaskan bahwa jabatan publik pada hakikatnya adalah amanah yang harus diorientasikan pada pencapaian *common good* (kebaikan bersama) seluruh warga negara. Remunerasi yang diterima pejabat publik hanya dapat dibenarkan secara etis apabila benar-benar mencerminkan pengabdian terhadap tujuan bersama tersebut, bukan sekadar kompensasi atas status jabatan semata. Ketika besaran remunerasi tidak berkorelasi dengan capaian nyata bagi rakyat, maka distribusi tersebut kehilangan justifikasi moralnya dalam kerangka keadilan distributif Aristoteles.

Perbandingan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) memperkuat temuan ini. ASN eselon I (puncak karier birokrasi) menerima total penghasilan berkisar antara Rp15.000.000 hingga Rp20.000.000 per bulan tergantung instansi.[97] Anggota DPR menerima penghasilan 3 hingga 4 kali lebih besar dari ASN eselon I. Bahkan apabila dibandingkan dengan guru honorer yang juga menjalankan fungsi negara di bidang pendidikan dan dibiayai dari anggaran publik**,** kesenjangan tersebut menjadi semakin

[97] Pradipta Rahadi, "Simak Daftar Tunjangan ASN Terbaru Berlaku Tahun 2025," *RRI.co.id*, 26 Juni 2025, https://rri.co.id/nasional/1608970/simak-daftar-tunjangan-asn-terbaru-berlaku-tahun-2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

ekstrem seorang guru honorer rata-rata hanya menerima Rp500.000 hingga Rp2.000.000 per bulan, atau 30 hingga 130 kali lebih rendah dari penghasilan anggota DPR.[98] Pertanyaan mendasar dalam kerangka keadilan distributif adalah apakah perbedaan tersebut mencerminkan perbedaan kontribusi dan tanggung jawab yang proporsional. Penelitian ini menjawab bahwa belum ada justifikasi rasional yang memadai untuk ketimpangan sebesar itu, terutama karena tidak ada sistem evaluasi kinerja individu yang mengaitkan besaran tunjangan dengan capaian nyata anggota DPR.

Argumen yang membenarkan (pro) menyatakan bahwa anggota DPR memiliki tanggung jawab konstitusional yang sangat besar, risiko politik yang tinggi, serta tuntutan waktu dan mobilitas yang luar biasa. Argumen ini mengacu pada kebutuhan menjaga independensi legislatif dari intervensi ekonomi. Namun penelitian ini menemukan bahwa argumen tersebut tidak cukup kuat karena tidak didukung mekanisme akuntabilitas yang transparan. Di Amerika Serikat, anggota Kongres menerima gaji sekitar US$174.000 per tahun,[99] namun dilengkapi pengawasan independen yang ketat melalui tiga lembaga utama: *United States Office of Government Ethics* (OGE) yang menjamin integritas pejabat publik, *Citizens' Commission on Public Service and Compensation* yang merekomendasikan besaran remunerasi legislatif secara independen tanpa keterlibatan langsung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[98] Anwar Dhobith, "Analisis Kebijakan Gaji Guru Honorer terhadap Kesejahteraan Hidup Guru Honorer di Indonesia," *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 1 (Januari–Juni 2024): 44–62.

[99] Ida A. Brudnick, "*Salaries of Members of Congress: Congressional Votes, 1990–2025," Congressional Research Service, CRS Report* No. 97-615, 11 Maret 2025, https://www.congress.gov/crs-product/97-615.

anggota legislatif, serta *Congressional Budget Office* (CBO) yang menganalisis implikasi fiskal kebijakan belanja negara secara objektif dan terbuka kepada publik.[100]

Argumen yang menolak (kontra) menekankan bahwa ketimpangan penghasilan DPR tanpa dasar proporsionalitas yang jelas melanggar prinsip keadilan distributif. Ketidaksesuaian ini diperparah dengan adanya konflik kepentingan struktural, yaitu DPR terlibat langsung dalam penetapan gaji dan tunjangannya sendiri melalui pembahasan APBN dan pembentukan UU MD3. Konflik kepentingan ini membuat proses penetapan kehilangan objektivitas karena para pengambil keputusan sekaligus menjadi penerima manfaat.

Ketidaksesuaian kebijakan remunerasi dengan prinsip keadilan distributif Aristoteles tidak berhenti pada tataran normatif semata**,** melainkan menghasilkan dampak sosial yang nyata dan serius dalam kehidupan bermasyarakat. Pertama, terjadi penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Ketika masyarakat mengetahui bahwa wakil rakyat menerima penghasilan puluhan kali lipat lebih besar dari upah minimum rakyat yang diwakilinya, persepsi negatif terhadap DPR menguat secara signifikan. Hal ini tercermin dari rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap DPR yang secara konsisten berada di bawah lembaga-lembaga negara lain dalam berbagai survei nasional. Kedua, muncul krisis legitimasi moral lembaga legislatif. Legitimasi DPR tidak hanya bersumber

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[100] *Congressional Budget Office, An Introduction to the Congressional Budget Office (Washington, D.C.: CBO, 2025), diakses 1 Juni 2026, https://www.cbo.gov/publication/61156*

dari mandat elektoral, tetapi juga dari kepercayaan moral rakyat bahwa wakilnya benar-benar bekerja untuk kepentingan bersama. Dalam perspektif Aristoteles, pejabat publik yang mengutamakan keuntungan pribadi di atas common good kehilangan dasar moral jabatannya. Ketika kebijakan remunerasi mencerminkan orientasi pada kepentingan elite daripada kepentingan rakyat, legitimasi moral DPR terkikis meskipun legitimasi formalnya tetap ada. Ketiga, kebijakan ini memperkuat elitisme politik suatu kondisi di mana jarak sosial, ekonomi, dan psikologis antara pejabat legislatif dan rakyat biasa semakin melebar. Elitisme politik ini berbahaya karena menciptakan persepsi bahwa demokrasi hanya berfungsi untuk melayani kepentingan segelintir elite, bukan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat.

Kebijakan remunerasi anggota DPR yang menimbulkan ketimpangan tersebut juga bertentangan dengan nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Sila Kelima Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Sila ke-5 bukan sekadar cita-cita moral abstrak, melainkan norma fundamental yang menjiwai seluruh penyelenggaraan negara, termasuk pengelolaan keuangan negara melalui APBN. Keadilan sosial menuntut agar sumber daya negara didistribusikan secara adil dan merata demi kesejahteraan seluruh rakyat, bukan dialirkan secara tidak proporsional kepada kelompok penyelenggara negara. Ketika pagu anggaran gaji dan tunjangan 580 anggota DPR berdasarkan DIPA 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mencapai Rp.1,6 triliun per tahun,[101] sementara 23,36 juta rakyat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan,[102] hal ini secara langsung bertentangan dengan semangat Sila ke-5. Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagaimana diamanatkan UUD 1945 berkewajiban mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat di atas pemberian *privilege* kepada penyelenggara negara. Dengan demikian, reformasi sistem remunerasi legislatif bukan hanya tuntutan keadilan distributif dalam arti filosofis, melainkan juga kewajiban konstitusional yang bersumber langsung dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

Kesimpulan sub-bab ini menyatakan bahwa penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan distributif Aristoteles. Penilaian ini bertumpu pada rincian penghasilan pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3: gaji pokok hanya 5,66 persen dari penghasilan bruto Rp74.210.680, sedangkan *take home pay* Rp65.595.730 mencapai 15,6 kali gaji pokok. Ketidaksesuaian terletak pada tiga hal: pertama, ketimpangan antara gaji pokok dan penghasilan yang diterima tanpa tolok ukur kinerja per fungsi yang menghubungkan besaran penghasilan dengan kontribusi anggota; kedua, perbedaan perlakuan antara anggota DPR dan ASN tidak memiliki dasar rasional dan objektif yang kuat; ketiga, mekanisme penetapan yang sarat konflik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[101] Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), "Anggaran DPR RI: Antara Fungsi Konstitusional dan Kemewahan Personal," *Seknas FITRA*, 25 Agustus 2025, diakses 3 Juni 2026, https://seknasfitra.org/anggaran-dpr-ri-antara-fungsi-konstitusional-dan-kemewahan-personal/.

[102] Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin September 2025 Turun Menjadi 8,25 Persen," siaran pers, 5 Februari 2026, diakses 3 Juni 2026, https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2536/.

kepentingan melanggar asas keadilan prosedural.

Dampak sosialnya nyata, yaitu menurunnya kepercayaan publik, tergerusnya legitimasi moral lembaga legislatif, dan menguatnya elitisme politik yang mengancam kualitas demokrasi. Kondisi ini sekaligus bertentangan dengan Sila ke-5 Pancasila yang mengamanatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi sistem remunerasi legislatif dengan melibatkan lembaga independen, parameter kinerja yang jelas, serta transparansi penuh kepada publik.

3. Pengujian dengan Teori Keadilan sebagai Fairness (John Rawls)

Teori *Justice as Fairness* dari John Rawls menjadi kerangka pendukung yang memperkuat analisis keadilan dalam penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR. Rawls dalam *A Theory of Justice* (1999) mengemukakan bahwa keadilan merupakan kebajikan utama dari institusi sosial, termasuk kebijakan publik seperti remunerasi pejabat negara. Dua prinsip keadilan Rawls menjadi instrumen pengujian: pertama, prinsip kebebasan yang sama (*equal basic liberties*); kedua, prinsip perbedaan (*difference principle*) yang menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi pihak paling kurang beruntung dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan prinsip perbedaan dan konstruksi *original position* serta *veil of ignorance* untuk menguji legitimasi kebijakan gaji dan tunjangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DPR.[103]

Prinsip perbedaan Rawls menuntut bahwa setiap ketimpangan dalam distribusi sumber daya publik harus menguntungkan mereka yang berada pada posisi paling kurang beruntung (*the least advantaged*). Ketimpangan penghasilan antara anggota DPR dan masyarakat umum menjadi fokus pengujian. Total penghasilan anggota DPR mencapai sekitar Rp65.500.000 per bulan,[104] sementara upah minimum regional (UMR) di berbagai provinsi berkisar antara Rp2.500.000 hingga Rp5.000.000 per bulan.[105] Rasio ketimpangan mencapai 13 hingga 26 kali lipat, suatu kesenjangan yang sangat ekstrem. Analisis terhadap prinsip perbedaan menunjukkan bahwa ketimpangan penghasilan DPR tidak memberikan manfaat terbesar bagi pihak paling kurang beruntung. Penerimaan negara dari APBN yang dialokasikan untuk gaji dan tunjangan DPR setiap tahunnya mencapai angka yang sangat signifikan

Dana tersebut dapat dialihkan untuk program-program pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan gratis, atau pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal. Fakta empiris menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia masih tercatat sekitar 8,25% angka ini masih mempresentasikan sekitar 23,36 juta penduduk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[103] John Rawls, *A Theory of Justice*, rev. ed. (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1999), 71-72.

[104] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Menjawab Tuntutan 17+8, DPR RI Hentikan Sejumlah Fasilitas Anggota dan Komitmen Transparansi," *Parlementaria*, 5 September 2025, diakses 2 Juni 2026,

[105] Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, "Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2025," *Portal Satu Data Ketenagakerjaan*, diakses 3 Juni 2026, https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/2252.

(data BPS 2025), angka stunting masih tinggi, dan kesenjangan akses terhadap layanan publik masih lebar. Dalam kondisi tersebut, kebijakan remunerasi legislatif yang sangat tinggi justru memperlebar jurang sosial-ekonomi. Argumen Rawls menegaskan bahwa ketimpangan hanya dibenarkan jika meningkatkan kesejahteraan mereka yang paling miskin.[106] Penelitian ini menemukan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tingginya penghasilan anggota DPR berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat bawah. Sebaliknya, persepsi publik terhadap kebijakan ini sangat negatif, memicu krisis kepercayaan terhadap lembaga legislatif, dan bahkan mendorong protes sosial.

Teori keadilan Rawls, khususnya prinsip perbedaan (*difference principle*), menilai bahwa penetapan gaji dan tunjangan DPR tersebut tidak dapat dibenarkan karena ketimpangan yang diciptakan tidak memberikan manfaat apa pun bagi kelompok paling kurang beruntung. Konstruksi *original position* merupakan metode hipotetik Rawls untuk menentukan prinsip keadilan yang rasional dan adil. Para pihak dalam posisi asali berada di balik *veil of ignorance* (*tabir ketidaktahuan*), yaitu kondisi di mana mereka tidak mengetahui status sosial, kekayaan, jabatan, bakat, maupun kepentingan pribadi yang akan mereka miliki dalam masyarakat. Kondisi ini menjamin bahwa prinsip keadilan yang dipilih tidak menguntungkan kelompok tertentu secara tidak adil. Penelitian ini menguji kebijakan penetapan gaji dan tunjangan DPR dari sudut

[106] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "SSGI 2024: Prevalensi Stunting Nasional Turun Menjadi 19,8%," *Kemenkes RI*, 26 Mei 2025, diakses 3 Juni 2026, https://kemkes.go.id/id/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-menjadi-198.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pandang *original position*.[107]

Pertanyaan yang diajukan adalah: apakah para pihak di balik *veil of ignorance* akan menyetujui suatu sistem remunerasi legislatif yang memberikan penghasilan Rp65,5 juta per bulan dengan mekanisme penetapan yang melibatkan penerima manfaat itu sendiri? Jawaban dari perspektif Rawls sangat tegas: tidak akan disetujui. Argumen logisnya sebagai berikut. Para pihak tidak mengetahui apakah mereka nantinya akan menjadi anggota DPR ataukah menjadi buruh pabrik, petani, guru honorer, atau pengangguran. Dari posisi netral yang tidak tahu nasib masa depan, mereka pasti akan memilih sistem yang adil bagi semua kemungkinan posisi. Sistem remunerasi yang sangat menguntungkan pejabat legislatif secara ekstrem dan tidak transparan akan sangat merugikan jika ternyata mereka terlahir sebagai masyarakat biasa. Oleh karena itu, para pihak yang rasional di balik tabir ketidaktahuan akan menolak kebijakan semacam itu.

Penelitian ini menegaskan bahwa jika para pembuat kebijakan (DPR dan Pemerintah) benar-benar berada dalam *veil of ignorance*, mereka tidak akan pernah menyetujui sistem yang memberikan hak istimewa kepada pejabat legislatif secara berlebihan tanpa disertai akuntabilitas yang ketat. Fakta bahwa kebijakan ini tetap disahkan menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan tidak dilakukan dari posisi yang adil dan netral, melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan kelompok. Ketidaksesuaian ini semakin mengonfirmasi bahwa kebijakan remunerasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[107] John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition (Cambridge: Harvard University Press, 1999), 11.

DPR bertentangan dengan prinsip *Justice as Fairness*. Selanjutnya, Rawls membedakan tiga bentuk keadilan prosedural: prosedural murni (*pure procedural justice*), prosedural sempurna (*perfect procedural justice*), dan prosedural tidak sempurna (*imperfect procedural justice*).[108]

Keadilan prosedural menuntut bahwa proses pengambilan keputusan harus adil, independen, dan bebas dari konflik kepentingan. Hasil yang adil hanya dapat dicapai jika prosedurnya adil. Penelitian ini menguji mekanisme penetapan gaji dan tunjangan DPR dari perspektif keadilan prosedural. Proses yang terjadi saat ini melibatkan DPR sebagai lembaga yang membahas dan menyetujui APBN sekaligus sebagai pihak yang menerima manfaat langsung dari alokasi anggaran untuk gaji dan tunjangannya sendiri. Pemerintah mengusulkan besaran tunjangan berdasarkan evaluasi internal pimpinan DPR, kemudian DPR menyetujui anggaran tersebut dalam pembahasan APBN. Tidak ada lembaga independen yang melakukan kajian objektif dan mengawasi proses ini secara aktif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Mekanisme ini mengandung konflik kepentingan struktural yang sangat serius. DPR bertindak sebagai subjek (pembuat kebijakan) sekaligus objek (penerima manfaat). Dalam teori keadilan prosedural Rawls, kondisi seperti ini tidak dapat menghasilkan keputusan yang adil karena para pengambil keputusan memiliki insentif kuat untuk menguntungkan diri sendiri. Ketiadaan pemisahan antara fungsi penetap dan fungsi penerima

[108] John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition (Cambridge: Harvard University Press, 1999), 74–75.

merupakan cacat prosedural yang fundamental. Penelitian ini berkesimpulan bahwa mekanisme penetapan gaji dan tunjangan DPR di Indonesia melanggar asas keadilan prosedural. Pelanggaran tersebut meliputi: tidak adanya lembaga independen yang berwenang menetapkan remunerasi legislatif; tidak adanya mekanisme *check and balances* yang efektif; tidak adanya keterbukaan publik dalam setiap tahapan penetapan; serta tidak adanya sistem evaluasi kinerja yang mengaitkan besaran remunerasi dengan capaian nyata.

Ketidakadilan prosedural dalam penetapan kebijakan remunerasi DPR, dalam perspektif Rawls, secara otomatis mencederai legitimasi hasil kebijakan, sekalipun hasilnya secara nominal dapat dibenarkan. Implikasi lebih lanjut dari pelanggaran keadilan prosedural adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Masyarakat memandang proses penetapan gaji dan tunjangan DPR sebagai bentuk *self-serving bias* yang tidak bertanggung jawab. Krisis legitimasi ini berdampak negatif pada efektivitas fungsi DPR secara keseluruhan, karena masyarakat cenderung meragukan setiap kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga yang dianggap tidak adil. [109]

Pelanggaran terhadap prinsip Justice as Fairness Rawls tidak hanya berdimensi normatif, tetapi menghasilkan dampak sosial yang konkret dan terukur dalam kehidupan berbangsa. Pertama, penurunan kepercayaan publik terjadi secara sistematis ketika masyarakat menyadari bahwa sistem

[109] Tri Harnowo dan Alavi Ali, "Pendekatan Keadilan Integratif dalam Membangun Institusi Publik yang Legitim," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021), 722-723.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

remunerasi DPR dirancang tanpa mempertimbangkan kepentingan kelompok paling kurang beruntung. Kepercayaan terhadap lembaga legislatif yang rendah ini menciptakan jarak psikologis antara rakyat dan wakilnya, sehingga fungsi representasi DPR menjadi tidak efektif. Kedua, krisis legitimasi moral muncul karena kebijakan yang lahir dari prosedur yang tidak adil di mana pengambil keputusan sekaligus penerima manfaat tidak akan pernah memperoleh penerimaan moral dari rakyat, meskipun secara formal telah disahkan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Ketiga, elitisme politik menguat ketika sistem remunerasi yang eksklusif memperlebar jarak antara elite legislatif dan rakyat biasa, menciptakan persepsi bahwa jabatan publik adalah privilege kelompok tertentu, bukan amanah untuk seluruh rakyat.

Dalam bingkai Pancasila, pelanggaran terhadap prinsip Justice as Fairness Rawls juga berbanding lurus dengan pengingkaran terhadap Sila ke-5, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Rawls menegaskan bahwa ketimpangan hanya dapat dibenarkan apabila menguntungkan kelompok paling miskin sebuah prinsip yang sejatinya selaras dengan semangat Sila ke-5 yang menghendaki distribusi keadilan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Ketika kebijakan remunerasi DPR justru memperlebar jurang sosial-ekonomi antara pejabat legislatif dan rakyat miskin yang berjumlah 23,36 juta jiwa, hal ini bukan hanya bertentangan dengan *difference principle* Rawls, tetapi juga mengkhianati cita-cita keadilan sosial yang menjadi ruh konstitusi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Indonesia. Negara tidak boleh membiarkan APBN yang bersumber dari pajak rakyat dialokasikan secara tidak proporsional kepada penyelenggara negara, sementara kebutuhan dasar jutaan rakyat miskin belum terpenuhi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR tidak memenuhi tiga pilar utama teori *Justice as Fairness* John Rawls. Pertama, prinsip perbedaan dilanggar karena ketimpangan penghasilan DPR dibandingkan masyarakat umum tidak memberikan manfaat terbesar bagi pihak paling kurang beruntung, bahkan justru memperlebar jurang sosial-ekonomi. Kedua, pengujian dengan *original position* dan *veil of ignorance* menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak akan pernah disetujui dari posisi yang adil dan netral karena sangat menguntungkan elite politik secara tidak proporsional. Ketiga, keadilan prosedural tidak terpenuhi karena mekanisme penetapan yang melibatkan DPR sebagai subjek sekaligus objek mengandung konflik kepentingan struktural yang tidak dapat ditoleransi dalam negara hukum. Dampak sosialnya pun nyata: penurunan kepercayaan publik, krisis legitimasi moral, dan menguatnya elitisme politik yang merusak kualitas demokrasi representatif. Kondisi ini sekaligus bertentangan dengan Sila ke-5 Pancasila yang mengamanatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga reformasi mendasar atas sistem remunerasi legislatif menjadi keharusan konstitusional yang tidak dapat ditunda.

Rekomendasi yang diajukan berdasarkan teori Rawls adalah perlunya reformasi total dalam sistem penetapan remunerasi legislatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Reformasi tersebut harus mencakup pembentukan lembaga independen yang berwenang menetapkan gaji dan tunjangan pejabat negara. Penerapan mekanisme evaluasi kinerja yang transparan serta pembukaan akses partisipasi publik secara bermakna menjadi bagian tak terpisahkan dari reformasi tersebut. Hanya dengan prosedur yang adil dan hasil yang berpihak pada kelompok paling kurang beruntung, kebijakan remunerasi legislatif dapat memperoleh legitimasi sesuai dengan prinsip *Justice as Fairness*. Tanpa reformasi mendasar, kebijakan gaji dan tunjangan DPR akan terus melanggar prinsip keadilan substantif dan prosedural sekaligus mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat di Indonesia.

4. Perspektif Keadilan Menurut Al-Farabi

Al-Farabi mengemukakan konsep keadilan dalam filsafat politik Islam melalui gagasan *al-Madinah al-Fadhilah* atau negara utama. Keadilan menurut Al-Farabi tidak berarti persamaan mutlak, melainkan kondisi keseimbangan sosial di mana setiap individu atau kelompok menempati posisi sesuai kapasitas, fungsi, dan kontribusinya terhadap tujuan bersama. Dalam negara ideal, setiap unsur masyarakat mulai dari pemimpin, pejabat negara, hingga rakyat biasa memiliki peran saling melengkapi. Keadilan terwujud ketika masing-masing menjalankan tugasnya secara tepat dan memperoleh hak yang sebanding dengan kontribusinya. Ketidaksesuaian antara peran, kontribusi, dan hak yang diterima akan menciptakan ketidakharmonisan yang merusak tujuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

negara. Prinsip ini menjadi landasan untuk menilai apakah kebijakan penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR telah mencerminkan keseimbangan sosial yang adil.[110]

Penerapan konsep keadilan Al-Farabi terhadap remunerasi anggota DPR menuntut adanya keseimbangan antara tanggung jawab jabatan, kontribusi nyata, dan hak keuangan yang diterima. Data normatif menunjukkan ketimpangan struktural yang mencolok. Gaji pokok anggota DPR berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 hanya sebesar Rp4.200.000 per bulan, sementara total *take home pay* setelah ditambah berbagai tunjangan mencapai sekitar Rp65.500.000 per bulan.[111] Rasio antara tunjangan dan gaji pokok mencapai 15:1, suatu angka yang sangat timpang. Perspektif Al-Farabi menyatakan ketimpangan sebesar ini sulit dibenarkan karena tidak didasarkan pada proporsionalitas fungsi dan kontribusi. Tidak adanya mekanisme evaluasi kinerja individual yang mengaitkan besaran tunjangan dengan capaian nyata anggota DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran semakin memperparah kondisi ini.

Al-Farabi secara khusus menekankan bahwa dalam negara utama, setiap pejabat yang mengemban amanah publik harus benar-benar menempatkan kepentingan kolektif di atas kepentingan pribadi. Konsep ini ia rumuskan dalam kerangka hierarki sosial yang harmonis, di mana setiap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[110] Daeng Alpan Malaerangeng, "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018." (skripsi, UIN KH. Achmad Siddiq Jember, 2025), 31.

[111] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Menjawab Tuntutan 17+8, DPR RI Hentikan Sejumlah Fasilitas Anggota dan Komitmen Transparansi," *Parlementaria*, 5 September 2025, diakses 2 Juni 2026,

unsur negara saling mendukung demi tercapainya kebahagiaan bersama. Anggota DPR sebagai representasi rakyat seharusnya menempati posisi yang paling dekat dengan rakyat, bukan justru paling jauh secara ekonomi. Ketika jarak ekonomi antara pejabat legislatif dan rakyat biasa semakin melebar akibat kebijakan remunerasi yang tidak proporsional, harmoni sosial yang menjadi syarat utama negara utama Al-Farabi menjadi mustahil terwujud. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem remunerasi DPR Indonesia telah menyimpang jauh dari konsep keadilan Al-Farabi yang mensyaratkan keseimbangan antara hak, kewajiban, dan orientasi pada kemaslahatan bersama.

Al-Farabi menegaskan bahwa tujuan tertinggi negara adalah kebahagiaan bersama (*al-sa'adah*) yang dicapai melalui kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*).[112] Setiap kebijakan pengeluaran negara harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan seluuh rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu. Pengeluaran untuk remunerasi pejabat publik hanya dibenarkan jika tidak berlebihan (*israf*), tidak mengganggu alokasi anggaran untuk kebutuhan dasar rakyat, dan memberikan manfaat tidak langsung bagi masyarakat. Pagu anggaran gaji dan tunjangan 580 anggota DPR berdasarkan DIPA 2025 mencapai Rp1,6 triliun per tahun.[113] Sementara itu, angka kemiskinan Indonesia masih 8,25% atau 23,36 juta penduduk, program bantuan pendidikan dan sembako membutuhkan dana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[112] Amirul Hadi, "The Relation of Metaphysics to Political Theory in the Thoughts of Al-Farabi," *Buletin Al-Turas* 30, no. 1 (2024): 13–24.

[113] Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), "Anggaran DPR RI: Antara Fungsi Konstitusional dan Kemewahan Personal," *Seknas FITRA*, 25 Agustus 2025, diakses 3 Juni 2026.

triliunan rupiah. Pemberian tunjangan komunikasi intensif Rp15,5 juta per bulan tanpa pengawasan penggunaan yang ketat merupakan bentuk *israf* dalam perspektif Al-Farabi.

Nilai Islam tentang amanah melengkapi perspektif Al-Farabi dalam menilai remunerasi pejabat. Rasulullah bersabda : مَنِ استعملناهُ على عملٍ فرزقناهُ رِزقًا فما أخذَ بعدَ ذلكَ فهوَ غُلولٌ yang artinya "Siapa yang kami angkat untuk suatu pekerjaan lalu kami beri rezeki (upah), maka apa yang ia ambil setelah itu adalah *ghulul*."[114] Hadis ini berstatus sahih[115] dan mengandung dua pelajaran: pejabat berhak atas upah yang ditetapkan secara jelas, dan penerimaan di luar ketetapan itu merupakan pengkhianatan atas harta publik. Hadis ini tidak serta-merta menyebut tunjangan anggota DPR sebagai *ghulul*, sebab besarannya ditetapkan melalui peraturan. Namun, ukuran yang diberikannya menuntut agar setiap komponen, termasuk biaya komunikasi intensif sebesar Rp20.033.000, ditetapkan secara terbuka beserta peruntukan dan pertanggungjawabannya.

Larangan berlebih-lebihan (*israf*) yang dirujuk Al-Farabi juga bersumber dari Al-Qur'an: وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, yang artinya "dan janganlah berlebih-lebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."[116] Dalam fikih siyasah, kebijakan pemimpin diukur dengan kaidah تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ (*tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bil mashlahah*), yaitu kebijakan pemimpin terhadap

[114] Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Kharaj wa al-Imarah wa al-Fai', Bab fi Arzaq al-'Ummal, hadis no. 2943, dari Buraidah.

[115] Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abi Dawud*, hadis no. 2943.

[116] Al-Qur'an, Al-A'raf (7): 31. Terjemahan merujuk pada: "Surat Al-A'raf Ayat 31," *TafsirQ.com*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

rakyat harus terikat pada kemaslahatan.[117] Kaidah ini bersumber dari pernyataan Imam Asy-Syafi'i bahwa kedudukan imam terhadap rakyat seperti kedudukan wali terhadap anak yatim.[118] Dengan kaidah ini, remunerasi pejabat dibenarkan apabila mendatangkan kemaslahatan umum dan tidak menyingkirkan kebutuhan dasar rakyat. Besarnya gaji dan tunjangan anggota DPR di tengah 23,36 juta penduduk miskin belum memenuhi ukuran tersebut.

Keadilan menurut Al-Farabi juga mengingatkan bahwa ketidakadilan distribusi sumber daya akan merusak kohesi sosial. Realitas di masyarakat menunjukkan kecemburuan horizontal yang meluas ketika kebijakan tunjangan DPR yang besar diberitakan, sementara nasib guru honorer, tenaga kesehatan kontrak, dan buruh pabrik dengan upah minimum regional hanya berkisar Rp2,5 juta hingga Rp5 juta per bulan masih diperjuangkan. Persepsi publik yang negatif terhadap DPR dan rendahnya tingkat kepercayaan terhadap lembaga legislatif merupakan bukti nyata bahwa kebijakan remunerasi ini tidak mencerminkan orientasi pada kemaslahatan umum. Kebijakan ini justru melanggengkan kepentingan kelompok elite yang berpotensi merusak otoritas moral lembaga perwakilan rakyat.

Dampak sosial dari ketidaksesuaian kebijakan remunerasi dengan prinsip keadilan Al-Farabi termanifestasi dalam tiga bentuk yang saling

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[117] Achmad Musyahid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih 'Tasarruf al-Imam Manutun bil Maslahah,'" *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 10, no. 2 (Desember 2021)

[118] Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara."

berkaitan. Pertama, penurunan kepercayaan publik terjadi ketika rakyat menyaksikan bahwa wakil-wakilnya menikmati fasilitas dan penghasilan yang jauh melampaui batas kewajaran, sementara fungsi representasi yang dijalankan belum optimal. Kepercayaan adalah fondasi utama legitimasi dalam negara utama Al-Farabi tanpa kepercayaan rakyat, pejabat publik kehilangan otoritas moralnya untuk memerintah. Kedua, krisis legitimasi moral muncul ketika pejabat legislatif tidak lagi dipandang sebagai pelayan rakyat, melainkan sebagai kelompok yang mengeksploitasi jabatan untuk kepentingan finansial pribadi. Dalam konsep Al-Farabi, pemimpin dan pejabat yang kehilangan orientasi pada kemaslahatan umum telah menyimpang dari hakikat jabatan publiknya. Ketiga, elitisme politik yang terbentuk akibat kesenjangan remunerasi yang ekstrem menciptakan kasta sosial antara pejabat negara dan rakyat biasa yang bertentangan dengan cita-cita negara utama Al-Farabi.

Relevansi perspektif Al-Farabi terhadap Sila ke-5 Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Konsep kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*) yang menjadi inti pemikiran Al-Farabi memiliki kesepadanan nilai yang mendalam dengan semangat Sila ke-5 yang menghendaki keadilan sosial bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Keduanya sama-sama menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan sumber dayanya dinikmati secara tidak proporsional oleh segelintir penyelenggara negara sementara mayoritas rakyat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

APBN yang bersumber dari pajak rakyat dialokasikan Rp1,6 triliun per tahun untuk gaji dan tunjangan 580 anggota DPR berdasarkan DIPA, sementara jutaan rakyat masih hidup dalam kemiskinan, hal ini mencerminkan pengkhianatan gandaterhadap prinsip kemaslahatan umum Al-Farabi sekaligus terhadap amanat Sila ke-5 Pancasila sebagai falsafah dasar negara Indonesia.

Berdasarkan perspektif Al-Farabi, penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR dinilai belum sejalan dengan prinsip keseimbangan sosial dan kemaslahatan umum. Ketimpangan remunerasi yang ekstrem telah merusak harmoni sosial, menurunkan kepercayaan publik, memicu krisis legitimasi moral lembaga legislatif, dan memperkuat elitisme politik yang bertentangan dengan cita-cita negara utama Al-Farabi. Lebih jauh, kondisi ini juga bertentangan dengan Sila ke-5 Pancasila yang mengamanatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai tujuan fundamental penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, reformasi sistem remunerasi legislatif tidak hanya merupakan tuntutan filosofis dan yuridis, tetapi juga kewajiban moral yang bersumber dari nilai-nilai Islam dan Pancasila yang sama-sama menjunjung tinggi keadilan dan kemaslahatan bersama.

5. Teori Kesetaraan (A.V. Dicey dan Ronald Dworkin)

Teori kesetaraan dari A.V. Dicey (*equality before the law*)[119] dan Ronald Dworkin (*equality of resources*) memberikan kerangka normatif untuk menilai kebijakan remunerasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

[119] A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (London: Macmillan and Co., 1885), hlm. 107-122. https://archive.org/details/introductiontost00diceuoft/page/vi/mode/2up.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Dicey menitikberatkan pada kesetaraan formal dan prosedural di hadapan hukum, sementara Dworkin menyoroti kesetaraan substantif dalam distribusi sumber daya publik. Kedua perspektif ini saling melengkapi dalam menguji apakah gaji dan tunjangan anggota DPR telah mencerminkan alokasi yang wajar dan proporsional, atau justru menciptakan hak istimewa (*privilege*) yang tidak berdasar. Penelitian ini menggunakan pisau analisis tersebut untuk mengevaluasi mekanisme penetapan remunerasi legislatif Indonesia, dengan mengacu pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin persamaan kedudukan warga negara serta Pasal 23 ayat (1) yang mengamanatkan pengelolaan keuangan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerapan prinsip *equality before the law* A.V. Dicey terhadap kasus gaji dan tunjangan DPR mengungkap tiga bentuk pelanggaran. Pertama, *privilege* struktural tampak dari total *take home pay* anggota DPR yang mencapai Rp65,5 juta per bulan,[120] terdiri atas gaji pokok Rp4,2 juta PP Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara, serta tunjangan jabatan Rp9,7 juta, tunjangan komunikasi intensif Rp15,5 juta, dan tunjangan pajak ditanggung negara. Angka ini tiga hingga empat kali lipat lebih besar dari penghasilan ASN eselon I yang hanya Rp15–20 juta per bulan. Kesenjangan tanpa dasar proporsionalitas yang jelas melanggar amanat

[120] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Menjawab Tuntutan 17+8, DPR RI Hentikan Sejumlah Fasilitas Anggota dan Komitmen Transparansi," *Parlementaria*, 5 September 2025, diakses 2 Juni 2026,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang kesamaan kedudukan warga negara. Kedua, konflik kepentingan prosedural terjadi karena DPR terlibat langsung dalam pembahasan APBN sekaligus sebagai penerima manfaat. Dicey menegaskan bahwa *rule of law* menuntut pemisahan tegas antara pembuat kebijakan dan penerima manfaat.

Masyarakat hanya dapat mengetahui besaran sebagian komponen tunjangan melalui dokumen internal DPR atau pemberitaan media, bukan dari salinan resmi peraturan yang diundangkan. karena banyak komponen tunjangan tidak diatur dalam peraturan yang dipublikasikan secara terbuka. Masyarakat hanya dapat mengetahui besaran tunjangan melalui dokumen internal DPR atau pemberitaan media, bukan dari salinan resmi peraturan yang diundangkan. Dicey berpendapat bahwa hukum harus dikenal publik agar setiap warga dapat menaati dan mengawasi pelaksanaannya. Ketidaktersediaan informasi mengenai rincian hak keuangan anggota DPR membuat lembaga legislatif kebal dari akuntabilitas publik. Dengan demikian, mekanisme dan besaran remunerasi DPR tidak memenuhi prinsip *equality before the law* karena menciptakan *privilege* prosedural dan substansial yang tidak dapat dinikmati oleh aparatur negara lain maupun masyarakat umum. Kebijakan ini juga melanggar asas keterbukaan dan non-diskriminasi dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dicey menegaskan bahwa *rule of law* tidak hanya menuntut kesetaraan formal di atas kertas, tetapi juga kesetaraan substantif dalam praktik penyelenggaraan negara. Ketika hukum secara diam-diam menciptakan kelas istimewa melalui instrumen anggaran yang tidak transparan, maka *rule of law* sesungguhnya telah dilanggar dari dalam oleh penyelenggara negara itu sendiri. Dalam konteks remunerasi DPR, ketidaktransparanan aturan tunjangan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bentuk pengingkaran terhadap prinsip bahwa setiap warga negara termasuk pejabat negara tunduk pada hukum yang sama dan dapat diawasi secara setara oleh publik. Ketika anggota DPR menetapkan dan menikmati hak keuangan yang tidak dapat diakses informasinya oleh rakyat, mereka telah menempatkan diri di atas hukum, bukan di bawah hukum sebagaimana dikehendaki oleh Dicey.[121]

Teori *equality of resources* Ronald Dworkin menuntut keadilan tidak cukup hanya dengan perlakuan formal yang sama, melainkan harus menjamin distribusi sumber daya publik secara adil dengan kewajiban negara mengoreksi ketimpangan akibat *brute luck* (keadaan di luar kendali individu seperti kemiskinan struktural).[122] Penerapannya pada gaji dan tunjangan DPR menunjukkan ketidakseimbangan alokasi yang parah. Pagu anggaran gaji dan tunjangan 580 anggota DPR berdasarkan DIPA 2025 mencapai Rp1,6 triliun per tahun. Angka tersebut setara dengan biaya

[121] M. Ainun Najib, "Asas Equality Before the Law dalam realitas peradilan di indonesia melalui perspektif hukum islam, j*urnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya* 3, no. 2 (2023): 149.

[122] Ronald Dworkin, "What is Equality? Part 2: Equality of Resources," *Philosophy & Public Affairs* 10, no. 4 (Autumn 1981): 283–284.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

program bantuan sembako bagi jutaan keluarga miskin atau pembangunan ratusan sekolah dasar di daerah tertinggal. Dalam kondisi angka kemiskinan Indonesia masih sekitar 23,36 juta penduduk (BPS 2025)[123] dan prevalensi stunting yang tinggi, negara memiliki kewajiban moral untuk mengutamakan kelompok paling kurang beruntung, bukan elite politik yang sudah berada dalam posisi istimewa. Fakta ini menegaskan pelanggaran terhadap prinsip Dworkin.

Dworkin membedakan antara *option luck* (hasil pilihan sadar) dan *brute luck* (nasib buruk di luar kendali). Anggota DPR menikmati sumber daya berlimpah sebagai pilihan politik yang mereka tetapkan sendiri, sementara rakyat miskin menanggung *brute luck* kemiskinan yang bukan karena pilihan mereka.[124] Fasilitas seperti tunjangan komunikasi intensif Rp15,5 juta per bulan, tunjangan jabatan Rp9,7 juta, rumah dinas, kendaraan, dan perjalanan dinas luar negeri diberikan tanpa sistem evaluasi kinerja individual yang mengaitkan besaran dengan capaian fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Rasio tunjangan terhadap gaji pokok mencapai 15:1, suatu ketimpangan yang tidak wajar karena tidak ada justifikasi bahwa beban kerja atau kontribusi anggota DPR lima belas kali lipat dari ASN eselon I, apalagi dua puluh enam kali lipat dari pekerja dengan upah minimum regional (Rp2,5–5 juta). Negara tidak melakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[123] Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen," *BPS.go.id*, 5 Februari 2026, https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2536/in-september-2025--the-percentage-of-the-poor-population-decreased-to-8-25-percent-.html

[124] Ronald Dworkin, "What is Equality? Part 2: Equality of Resources," *Philosophy & Public Affairs* 10, no. 4 (Autumn 1981): 293.

koreksi, malah memperlebar ketimpangan.[125]

Kewajiban negara dalam perspektif Dworkin untuk mengoreksi ketimpangan akibat *brute luck* memiliki implikasi langsung terhadap prioritas alokasi APBN. Negara seharusnya mengutamakan redistribusi sumber daya kepada mereka yang lahir dan tumbuh dalam kondisi kemiskinan struktural yang tidak mereka pilih dibandingkan memperbesar fasilitas bagi pejabat yang telah berada dalam posisi istimewa melalui pilihan politik yang mereka buat sendiri. Ironisnya, sistem remunerasi DPR yang berlaku justru berjalan sebaliknya: sumber daya publik mengalir lebih besar kepada mereka yang sudah berkecukupan, sementara koreksi terhadap ketimpangan *brute luck* jutaan rakyat miskin masih sangat terbatas. Dworkin menegaskan bahwa negara yang membiarkan kondisi ini berlangsung telah gagal menjalankan fungsi dasarnya sebagai penjamin keadilan distributif yang sesungguhnya bagi seluruh warganya.

Pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan Dicey dan Dworkin menghasilkan dampak sosial yang serius dan multidimensional. Pertama, penurunan kepercayaan publik terjadi ketika rakyat menyaksikan bahwa prinsip *equality before the law* hanya berlaku di atas kertas, sementara dalam praktiknya pejabat legislatif menikmati *privilege* yang tidak dapat digugat secara terbuka. Ketidaksetaraan yang tersembunyi di balik instrumen hukum yang tidak transparan justru lebih merusak kepercayaan publik dibandingkan ketimpangan yang terbuka, karena rakyat merasa

[125] Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, "Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2025," *Portal Satu Data Ketenagakerjaan*, diakses 3 Juni 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dikhianati oleh sistem yang seharusnya melindungi mereka. Kedua, krisis legitimasi moral muncul ketika negara gagal mengoreksi ketimpangan *brute luck* rakyat miskin, tetapi secara bersamaan justru memperbesar *option luck* elite politik melalui alokasi anggaran yang tidak proporsional. Kondisi ini memperlihatkan bahwa negara tidak hadir sebagai penjamin keadilan bagi semua, melainkan sebagai pelayan kepentingan kelompok berkuasa.

Ketiga, elitisme politik yang terstruktur secara hukum menjadi dampak paling berbahaya dari pelanggaran prinsip Dicey dan Dworkin secara bersamaan. Ketika hukum sendiri melalui instrumen anggaran dan regulasi yang tidak transparan menciptakan dan melanggengkan kelas istimewa di antara penyelenggara negara, maka elitisme tersebut bukan lagi sekadar fenomena sosial, melainkan telah menjadi bagian dari arsitektur kelembagaan negara. Rakyat tidak hanya merasa tidak setara secara ekonomi, tetapi juga tidak setara secara hukum karena aturan yang mengatur hak keuangan elite politik tidak dapat mereka akses, pertanyakan, maupun gugat secara efektif. Kondisi ini secara langsung bertentangan dengan Sila ke-5 Pancasila yang mengamanatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana keadilan harus bersifat nyata dan dapat dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Keterkaitan antara prinsip kesetaraan Dicey dan Dworkin dengan Sila ke-5 Pancasila bersifat fundamental dan tidak dapat dipisahkan. Dicey menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh berada di atas hukum prinsip

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ini selaras dengan amanat Sila ke-5 bahwa keadilan harus berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pengecualian, termasuk bagi para penyelenggara negara itu sendiri. Sementara itu, Dworkin mewajibkan negara untuk mengoreksi ketimpangan yang lahir dari kondisi di luar kendali individu sebuah kewajiban yang sejalan dengan semangat negara kesejahteraan dalam UUD 1945 yang mengamanatkan perlindungan bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar sebagaimana termaktub dalam Pasal 34. Dengan demikian, reformasi sistem remunerasi legislatif merupakan tuntutan yang sekaligus bersumber dari tradisi hukum Barat melalui Dicey dan Dworkin, maupun dari nilai-nilai konstitusional Pancasila yang menjadi jiwa negara Indonesia.

6. Tinjauan dari Konsep Good Governance

Konsep *good governance* menawarkan parameter normatif untuk menilai tata kelola penetapan gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Prinsip-prinsip utama yang dikembangkan oleh UNDP dan OECD meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta efektivitas dan efisiensi.[126] Keempat pilar ini menjadi instrumen pengujian apakah kebijakan remunerasi legislatif telah dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, melibatkan masyarakat, serta memberikan manfaat optimal bagi fungsi negara. Penelitian ini menerapkan kerangka *good governance* untuk mengevaluasi mekanisme yang selama ini berlangsung, di mana DPR berperan sebagai subjek pembahas anggaran

[126] United Nations Development Programme (UNDP), *Governance for Sustainable Human Development* (New York: UNDP, 1997), 2–3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

sekaligus objek penerima manfaat. Kesenjangan antara praktik dan standar tata kelola yang baik akan diidentifikasi sebagai dasar reformasi kelembagaan.

Prinsip transparansi menuntut setiap kebijakan publik, termasuk penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR, harus diatur dalam peraturan yang dipublikasikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Fakta normatif menunjukkan bahwa gaji pokok anggota DPR diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara, sedangkan tunjangan jabatan Rp9,7 juta diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2003 yang terpisah dari peraturan pemerintah tersebut.[127] Komponen tunjangan lainnya, seperti tunjangan komunikasi intensif Rp15,5 juta per bulan, tidak ditemukan dalam peraturan yang diundangkan secara resmi. Masyarakat hanya mengetahui besaran komponen tersebut dari dokumen internal DPR atau pemberitaan media, bukan dari salinan resmi peraturan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Akuntabilitas dalam konsep *good governance* mensyaratkan bahwa setiap penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik melalui mekanisme pelaporan yang jelas dan independen. Dalam kasus remunerasi DPR, mekanisme pertanggungjawaban masih lemah karena tidak ada laporan berkala yang merinci penggunaan tunjangan oleh masing-masing anggota. Tunjangan komunikasi intensif

[127] Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2003, Pasal 1 ayat (2) huruf d.

sebesar Rp15,5 juta per bulan, misalnya, tidak pernah diaudit apakah benar digunakan untuk kepentingan menjalankan fungsi legislasi atau justru untuk keperluan pribadi. Laporan keuangan DPR yang dipublikasikan masih bersifat agregat dan tidak transparan per individu. Selain itu, tidak ada lembaga independen yang secara aktif melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara besaran tunjangan dengan kinerja nyata anggota DPR. Akuntabilitas yang rendah ini memperkuat persepsi publik bahwa anggaran negara untuk legislatif tidak dikelola secara bertanggung jawab.

Prinsip partisipasi publik dalam *good governance* menekankan bahwa masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kepentingan umum, termasuk kebijakan remunerasi pejabat negara. Realitas empiris menunjukkan bahwa proses penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR berlangsung secara tertutup, hanya melibatkan pemerintah (eksekutif) dan DPR (legislatif) tanpa ada mekanisme konsultasi publik atau partisipasi masyarakat sipil.[128] Organisasi seperti Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) hanya dapat melakukan audit sosial secara eksternal setelah kebijakan ditetapkan. Tidak ada ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap besaran tunjangan atau mengajukan keberatan sebelum APBN disahkan. Ketiadaan partisipasi publik ini mencerminkan tata kelola yang elitis dan bertentangan dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[128] Indira Jazmine, Edward Benedictus Roring, Finnova Khairullah Tholemadia, Augustha Simbolon, dan FX Adji Samekto, "Prinsip Good Governance dan Kritik atas Rasionalitas: Diskursus Pengelolaan Tunjangan Anggota DPR RI dalam Membentuk Persepsi Keadilan Publik," *Media Hukum Indonesia* 3, no. 4 (2025): 121–128.

semangat demokrasi deliberatif dalam negara hukum.

Prinsip efektivitas dan efisiensi menghendaki bahwa setiap pengeluaran negara harus memberikan hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal, serta mencapai tujuan yang ditetapkan. Total *take home pay* anggota DPR sekitar Rp65,5 juta per bulan per orang, atau sekitar Rp786 juta per tahun per anggota. Dengan jumlah 580 anggota, berdasarkan DIPA 2025,pagu anggaran gaji adan tunjangan DPR mencapai Rp1,6 triliun per tahun.[129] Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah apakah angka sebesar itu sebanding dengan kualitas output legislasi, fungsi pengawasan, dan serapan aspirasi masyarakat. Fakta empiris menunjukkan bahwa tingkat kehadiran rapat tidak selalu optimal, banyak Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mandek, dan kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR masih marak. Dengan kata lain, investasi anggaran yang sangat besar belum terbukti menghasilkan peningkatan kinerja legislatif yang signifikan, sehingga melanggar prinsip efisiensi.

Berdasarkan pengujian terhadap empat prinsip *good governance*, penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR belum memenuhi standar tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi dilanggar karena aturan tunjangan tidak dipublikasikan secara terbuka. Akuntabilitas lemah karena tidak ada mekanisme pertanggungjawaban penggunaan anggaran per individu. Partisipasi publik nihil karena masyarakat tidak dilibatkan dalam proses penetapan.

[129] Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), "Anggaran DPR RI: Antara Fungsi Konstitusional dan Kemewahan Personal," *Seknas FITRA*, 25 Agustus 2025, diakses 3 Juni 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Efektivitas dan efisiensi diragukan karena anggaran besar tidak berkorelasi positif dengan kinerja legislasi. Untuk itu, penelitian ini merekomendasikan reformasi tata kelola yang mencakup: (1) publikasi seluruh peraturan tentang hak keuangan DPR secara terbuka; (2) pembentukan lembaga audit independen untuk mengevaluasi penggunaan tunjangan; (3) penyelenggaraan dengar pendapat publik sebelum penetapan APBN; serta (4) pengaitan besaran remunerasi dengan capaian kinerja terukur.

B. Perbandingan Prinsip Penetapan Gaji dan Tunjangan DPR Indonesia Dengan Amerika Serikat

1. Dasar Konstitusi: Amandemen ke-27

Amandemen ke-27 Konstitusi Amerika Serikat yang diratifikasi pada tahun 1992 memberikan fondasi konstitusional yang kuat bagi penetapan gaji anggota legislatif.[130] Amandemen ini menyatakan bahwa setiap undang-undang yang mengubah kompensasi anggota Kongres tidak boleh berlaku sebelum pemilihan umum anggota DPR berlangsung. Latar belakang amandemen ini sangat relevan dengan isu konflik kepentingan. Ketika Konstitusi AS dirancang pada 1787, James Madison menyatakan bahwa membiarkan anggota Kongres mengatur gaji mereka sendiri merupakan hal tidak pantas karena mereka akan terlalu berkepentingan menentukan kompensasi sendiri.[131] Konstitusi asli tahun 1789 tetap memberi kewenangan itu tanpa mekanisme penundaan. Atas rekomendasi berbagai negara bagian, Madison mengusulkan amandemen yang disetujui

[130] *Congress.gov,"* Library of Congress Official Website

[131] *James Madison, "Federalist No. 51," dalam The Federalist Papers, ed. Clinton Rossiter (New York: Signet Classics*, 2003), 322–323.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Kongres pada 1789 namun baru diratifikasi pada 1992. Indonesia tidak memiliki mekanisme serupa; Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 hanya mengamanatkan transparansi tanpa larangan penundaan efek hukum kenaikan gaji DPR hingga setelah pemilu.

2. Lembaga Independen dan Pengawasan Publik

Sistem penetapan gaji anggota Kongres AS juga melibatkan lembaga independen dan proses otomatis yang objektif. Sejak *Ethics Reform Act of 1989*, Kongres AS menggunakan formulasi penyesuaian gaji otomatis tahunan yang terikat pada perubahan upah sektor swasta yang diukur oleh *Employment Cost Index* (ECI). Penyesuaian ini bersifat otomatis kecuali Kongres menolaknya melalui undang-undang. Praktik menunjukkan Kongres cenderung menolak hampir setiap penyesuaian, sehingga gaji anggota Kongres masih USD 174.000 per tahun sejak 2009.[132] Seluruh mekanisme diatur dalam *U.S. Code Title 2 Section 4501* yang dapat diakses publik. Selain itu, *Citizens' Commission on Public Service and Compensation* adalah badan independen yang melakukan kajian komprehensif dan memberikan rekomendasi objektif dengan batasan waktu ketat. Indonesia tidak memiliki lembaga independen serupa,[133] sehingga pengawasan hanya dilakukan secara reaktif oleh ICW dan FITRA, berbeda dengan AS yang pengawasannya proaktif dan terstruktur.

Amerika Serikat membangun infrastruktur transparansi remunerasi

[132] Ida A. Brudnick, "*Congressional Salaries and Allowances: In Brief," Congressional Research Service Report* RL30064, Congress.gov CRS Report

[133] "2 U.S. Code § 4501 – *Compensation of Members of Congress,"* *Cornell Legal Information Institute*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

legislatif yang sistemik dan dapat diakses publik secara *real-time*. Seluruh informasi mengenai gaji, tunjangan, dan pengeluaran operasional anggota Kongres tersedia melalui portal resmi *Senate.gov*, *House.gov*, dan *USASpending.gov*. Lembaga nirlaba seperti *OpenSecrets* serta media massa besar seperti *The New York Times* dan *The Washington Post* secara aktif memantau dan melaporkan setiap wacana perubahan remunerasi legislatif. Tekanan publik yang terdokumentasi inilah yang menjadi faktor utama mengapa Kongres AS tidak menaikkan gajinya sejak 2009, meskipun secara teknis memiliki kewenangan untuk melakukannya.[134]

Indonesia menunjukkan kondisi yang berbeda dalam aspek transparansi remunerasi legislatif. Informasi mengenai komponen gaji, tunjangan, dan berbagai fasilitas keuangan anggota DPR belum dipublikasikan secara komprehensif dan mudah diakses oleh masyarakat. Akibatnya, sebagian besar informasi mengenai besaran pendapatan anggota DPR lebih sering diperoleh melalui pernyataan pejabat DPR, dokumen anggaran yang dianalisis oleh masyarakat sipil, maupun pemberitaan media massa. Kondisi ini mendorong organisasi masyarakat sipil seperti ICW dan FITRA untuk melakukan pengawasan serta meminta keterbukaan informasi mengenai rincian pendapatan anggota DPR sebagai bagian dari upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.[135]

Perbedaan kedua sistem tersebut tampak jelas pada lima aspek

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[134] Ida A. Brudnick, *Salaries of Members of Congress: Recent Actions and Historical Tables*, CRS Report No. 97-1011 (Washington, DC: Congressional Research Service, January 21, 2026), accessed June 5, 2026, https://www.congress.gov/crs-products/product/pdf/RS/97-1011/87

[135] Rahma Dwi Safitri, "ICW Tagih Transparansi Rincian Gaji dan Tunjangan DPR," *Tirto.id*, 12 September 2025, diakses 5 Juni 2026.

utama. Pertama, akses informasi di AS bersifat terbuka dan *real-time* melalui portal resmi, sedangkan Indonesia tidak menyediakan publikasi resmi aturan tunjangan di JDIH. Kedua, lembaga pengawas di AS bersifat proaktif dan struktural melalui OGE dan *Citizens' Commission*, sementara di Indonesia hanya bersifat reaktif melalui ICW dan FITRA.[136] Ketiga, seluruh dasar hukum tunjangan Kongres AS tercantum dalam *U.S. Code* yang dapat diakses publik, berbeda dengan Indonesia yang aturan tunjangannya tidak diundangkan secara terbuka. Keempat, AS memiliki korelasi antara persepsi kinerja dan remunerasi melalui *approval rating*, sedangkan Indonesia tidak mengenal mekanisme evaluasi kinerja individual. Kelima, tekanan publik di AS terbukti efektif menahan kenaikan gaji Kongres selama lebih dari satu dekade, sementara di Indonesia tekanan publik tidak berpengaruh langsung pada besaran tunjangan.

Ketiadaan infrastruktur pengawasan yang sistemik di Indonesia merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip *good governance*. UNDP menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik.[137] Ketika aturan tunjangan anggota DPR tidak diundangkan secara terbuka dan tidak dapat diakses publik melalui JDIH, prinsip transparansi telah dilanggar secara struktural. Kondisi ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan cerminan tata kelola yang menutup ruang pengawasan publik terhadap penggunaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[136] Legal Information Institute, Cornell Law School, "2 U.S. Code Chapter 11—Citizens' Commission on Public Service and Compensation," diakses 5 Juni 2026, https://www.law.cornell.edu/uscode/text/2/chapter

[137] United Nations Development Programme, *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document* (New York: UNDP, 1997), 23-25.

anggaran negara untuk kepentingan elite legislatif.

Rawls menegaskan bahwa keadilan prosedural mensyaratkan proses pengambilan keputusan yang bebas dari konflik kepentingan dan terbuka bagi pengawasan pihak yang tidak berkepentingan. [138]Ketiadaan lembaga independen dalam penetapan remunerasi DPR Indonesia menjadikan seluruh proses berada dalam kendali pihak yang sekaligus menjadi penerima manfaatnya. Kondisi ini tidak dapat menghasilkan keputusan yang adil karena para pengambil keputusan memiliki insentif kuat untuk menguntungkan diri sendiri. Sebaliknya, keberadaan *Citizens' Commission* di AS mencerminkan upaya nyata membangun prosedur yang mendekati posisi netral yang disyaratkan Rawls dalam *original position*.

Kajian ini menguji apakah lembaga independen penetap remunerasi relevan dengan kondisi ketatanegaraan Indonesia. Kebutuhannya tampak dari praktik saat ini. Anggota Komisi XI DPR menyatakan bahwa DPR hanya menerima besaran yang berasal dari penghitungan Kementerian Keuangan,[139] sedangkan dokumen penetapan nominal komunikasi intensif, yaitu Surat Izin Prinsip Menteri Keuangan Nomor S-311/MK.02/2025, belum ditemukan di situs resmi DPR hingga 9 September 2025.[140] Permintaan informasi *Indonesia Corruption Watch* pada 21 Agustus 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[138] John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1999), hlm. 85–86.

[139] "Jangan Kaget, Penghasilan DPR Setara 42 Gaji UMP Jakarta, 105 UMK Banjarnegara," *Kontan*, diakses 15 Oktober 2026, https://nasional.kontan.co.id/news/jangan-kaget-penghasilan-dpr-setara-42-gaji-ump-jakarta-105-umk-banjarnegara.

[140] Nur Khotimah, "Nilainya Tembus Rp20 Juta per Bulan, Apa Fungsi Tunjangan Komunikasi DPR?," *Suara.com*, 9 September 2025, diakses 15 Oktober 2026, https://www.suara.com/lifestyle/2025/09/09/193116/nilainya-tembus-rp20-juta-per-bulan-apa-fungsi-tunjangan-komunikasi-dpr.

tentang gaji, tunjangan, dan dana reses baru berujung surat keberatan pada 12 September 2025 karena belum mendapat respons.[141] Penetapan yang tertutup dan pengawasan yang reaktif ini menunjukkan adanya kekosongan yang dapat diisi lembaga independen.

Indonesia telah mengenal lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi urusan publik, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan yang menurut UUD 1945 bersifat bebas dan mandiri,[142] Komisi Informasi berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,[143] dan Ombudsman Republik Indonesia yang bersifat mandiri.[144] Model serupa juga bekerja di negara lain. Inggris membentuk *Independent Parliamentary Standards Authority* melalui *Parliamentary Standards Act* 2009, dan lembaga itu kini menetapkan gaji anggota Parlemen secara independen dari Parlemen maupun pemerintah.[145] Australia menyerahkan penentuan remunerasi parlemen kepada *Remuneration Tribunal* yang dibentuk berdasarkan undang-undang.[146] Dengan demikian, lembaga independen penetap remunerasi tidak terbatas pada sistem presidensial Amerika Serikat dan dapat diuji kelayakannya bagi Indonesia.

Meskipun relevan, lembaga independen di Indonesia tidak dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[141] "ICW Pertanyakan Transparansi Gaji dan Tunjangan Anggota Dewan," *RMOL*, 12 September 2025, diakses 15 Oktober 2026, https://rmol.id/politik/read/2025/09/12/679736/icw-pertanyakan-transparansi-gaji-dan-tunjangan-anggota-dewan.

[142] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 23E ayat (1).

[143] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Pasal 23.

[144] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia*, Pasal 2.

[145] "How Does IPSA Decide MPs' Pay?," Independent Parliamentary Standards Authority, diakses 15 Oktober 2026, https://www.theipsa.org.uk/news/who-decides-mps-pay.

[146] Commonwealth of Australia, *Remuneration Tribunal Act 1973*, sec. 7(1).

menetapkan remunerasi secara final tanpa bersinggungan dengan kewenangan konstitusional DPR. UUD 1945 memberikan fungsi anggaran kepada DPR,[147] dan RUU APBN diajukan Presiden untuk dibahas bersama DPR.[148] Karena itu, rancangan yang sejalan dengan konstitusi adalah rekomendasi yang wajib ditanggapi secara tertulis dan terbuka. Alternatifnya adalah mekanisme Amerika Serikat, ketika rekomendasi *Citizens' Commission* berlaku kecuali Kongres menolaknya melalui resolusi bersama dalam 30 hari.[149] Dengan rancangan ini, DPR tetap memegang keputusan akhir, tetapi penolakannya harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Kendala kedua adalah tumpang tindih kelembagaan. Penghitungan besaran berada pada Kementerian Keuangan, pemeriksaan pada BPK, dan keterbukaan informasi pada Komisi Informasi, sehingga lembaga baru berisiko menduplikasi peran yang ada. Penelitian ini karenanya menilai lembaga independen relevan secara kebutuhan, tetapi harus dirancang sebagai komisi kajian dan rekomendasi berbasis undang-undang, bukan lembaga besar dengan struktur birokrasi baru. Di Amerika Serikat, anggota komisi berasal dari luar pemerintahan, dipilih tanpa memandang afiliasi politik, dan tidak boleh pejabat federal maupun pelobi terdaftar.[150]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[147] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 20A ayat (1).

[148] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 23 ayat (2).

[149] United States, *United States Code*, Title 2, § 358, edisi 2021, diakses 15 Oktober 2026, https://law.justia.com/codes/us/2021/title-2/chapter-11/sec-358/.

[150] United States, *United States Code*, Title 2, § 352, edisi 2024, diakses 15 Oktober 2026, https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2024-title2/pdf/USCODE-2024-title2-chap10A-sec332.pdf.

Komposisi serupa dapat diadopsi di Indonesia, dengan hasil kajian dipublikasikan melalui JDIH. Tabel 4.5 merangkum penyesuaian tersebut.

Tabel 4.4 Kelayakan Lembaga Independen Penetap Remunerasi bagi Indonesia

Aspek	Amerika Serikat	Kondisi Indonesia	Penyesuaian yang relevan
Dasar hukum	Undang-undang federal (2 U.S.C. §§ 351–364)	Aturan tersebar di UU, PP, Keppres, dan surat Menteri Keuangan	Diatur dengan undang-undang tersendiri, bukan peraturan teknis
Kewenangan	Rekomendasi berlaku kecuali Kongres menolak melalui resolusi bersama dalam 30 hari	DPR memegang fungsi anggaran (UUD 1945 Pasal 20A ayat (1) dan Pasal 23)	Rekomendasi wajib ditanggapi tertulis dan terbuka; penolakan DPR harus beralasan dan diumumkan
Komposisi	11 anggota dari luar pemerintahan, diangkat lintas cabang kekuasaan	Penetapan ada pada DPR dan Kementerian Keuangan	Anggota nonpartisan (akademisi, ahli keuangan negara, masyarakat sipil), tanpa anggota DPR dan pejabat eksekutif aktif
Hubungan dengan lembaga lain	Pengawasan proaktif dan terstruktur	Kemenkeu menghitung, BPK memeriksa, Komisi Informasi mengawasi keterbukaan	Komisi melengkapi, bukan menggantikan; hasil kajian disampaikan sebelum izin prinsip diterbitkan
Transparansi	Portal resmi terbuka (*Senate.gov*, *House.gov*, *USASpending.gov*)	Permintaan informasi ICW belum direspons hampir dua pekan	Kajian dan tanggapan DPR dipublikasikan melalui JDIH dan PPID

Sumber: diolah penulis dari 2 U.S.C. §§ 351–364, UUD 1945

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

3. Tidak adanya Konflik Kepentingan Struktural

Perbedaan paling mendasar antara sistem Indonesia dan AS adalah ada tidaknya konflik kepentingan struktural. Di Indonesia, DPR berperan sebagai subjek yang membahas dan menyetujui anggaran negara sekaligus sebagai objek penerima manfaat langsung dari gaji dan tunjangan tersebut. DPR juga terlibat membentuk Undang-Undang MD3 yang mengatur hak keuangannya sendiri. Sebaliknya, sistem AS dirancang untuk memutus hubungan langsung antara pembuat kebijakan dan penerima manfaat. Amandemen ke-27 memberikan jeda elektoral, sehingga kenaikan gaji baru berlaku setelah pemilu berikutnya. Anggota Kongres yang memutuskan kenaikan tidak akan menikmatinya secara langsung, menghilangkan insentif pribadi. Amandemen ini memiliki justifikasi filosofis bahwa kekuasaan menentukan kompensasi sendiri merupakan bentuk tirani dalam demokrasi perwakilan.[151] Meskipun AS masih memiliki *Members' Representational Allowance* (MRA), struktur tersebut jauh lebih transparan dibandingkan tunjangan DPR Indonesia yang publikasinya terbatas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Konflik kepentingan struktural di Indonesia bukan sekadar persoalan etika jabatan, melainkan persoalan kelembagaan yang berakar dari desain regulasi yang cacat. Undang-Undang MD3 memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengatur hak keuangannya sendiri tanpa parameter proporsionalitas yang jelas.[152] Proses pembahasan APBN yang melibatkan DPR sebagai pembahas sekaligus penerima manfaat menjadikan tidak ada

[151] James Madison, "Federalist No. 51," dalam The Federalist Papers, ed. Clinton Rossiter (New York: Signet Classics, 2003).
[152] UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 80 huruf h.

satu pun lembaga negara yang secara efektif dapat mengoreksi besaran remunerasi dari luar. Kondisi ini menciptakan celah kelembagaan yang secara sistemik menguntungkan elite legislatif di atas kepentingan publik yang lebih luas.[153]

Konflik kepentingan struktural tersebut menghasilkan dampak yang nyata dan terukur dalam kebijakan remunerasi. Rasio tunjangan terhadap gaji pokok yang mencapai 15:1 tidak lahir dari kajian objektif atas beban kerja dan tanggung jawab jabatan, melainkan dari proses internal yang tidak melibatkan pihak independen. Tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp20 juta per bulan, misalnya, tidak pernah diaudit secara terbuka apakah benar digunakan untuk kepentingan fungsi legislasi. Ketiadaan mekanisme verifikasi penggunaan tunjangan ini merupakan konsekuensi langsung dari konflik kepentingan yang tidak terselesaikan secara kelembagaan.

Amerika Serikat mengatasi konflik kepentingan struktural melalui tiga lapisan mekanisme yang saling memperkuat. Lapisan pertama adalah Amandemen ke-27 yang memisahkan keputusan kenaikan gaji dari periode jabatan penerimanya.[154] Lapisan kedua adalah *Citizens' Commission* yang memberikan rekomendasi remunerasi secara independen tanpa keterlibatan anggota legislatif dalam proses kajiannya. Lapisan ketiga adalah *Congressional Budget Office* (CBO) yang menganalisis implikasi fiskal setiap kebijakan belanja negara secara objektif dan terbuka. Ketiga lapisan ini bekerja bersama untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[153] UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 15 ayat (1).
[154] Library of Congress, "Twenty-Seventh Amendment," *Constitution Annotated*, accessed June 5, 2026, https://constitution.congress.gov/constitution/amendment-27

berkepentingan dapat mendominasi proses penetapan remunerasi secara sepihak.

Indonesia tidak memiliki satu pun dari ketiga lapisan mekanisme tersebut. Tidak ada aturan *cooling off period* yang menunda berlakunya kenaikan tunjangan hingga setelah pemilu berikutnya. Tidak ada lembaga independen yang berwenang mengkaji dan merekomendasikan besaran remunerasi legislatif secara objektif. Tidak ada pula lembaga analisis fiskal yang secara terbuka mengevaluasi proporsionalitas anggaran remunerasi DPR terhadap kemampuan keuangan negara.[155] Akibatnya, seluruh proses penetapan remunerasi berlangsung dalam ruang tertutup yang didominasi oleh pihak yang paling berkepentingan, yaitu anggota DPR itu sendiri.

Rawls menegaskan bahwa keputusan yang adil hanya dapat lahir dari prosedur yang bebas dari kepentingan pribadi para pengambil keputusannya.[156] Konflik kepentingan struktural yang melekat dalam sistem penetapan remunerasi DPR Indonesia secara langsung melanggar syarat tersebut karena para pengambil keputusan berada dalam posisi yang paling diuntungkan oleh hasil keputusannya sendiri. Dicey menambahkan bahwa *rule of law* menuntut tidak seorang pun berada di atas hukum, termasuk pejabat yang memiliki kewenangan membentuk regulasi.[157] Ketika DPR membentuk aturan yang mengatur hak keuangannya sendiri tanpa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[155] Ida A. Brudnick, *Salaries of Members of Congress: Recent Actions and Historical Tables*, CRS Report No. 97-1011 (Washington, DC: Congressional Research Service, January 21, 2026), accessed June 5, 2026, Congress.gov CRS Report 97-1011.

[156] John Rawls, *A Theory of Justice*, rev. ed. (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1999), 136–37.

[157] A. V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, 10th ed. (London: Macmillan, 1959), 202–3.

pengawasan independen, lembaga tersebut telah menempatkan dirinya di atas prinsip *rule of law* yang seharusnya mengikat semua pihak secara setara.

Konflik kepentingan struktural yang tidak terselesaikan menghasilkan dampak sosial yang serius. Kepercayaan publik terhadap DPR konsisten berada di tingkat rendah dalam berbagai survei nasional, salah satunya karena persepsi bahwa lembaga legislatif menggunakan kewenangannya untuk kepentingan finansial kelompoknya sendiri. Legitimasi moral DPR sebagai representasi rakyat terkikis ketika rakyat yang diwakilinya mengetahui bahwa wakilnya menetapkan sendiri penghasilan yang jauh melampaui kondisi sosial ekonomi mayoritas pemilihnya. Kondisi ini bertentangan dengan semangat Sila ke-5 Pancasila yang mengamanatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya bagi mereka yang duduk dalam lembaga negara

4. Rasio Ketimpangan Penghasilan, Sistem Pajak, dan Perlindungan Sosial

Rasio ketimpangan penghasilan antara anggota legislatif dan upah minimum pekerja merupakan salah satu indikator paling konkret untuk menilai keadilan distributif dalam kebijakan remunerasi pejabat publik. Di Amerika Serikat, gaji anggota Kongres sebesar USD 174.000 per tahun[158] berbanding dengan upah minimum federal USD 15.080 per tahun,[159]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[158] *Congressional Research Service, Congressional Salaries and Allowances: In Brief*, RL30064 (*Washington, D.C.: Library of Congress, August* 28, 2025), https://www.congress.gov/crs-product/RL30064.

[159] U.S. *Bureau of Labor Statistics, Characteristics of Minimum Wage Workers: 2024 (Washington, D.C.: U.S. Department of Labor,* 2025), https://www.bls.gov/opub/reports/minimum-wage/2024.

menghasilkan rasio sekitar 11,5 kali lipat. Di Indonesia, *take home pay* anggota DPR sebesar Rp65,5 juta per bulan[160] berbanding dengan UMR rata-rata Rp2,5 juta hingga Rp5 juta per bulan,[161] menghasilkan rasio 13 hingga 26 kali lipat. Kesenjangan yang lebih lebar di Indonesia ini relevan untuk dikaji dalam perspektif keadilan distributif, mengingat kedua negara sama-sama menganut sistem presidensial namun menunjukkan pola remunerasi legislatif yang berbeda secara signifikan.

Angka ketimpangan semata-mata tidak cukup untuk menilai wajar atau tidaknya suatu sistem remunerasi. Konteks sistem pajak dan jaring pengaman sosial (*social safety net*) suatu negara harus turut dipertimbangkan. Amerika Serikat menerapkan sistem pajak penghasilan progresif berdasarkan *Internal Revenue Code* (IRC),[162] di mana anggota Kongres dengan penghasilan USD 174.000 per tahun dikenai tarif pajak federal sebesar 32 persen, sehingga penghasilan bersih setelah pajak jauh lebih rendah dari angka brutonya. Di samping itu, AS memiliki program jaminan sosial yang relatif komprehensif bagi warga kurang mampu, antara lain *Medicaid* (jaminan kesehatan), *Supplemental Nutrition Assistance Program* (SNAP), *Social Security*, serta *Earned Income Tax Credit* (EITC) sebagai subsidi pajak bagi pekerja berpenghasilan rendah.[163] Mekanisme

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[160] DPR Ungkap Gaji DPR Kini Rp65 Juta Usai Tunjangan Rumah Dihapus," *Antara News*, 5 September 2025, https://www.antaranews.com/berita/5089841/dpr-ungkap-gaji-dpr-kini-rp65-juta-usai-tunjangan-rumah-dihapus.

[161] Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2025* (Jakarta: Kemnaker, 2025), https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/2252.

[162] Internal Revenue Service, *Revenue Procedure 2024-40: 2025 Tax Inflation Adjustments* (Washington, D.C.: Department of the Treasury, 2024),.

[163] Congressional Research Service, *Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP): A Primer on Eligibility and Benefits*, R42505 (Washington, D.C.: Library of Congress, 2025),

redistribusi ini menjadi penyeimbang yang signifikan terhadap kesenjangan penghasilan nominal antara pejabat publik dan pekerja biasa, sehingga rasio 11,5 kali lipat tidak sepenuhnya mencerminkan ketimpangan kesejahteraan riil antarwarga negara.

Indonesia belum memiliki jaring pengaman sosial sekuat Amerika Serikat. Program JKN melalui BPJS Kesehatan telah mencakup lebih dari 278,1 juta peserta per 2024,[164] namun kualitas layanan dan kesinambungan pembiayaannya masih bermasalah. Program Keluarga Harapan (PKH) pun belum mampu menjangkau seluruh dari 23,36 juta penduduk miskin (BPS 2025).[165] Ironisnya, meskipun sistem pajak Indonesia bersifat progresif berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008,[166] tunjangan konstitusional anggota DPR sebesar Rp57,4 juta per bulan justru pajaknya ditanggung negara (*Ditanggung Pemerintah*/DTP) berdasarkan PP No. 80 Tahun 2010 jo. PP No. 58 Tahun 2023. Kondisi ini memperparah ketimpangan karena negara menanggung beban pajak elite legislatif sekaligus belum mampu memberikan perlindungan sosial yang memadai bagi rakyat miskin.[167] Ketimpangan 13–26 kali lipat tanpa redistribusi fiskal yang kuat jauh lebih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

https://www.congress.gov/crs-product/R42505; U.S. Social Security Administration, *Understanding the Benefits* (Washington, D.C.: SSA, 2024), https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10024.pdf; Internal Revenue Service, *Earned Income Tax Credit (EITC)* (Washington, D.C.: IRS, 2025), https://www.irs.gov/credits-deductions/individuals/earned-income-tax-credit-eitc.

[164] Kepala BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, sebagaimana dikutip dalam "98,45 Persen Masyarakat Indonesia Telah Terdaftar JKN," *Antara News*, 25 Juni 2025.

[165] Badan Pusat Statistik, *Persentase Penduduk Miskin September 2025 Turun Menjadi 8,25 Persen* (Jakarta: BPS, 5 Februari 2026)

[166] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 133.

[167] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD (LN 2010 No. 140), sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023,

sulit dibenarkan secara normatif dibandingkan ketimpangan 11,5 kali lipat di AS.

Berdasarkan perbandingan di atas, ketimpangan remunerasi legislatif di Indonesia tidak dapat dikatakan wajar secara normatif. Ketimpangan yang wajar dalam perspektif keadilan distributif mensyaratkan dua kondisi: pertama, perbedaan penghasilan harus proporsional dengan tanggung jawab jabatan; kedua, negara harus menyediakan redistribusi fiskal yang memadai sehingga gap tersebut tidak menciptakan jurang kesejahteraan yang ekstrem bagi kelompok paling rentan. Amerika Serikat memenuhi kedua syarat tersebut secara relatif rasio ketimpangan hanya 11,5 kali lipat dan didukung sistem pajak progresif serta jaminan sosial yang kuat. Indonesia tidak memenuhi keduanya rasio ketimpangan mencapai 13–26 kali lipat, pajak tunjangan DPR justru ditanggung negara, dan perlindungan sosial bagi 23,36 juta penduduk miskin masih belum memadai. Ketimpangan ini dengan demikian bukan sekadar persoalan angka, melainkan cerminan ketidakadilan struktural yang bertentangan dengan amanat Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945.

Aristoteles menegaskan bahwa keadilan distributif menuntut proporsionalitas antara hak yang diterima dan kontribusi yang diberikan terhadap tujuan bersama.[168] Rasio ketimpangan 13–26 kali lipat di Indonesia kehilangan justifikasi proporsionalitasnya karena tidak ada sistem evaluasi kinerja yang mengaitkan besaran tunjangan dengan capaian

[168] Aristotle, *Nicomachean Ethics*, trans. W. D. Ross (Kitchener, ON: Batoche Books, 1999), 95–96.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

nyata fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Berbeda dengan AS yang rasio 11,5 kali lipatnya masih dapat diargumentasikan proporsional dengan beban dan tanggung jawab jabatan legislatif, Indonesia tidak mampu menunjukkan dasar rasional yang objektif atas selisih penghasilan yang sedemikian ekstrem antara anggota DPR dan rakyat yang diwakilinya.

Rawls melalui *difference principle* menegaskan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila menguntungkan kelompok yang paling kurang beruntung dalam masyarakat.[169] Ketimpangan remunerasi di Indonesia tidak memenuhi syarat tersebut karena anggaran Rp1,6 triliun per tahun untuk gaji dan tunjangan 580 anggota DPR tidak terbukti memberikan manfaat langsung bagi 23,36 juta penduduk miskin. Sebaliknya, pajak tunjangan DPR yang ditanggung negara justru mengalihkan sumber daya fiskal yang seharusnya dapat digunakan untuk memperkuat program pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan bagi kelompok paling rentan.

Dworkin mewajibkan negara untuk mengoreksi ketimpangan yang lahir dari *brute luck* kondisi kemiskinan struktural yang bukan merupakan pilihan individu. Rakyat miskin Indonesia menanggung *brute luck* kemiskinan yang bukan karena pilihan mereka, sementara anggota DPR menikmati penghasilan berlimpah sebagai hasil pilihan politik yang mereka tetapkan sendiri.[170] Negara seharusnya mengutamakan redistribusi sumber

[169] John Rawls, *A Theory of Justice*, rev. ed. (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1999), 302–3.

[170] Ronald Dworkin, "What Is Equality? Part 2: Equality of Resources," *Philosophy & Public Affairs* 10, no. 4 (1981): 302–3

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

daya kepada kelompok pertama, bukan justru memfasilitasi *option luck* elite legislatif melalui kebijakan pajak ditanggung pemerintah. Kondisi yang terjadi di Indonesia merupakan kebalikan dari kewajiban moral negara yang disyaratkan Dworkin dalam teori *equality of resources*.

Ketiga perspektif teoritis tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa ketimpangan remunerasi legislatif di Indonesia tidak dapat dibenarkan secara normatif. Aristoteles menilainya tidak proporsional, Rawls menilainya tidak menguntungkan kelompok paling miskin, dan Dworkin menilainya sebagai kegagalan negara mengoreksi ketimpangan *brute luck*. Ketiga kesimpulan ini saling memperkuat dan mengarah pada satu temuan yang sama: sistem remunerasi legislatif Indonesia memerlukan reformasi mendasar agar selaras dengan prinsip keadilan distributif, kesetaraan substantif, dan kewajiban negara terhadap warganya yang paling rentan.

5. Perspektif Al-Farabi: Perbandingan Sistem AS dan Indonesia dalam Bingkai Negara Utama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Analisis melalui teori keadilan distributif Aristoteles, *justice as fairness* Rawls, serta teori kesetaraan Dicey dan Dworkin, perbandingan sistem remunerasi legislatif Indonesia dan Amerika Serikat juga relevan dibaca melalui perspektif keadilan Al-Farabi dalam konsepsi negara utama (*al-Madinah al-Fadhilah*). Bagi Al-Farabi, keadilan bukan sekadar persamaan mutlak, melainkan kesesuaian antara hak, kewajiban, dan peran sosial setiap unsur masyarakat, yang pada gilirannya menciptakan

keseimbangan sosial menuju kebahagiaan bersama (*al-sa'adah*).[171]

Mekanisme yang dibangun Amerika Serikat Amandemen ke-27 yang menunda efek kenaikan gaji hingga setelah pemilu, *Citizens' Commission* sebagai lembaga independen, serta transparansi anggaran melalui *Senate.gov* dan *USASpending.gov* dapat dipahami sebagai upaya menjaga kesesuaian antara peran pembuat kebijakan dan penerima manfaat kebijakan tersebut, sebagaimana disyaratkan Al-Farabi. Ketika unsur masyarakat menjalankan fungsinya secara tepat tanpa mencampuradukkan peran sebagai pengambil keputusan dan penerima manfaat, tatanan yang dihasilkan lebih dekat dengan harmoni sosial yang dicita-citakan dalam negara utama.

konflik kepentingan struktural yang melekat dalam sistem Indonesia di mana DPR sekaligus menjadi pembahas dan penerima manfaat remunerasi merupakan bentuk ketidaksesuaian peran yang menurut Al-Farabi dapat merusak keseimbangan sosial. Tunjangan yang besarannya tidak proporsional dengan beban kerja dan tidak diarahkan pada kemaslahatan umat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bertentangan dengan visi Al-Farabi bahwa politik harus diarahkan pada tujuan yang jujur, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umat, bukan kepentingan kelompok atau golongan tertentu[172]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[171] Mappasessu, Negara Utama: Rekonstruksi Filsafat Politik Islam Klasik (Jakarta: Penerbit MAFY Media Literasi Indonesia, 2025), 51

[172] Mappasessu, Negara Utama: Rekonstruksi Filsafat Politik Islam Klasik (Jakarta: Penerbit MAFY Media Literasi Indonesia, 2025), 78.

Nilai musyawarah (*syura*) dan pertanggungjawaban dalam Islam menguatkan relevansi mekanisme pengawasan yang dibangun Amerika Serikat. Al-Qur'an menyebut musyawarah sebagai ciri urusan bersama: وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, yang artinya "dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka."[173] Prinsip ini sejalan dengan keterbukaan informasi, kajian komisi independen, dan *public hearing* yang memberi ruang bagi publik menilai remunerasi pejabat. Hadis tentang *ghulul* menegaskan larangan mengambil harta publik di luar ketetapan, sehingga publikasi dan pemeriksaan atas ketetapan itu menjadi sarana menjaga amanah. Karena itu, komisi independen dan kewajiban publikasi melalui JDIH yang direkomendasikan penelitian ini dapat dipahami sebagai ijtihad siyasi untuk mewujudkan kemaslahatan umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa sistem Amerika Serikat, meskipun dibangun di atas kerangka hukum sekuler, secara substantif lebih dekat memenuhi prinsip proporsionalitas dan orientasi kemaslahatan umum yang disyaratkan Al-Farabi dibandingkan sistem Indonesia. Temuan ini memperkuat kesimpulan yang telah dihasilkan melalui teori Aristoteles, Rawls, dan Dworkin pada bagian sebelumnya, sekaligus menegaskan bahwa reformasi remunerasi legislatif Indonesia bukan hanya tuntutan hukum positif, tetapi juga selaras dengan cita keadilan dalam filsafat politik Islam yang menjadi salah satu landasan teori penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[173] Al-Qur'an, Asy-Syura (42): 38. Terjemahan merujuk pada: "Surat Asy-Syura Ayat 38," *TafsirQ.com*.

6. Implikasi bagi Indonesia: Perlunya Reformasi

Berdasarkan perbandingan dengan sistem AS, terdapat lima rekomendasi reformasi bagi Indonesia. Pertama, diperlukan amandemen konstitusi atau perubahan undang-undang yang mengatur *cooling off period* antara pengesahan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan pemberlakuannya, mengadopsi prinsip Amandemen ke-27. Kedua, pembentukan lembaga independen seperti "Komisi Remunerasi Pejabat Publik" yang berwenang menetapkan atau memberikan rekomendasi mengikat. Ketiga, transparansi total atas seluruh peraturan hak keuangan anggota DPR, termasuk semua komponen tunjangan yang harus diundangkan dan diakses publik melalui JDIH secara *mandatory*.[174] Keempat, evaluasi kinerja individual sebagai dasar penyesuaian tunjangan, dengan mekanisme pengurangan bagi anggota DPR yang tidak memenuhi standar kehadiran atau kinerja. Kelima, pelembagaan partisipasi publik melalui *public hearing* wajib sebelum setiap perubahan hak keuangan DPR, dengan kewajiban menanggapi rekomendasi secara tertulis. Reformasi ini akan membuat sistem penetapan gaji dan tunjangan legislatif Indonesia selaras dengan prinsip keadilan distributif, akuntabilitas, dan *good governance*.[175]

Berdasarkan kelima aspek perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem penetapan gaji dan tunjangan legislatif di Amerika Serikat

[174] Erma Fatmawati, Babun Suharto, dan Shoni Rahmatullah Amrozi, "Change Management towards Good University Governance in Indonesia," *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024)

[175] Sadu Wasistiono, "Model Pengukuran Akuntabilitas Kinerja DPRD dalam Konteks Good Governance," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 45, no. 2 (2019): 113–126

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

lebih unggul dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan konflik kepentingan dibandingkan dengan sistem di Indonesia. Perbedaan paling mendasar terletak pada adanya Amandemen ke-27 yang memisahkan keputusan kenaikan gaji dari penerima manfaat langsung, serta keberadaan lembaga independen yang melakukan kajian objektif. Sebaliknya, sistem Indonesia masih sarat dengan konflik kepentingan struktural karena DPR berperan ganda sebagai pembahas anggaran sekaligus penerima manfaat. Selain itu, rasio ketimpangan penghasilan anggota DPR terhadap pekerja (16–20 kali lipat) jauh lebih ekstrem dibandingkan dengan rasio di AS (11,5 kali lipat), bahkan menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Oleh karena itu, diperlukan reformasi mendasar yang mengadopsi prinsip-prinsip dari sistem AS, seperti *cooling off period*, lembaga independen, transparansi total, evaluasi kinerja, dan partisipasi publik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah diuraikan dalam bab IV, maka dapat ditarik beberapa Kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR di Indonesia belum sesuai dengan prinsip keadilan distributif

 Penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan distributif. Rasio gaji pokok (Rp4,2 juta) terhadap total *take home pay* (Rp65,5 juta) mencapai 15:1, dengan ketimpangan terhadap upah minimum regional 13–26 kali lipat. Aristoteles menilai ketimpangan ini tidak proporsional karena tidak ada evaluasi kinerja individual. Rawls menegaskan hal ini melanggar *difference principle* karena tidak menguntungkan 23,36 juta penduduk miskin. Al-Farabi menilai kebijakan ini merusak keseimbangan sosial dan menyimpang dari kemaslahatan umum. Dicey menyatakan ketidaktransparanan tunjangan melanggar *equality before the law*, sementara Dworkin menegaskan negara gagal mengoreksi ketimpangan *brute luck* rakyat miskin. Kondisi ini sekaligus melanggar prinsip *good governance* dan bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 serta Sila ke-5 Pancasila.
2. sistem penetapan gaji dan tunjangan legislatif di Amerika Serikat terbukti lebih unggul dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan konflik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kepentingan dibandingkan sistem Indonesia.

Perbandingan dengan Amerika Serikat menunjukkan keunggulan pada lima aspek. Pertama, Amandemen ke-27 memberlakukan *cooling off period* yang memutus konflik kepentingan struktural. Kedua, lembaga independen seperti *Citizens' Commission* mengawasi remunerasi secara proaktif, berbeda dengan Indonesia yang pengawasannya hanya reaktif. Ketiga, rasio ketimpangan AS hanya 11,5 kali lipat dan diimbangi sistem pajak progresif serta jaminan sosial yang kuat. Keempat, seluruh aturan remunerasi Kongres AS dapat diakses publik secara *real-time*, berbeda dengan Indonesia yang aturan tunjangannya tidak diundangkan secara terbuka. Kelima, tekanan publik di AS terbukti efektif menahan kenaikan gaji Kongres selama lebih dari satu dekade. Kondisi ini menegaskan perlunya reformasi mendasar melalui penerapan *cooling off period*, pembentukan lembaga independen, transparansi total, evaluasi kinerja individual, dan pelembagaan partisipasi publik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada DPR RI dan Pemerintah

 Penetapan gaji dan tunjangan anggota DPR perlu disesuaikan dengan prinsip proporsionalitas dan amanah. Pertama, DPR RI dan Pemerintah perlu menetapkan tolok ukur kinerja per fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan representasi, kemudian menerapkan sistem

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

evaluasi kinerja individual yang mengaitkan besaran honorarium dan tunjangan fungsi dengan capaian nyata anggota, sesuai prinsip proporsionalitas Aristoteles. Kedua, setiap komponen penghasilan, terutama biaya peningkatan komunikasi intensif, perlu dijabarkan peruntukan dan pertanggungjawaban penggunaannya secara terbuka, sejalan dengan prinsip amanah dalam fikih siyasah yang menuntut pejabat tidak mengambil harta publik di luar ketetapan.

2. Kepada Pembentuk Peraturan Perundang-undangan, Masyarakat Sipil, dan Akademisi

 Reformasi sistem penetapan remunerasi legislatif perlu mengadopsi mekanisme Amerika Serikat dengan penyesuaian pada kondisi Indonesia. Pertama, penerapan *cooling off period* melalui perubahan Undang-Undang MD3 agar setiap kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR baru berlaku setelah pemilihan umum berikutnya, sebagaimana efektivitasnya terbukti melalui Amandemen ke-27. Kedua, pembentukan komisi independen berbasis undang-undang yang berwenang mengkaji dan merekomendasikan remunerasi pejabat negara, dengan anggota nonpartisan dan kewajiban DPR serta Pemerintah menanggapi rekomendasinya secara tertulis dan terbuka, tanpa menggantikan fungsi BPK dan Kementerian Keuangan. Ketiga, seluruh komponen hak keuangan anggota DPR wajib diundangkan dan dipublikasikan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) secara *mandatory*, berlandaskan asas transparansi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan prinsip *equality before the law* Dicey.

Lembaga masyarakat sipil seperti ICW dan FITRA perlu memperkuat pengawasan secara proaktif, tidak hanya reaktif setelah kebijakan ditetapkan, serta mendorong *public hearing* wajib sebelum setiap perubahan hak keuangan DPR sebagai wujud prinsip *equality of resources* Dworkin dan nilai musyawarah (*syura*). Akademisi hukum tata negara diharapkan mengkaji lebih lanjut model komisi independen dan mekanisme reformasi remunerasi legislatif yang sesuai konteks Indonesia, sehingga temuan akademik dapat menjadi landasan ilmiah bagi kebijakan yang lebih adil dan akuntabel.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aristotle. *Nicomachean Ethics*. Translated by W. D. Ross. Kitchener: Batoche Books, 1999.

Asshiddiqie, Jimly. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Dicey, A. V. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. 10th ed. London: Macmillan, 1959.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Efendi, Jonaedi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih. Kamus Istilah Hukum Populer. Edisi 1, Cetakan ke-2. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Kaufmann, Daniel, Aart Kraay, dan Massimo Mastruzzi. The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues. Policy Research Working Paper No. 5430. Washington, DC: World Bank, 2010.

Madison, James. "Federalist No. 51." Dalam The Federalist Papers, diedit oleh Clinton Rossiter, 317–323. New York: Signet Classics, 2003.

Mappasessu. Negara Utama: Rekonstruksi Filsafat Politik Islam Klasik. Jakarta: Penerbit MAFY Media Literasi Indonesia, 2025.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Rawls, John. A Theory of Justice. Revised edition. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1999.

Revida, Erika, dkk. Pengantar Ilmu Administrasi Publik. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Sari, Gema Ika. Corporate Governance. Jakarta: CV Akademika, 2025.

Siyoto, Sandu, dan M. Ali Sodik. Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media, 2015.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Syamsudin, M. Operasional Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

United Nations Development Programme (UNDP). Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document. New York: UNDP, 1997.

Walters, Mark D. A.V. Dicey and the Common Law Constitutional Tradition: A Legal Turn of Mind. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Jurnal

Dhobith, Anwar. "Analisis Kebijakan Gaji Guru Honorer terhadap Kesejahteraan Hidup Guru Honorer di Indonesia." Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam 7, no. 1 (Januari–Juni 2024): 44–62.

Fatmawati, Erma, Babun Suharto, dan Shoni Rahmatullah Amrozi. "Change Management towards Good University Governance in Indonesia." Cogent Social Sciences 10, no. 1 (2024).

Hadi, Amirul. "The Relation of Metaphysics to Political Theory in the Thoughts of Al-Farabi." Buletin Al-Turas 30, no. 1 (2024): 13–24.

Harnowo, Tri, dan Alavi Ali. "Pendekatan Keadilan Integratif dalam Membangun Institusi Publik yang Legitim." Jurnal Hukum & Pembangunan 51, no. 3 (2021): 722–723.

Harnowo, Tri, dan Alavi Ali. "Pendekatan Keadilan Integratif dalam Membangun Institusi Publik yang Legitim." Jurnal Hukum & Pembangunan 51, no. 3 (2021): 722–723.

Jazmine, Indira, Edward Benedictus Roring, Finnova Khairullah Tholemadja, Augustha Simbolon, dan FX Adji Samekto. "Prinsip Good Governance dan Kritik atas Rasionalitas: Diskursus Pengelolaan Tunjangan Anggota DPR RI dalam Membentuk Persepsi Keadilan Publik." Media Hukum Indonesia 3, no. 4 (2025): 121–128.

Mahfud, Muh. Afif. "The Relevance of Ronald Dworkin's Theory for Creating Agrarian Justice in Indonesia." Yustisia 8, no. 2 (2019): 389–391.

Marshalifah, Ailsa Nur, Asri Sukma Noer Rahayu, dan Sri Damayanti. "Keadilan Distributif dan Ketimpangan Sosial dalam Kebijakan Kenaikan Tunjangan DPR." Equality: Law and Social 1, no. 2 (November 2025): 75–78.

Monitasari, Restu Gusti. "Revitalisasi Kelembagaan DPR Melalui Reformasi Tata Kelola Anggaran dalam Perspektif Hukum Tata Negara terhadap Isu Tunjangan DPR." Jurnal Sosial Humaniora (Silatene) 3, no. 1 (Maret 2025): 33–41.

Muabezi, Zahermann Armandz. "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaat) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat): Rule of Law and Not Power State." Jurnal Hukum dan Peradilan 6, no. 3 (2017): 428–433.

Najib, M. Ainun. "Asas Equality Before the Law dalam Realitas Peradilan di Indonesia melalui Perspektif Hukum Islam." Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya 3, no. 2 (2023): 149.

Nuraini, Isti, Muhamad Aris, dan Nanda Fernanda. "Peran Hukum Tata Negara dalam Menjaga Stabilitas Politik, Keadilan Sosial, dan Demokrasi di Indonesia." Jurnal Central Publisher 1, no. 10 (2024): 1210–1212.

Prihardiati, RR. Lyia Aina. "Teori Hukum Pembangunan antara Das Sein dan Das Sollen." Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2021): 90–91.

Salman, Tiara, dan Arrie Budhiartie. "Analisis Konsep Keadilan dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia." Jurnal Nalar Keadilan 4, no. 2 (2024).

Sitepu, Wythesa Ernala K., Widyaningrum Agustina, dan Sri Lestari. "Analisis Prinsip Keadilan dan Kelayakan dalam Pemberian Kompensasi bagi Pegawai Sektor Publik." Jurnal Pendidikan Tambusai 7, no. 3 (2023): 23157–23162.

Sunaryo. "Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya." Jurnal Konstitusi 19, no. 1 (Maret 2022): 4–5.

"Tunjangan Fantastis DPR dan Krisis Kepercayaan Publik: Kajian Etika Politik dan Keadilan Sosial." Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar 10, no. 04 (Desember 2025): 858.

Wasistiono, Sadu. "Model Pengukuran Akuntabilitas Kinerja DPRD dalam Konteks Good Governance." Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja 45, no. 2 (2019): 113–126.

Wijdan, Muhammad, Mutiara Yuni Maslakha Putri, Agust Muiz Nuryasin, dan Mohammad Alvi Pratama. "Etika Nikomakea Aristoteles dan Konsep Kebahagiaan sebagai Tujuan Hukum: Studi tentang Keadilan Distributif." Praxis: Jurnal Filsafat Terapan 2, no. 1 (2024): 6.

Wiusang, Ari, dan Yunani Abiyoso. "Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Amerika Serikat dan Indonesia: Sebuah Perencanaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Presidensialisme yang Efektif." PALAR (Pakuan Law Review) 8, no. 1 (Februari 2022): 294–308.

Dworkin, Ronald. "What Is Equality? Part 2: Equality of Resources." Philosophy & Public Affairs 10, no. 4 (Autumn 1981): 283–345.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3182.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 150.

Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara di Lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.

Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2003 tentang Uang Paket bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.

Australia. *Remuneration Tribunal Act 1973* (Cth).

Disertasi / Tesis / Skripsi

Andria, Muhammad. "Studi Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara." Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

Arif, Andry Rahman. "Analisis Hak Imunitas Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." Tesis, Universitas [Nama Universitas], 2022.

Putri, azzah Aliana. "Relevansi Pemberian Hak Pensiun Seumur Hidup Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara Yang Baik." Tesis, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025.

Kholis, Nur. "Rekonstruksi Regulasi Parliamentary Threshold Dalam Pemilihan Legislatif di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan." Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024.

Malaerangeng, Daeng Alpan. "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018." Skripsi, UIN KH. Achmad Siddiq Jember, 2025.

Lembaga / Instansi

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Gaji dan Tunjangan Anggota DPR: Transparansi dan Efisiensi Fasilitas Negara.* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, 20 Agustus 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Brudnick, Ida A. *Congressional Salaries and Allowances: In Brief*. Congressional Research Service Report RL30064. Washington, D.C.: Congressional Research Service.

Website / Media

CNN Indonesia. “5 Poin Putusan DPR Soal 17+8: Pangkas Tunjangan dan Gaji Rp65,59 Juta.” *CNN Indonesia*, 6 September 2025.

Badan Pusat Statistik. “Persentase Penduduk Miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen.” *BPS.go.id*. 5 Februari 2026.

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA). "Anggaran DPR RI: Antara Fungsi Konstitusional dan Kemewahan Personal." *Seknas FITRA*, 25 Agustus 2025. Diakses 3 Juni 2026.

Cornell Legal Information Institute. “2 U.S. Code § 4501 – Compensation of Members of Congress.” *Legal Information Institute*.

Library of Congress. *Congress.gov CRS Report*.

Brudnick, Ida A. "Salaries of Members of Congress: Congressional Votes, 1990–2025." CRS Report No. 97-615. Washington, DC: Congressional Research Service, 11 Maret 2025. https://www.congress.gov/crs-product/97-615.

Brudnick, Ida A. Salaries of Members of Congress: Recent Actions and Historical Tables. CRS Report No. 97-1011. Washington, DC: Congressional Research Service, 21 Januari 2026. Diakses 5 Juni 2026.

Congressional Budget Office. An Introduction to the Congressional Budget Office. Washington, D.C.: CBO, 2025. Diakses 1 Juni 2026.

Congressional Research Service. Congressional Salaries and Allowances: In Brief. CRS Report No. RL30064. Washington, D.C.: Library of Congress, 28 Agustus 2025.

Congressional Research Service. Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP): A Primer on Eligibility and Benefits. CRS Report No. R42505. Washington, D.C.: Library of Congress, 2025.

Congressional Research Service. The Twenty-Seventh Amendment and Congressional Compensation. Washington, DC: Congressional Research Service, 2023.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Gaji dan Tunjangan Anggota DPR: Transparansi dan Efisiensi Fasilitas Negara." Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, 20 Agustus 2025.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Menjawab Tuntutan 17+8, DPR RI Hentikan Sejumlah Fasilitas Anggota dan Komitmen Transparansi." Parlementaria, 5 September 2025. Diakses 2 Juni 2026.

Independent Parliamentary Standards Authority. “How Does IPSA Decide MPs’ Pay?” *IPSA*. Diakses 15 Oktober 2026.

Internal Revenue Service. Earned Income Tax Credit (EITC). Washington, D.C.: IRS, 2025.

Internal Revenue Service. Revenue Procedure 2024-40: 2025 Tax Inflation Adjustments. Washington, D.C.: Department of the Treasury, 2024.

Justia. “2 U.S. Code § 358.” *Justia US Law*, edisi 2021. Diakses 15 Oktober 2026.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2025. Jakarta: Kemnaker, 2025.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "SSGI 2024: Prevalensi Stunting Nasional Turun Menjadi 19,8%." Kemenkes RI, 26 Mei 2025. Diakses 3 Juni 2026.

RMOL. “ICW Pertanyakan Transparansi Gaji dan Tunjangan Anggota Dewan.” *RMOL*, 12 September 2025. Diakses 15 Oktober 2026.

U.S. Bureau of Labor Statistics. Characteristics of Minimum Wage Workers: 2024. Washington, D.C.: U.S. Department of Labor, 2025.

U.S. Social Security Administration. Understanding the Benefits. Washington, D.C.: SSA, 2024.

Ady Thea DA. “Legislasi DPR 2025, Terbit 9 UU Baru.” *Hukumonline*, 31 Desember 2025. Diakses 15 Oktober 2026.

Asyabani, Muhammad Aidrus. “Klaim ‘Berdampak’ dalam Laporan Kinerja DPR.” *Katadata*, 19 September 2026. Diakses 15 Oktober 2026.

Khotimah, Nur. “Nilainya Tembus Rp20 Juta per Bulan, Apa Fungsi Tunjangan Komunikasi DPR?” *Suara.com*, 9 September 2025. Diakses 15 Oktober 2026.

Sam. “Anggaran Reses DPR Dikritik Terlalu Besar.” *Hukumonline*, 23 Juli 2010. Diakses 15 Oktober 2026.

Soal Kenaikan Gaji dan Tunjangan Perumahan, Ini Penjelasan DPR.” *Infobanknews*. Diakses 15 Oktober 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

U.S. Government Publishing Office. “United States Code, Title 2, Chapter 11, § 352.” *GovInfo*, edisi 2024. Diakses 15 Oktober 2026.

Organisasi Masyarakat Sipil (NGO)

Indonesian Corruption Watch (ICW). Pernyataan mengenai transparansi aturan gaji dan tunjangan DPR RI serta tuntutan dokumen penghasilan anggota legislatif, 2025.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Analisis mengenai perkiraan total anggaran tunjangan DPR dalam konteks protes masyarakat, Agustus 2025.

Al- Qur’an

Al-Qur'an, Al-Hasyr (59): 7. Terjemahan merujuk pada: "Surat Al-Hasyr Ayat 7." TafsirQ.com.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wildan Arinal Haqqa

NIM : 222102030086

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan dan dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam suner kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangna yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Jember, 14 September 2026

Saya yang menyatakan



Wildan Arinal Haqqa

NIM: 222102030086

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Biodata Diri

Nama	: Wildan Arinal Haqqa
Tempat/Tanggal Lahir	: Situbondo, 13 November 2003
Prodi/Jurusan	: Hukum Tata Negara
Nim	: 222102030086
Alamat	: Dusun Tenggir Barat, RT/RW 003/004, Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, kabupaten Jember.
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
No. HP	: 085608861222
Email	: 28wildanarinalh@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD JELBUK 01

SMP Plus DARUS SHOLAH JEMBER

SMA NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER